



**BUKU AJAR
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2016**

BUKU AJAR HUKUM PIDANA



Planning Group

Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum

Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.

Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H.

Wayan Suardana, S.H., M.H.

AA Ngurah Yusa Darmadi, S.H., M.H.

I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H.

I Nyoman Gatrawan, S.H.

I Made Sugi Hartono, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR**

2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya lah akhirnya Buku Ajar "Hukum Pidana" ini dapat diselesaikan .

Buku Ajar Hukum Pidana adalah salah satu sarana yang sangat di perlukan oleh dosen dan mahasiswa sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan perkuliahan. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan harapan agar setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok dalam Hukum Pidana, yaitu : tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta pidana. Pemahaman Hukum Pidana akan menjadi landasan pemahaman bangunan Hukum Pidana secara lebih luas, baik Hukum Pidana materiil maupun Hukum Pidana formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana.

Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan model kuliah dan tutorial. Setiap perkuliahan akan disambung dengan tutorial yang diharapkan akan dapat memperdalam penguasaan mahasiswa akan setiap materi yang dipelajari.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan para Wakil Dekan yang telah mendorong diterbitkannya buku ajar ini
2. Para pihak yang telah membantu penyelesaian buku ajar ini.

Akhirnya, besar harapan kami semoga kehadiran Buku Ajar "Hukum Pidana" ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PENULIS

SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastiastu,

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah dan karuniNYA telah diterbitkan Buku Ajar Hukum Pidana sebagai buku pengantar untuk materi kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kami menyambut baik terbitnya Buku Ajar ini, semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa di FH UNUD, namun juga dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para para pengajar dan mahasiswa lainnya.

Dengan terbitnya Buku Ajar Hukum Pidana ini, maka menjadi sebuah kebanggaan, karena bertambah lagi koleksi buku yang diterbitkan oleh dosen-dosen FH Udayana. Hal ini tentu sangat baik untuk atmosfir pendidikan hukum di Indonesia, oleh karenanya kami menyambutnya dengan suka cita. Buku ini memuat materi-materi dasar hukum pidana, baik berupa doktrin, asas, maupun norma-norma hukum dari berbagai produk perundang-undangan pidana maupun yurisprudensi.

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Ajar Hukum Pidana ini semoga bermanfaat. Semoga para penulis tidak henti-hentinya berkarya, sehingga tercipta buku-buku baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum untuk melengkapi kepustakaan ilmu pengetahuan hukum yang telah ada..

Denpasar, 27 Desember 2016

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH,M.Hum.
NIP. 19650221 199003 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
I. IDENTITAS MATA KULIAH	1
II. DESKRIPSI SUBSTANSI PERKULIAHAN	1
III. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	1
IV. MANFAAT MATA KULIAH	2
V. PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH	2
VI. ORGANISASI MATERI	3
VII. METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN	3
VIII. TUGAS-TUGAS	4
IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN	4
X. BAHAN PUSTAKA	5
XI. JADWAL PERKULIAHAN	7

PERTEMUAN I

BAB I PENGANTAR HUKUM PIDANA

- PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA
- ISTILAH HUKUM PIDANA DAN PEMBAGIAN HUKUM PIDANA DALAM ARTI LUAS DAN SEMPIT (HUKUM PIDANA MATERIL)
- JENIS HUKUM PIDANA, SIFAT HUKUM PIDANA, FUNGSI HUKUM PIDANA, DAN SANKSI HUKUM PIDANA
- SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SEJARAHNYA
- ILMU HUKUM PIDANA DAN ILMU BANTUNYA

PERTEMUAN II

TUTORIAL

PERTEMUAN III

BAB II BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT

- BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU
- BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT
- TEORI-TEORI TEMPUS DELICTI

PERTEMUAN IV

TUTORIAL

PERTEMUAN V

BAB III TINDAK PIDANA

- TINDAK PIDANA (ISTILAH DEFINISI, CARA MERUMUSKAN NORMA)
- SUBYEK TINDAK PIDANA
- UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
- PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA
- JENIS TINDAK PIDANA (DELIK)

PERTEMUAN VI

TUTORIAL

PERTEMUAN VII : UJIAN TENGAH SEMESTER

PERTEMUAN VIII

BAB IV KAUSALITAS DAN SIFAT MELAWAN HUKUM

- AJARAN KAUSALITAS
- SIFAT MELAWAN HUKUM

PERTEMUAN IX

TUTORIAL

PERTEMUAN X

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

- UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- KESALAHAN
- PENGERTIAN KESALAHAN
- KESENGAJAAN
- KEALPAAN
- ALASAN PENGHAPUS KESALAHAN
- ALASAN PEMBENAR
- ALASAN PEMAAF

PERTEMUAN XI

TUTORIAL

PERTEMUAN XII

BAB VI PIDANA DAN PEMIDANAAN

- ISTILAH DAN PENGERTIAN PIDANA
- PIDANA DAN TINDAKAN
- JENIS-JENIS PIDANA
- TEORI-TEORI TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN
- ATURAN-ATURAN TENTANG PEMIDANAAN (HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN)

PERTEMUAN XIII

TUTORIAL

PERTEMUAN XIV : UJIAN AKHIR SEMESTER

LAMPIRAN

Lampiran 1. Silabus

Lampiran 2. RPS

Lampiran 3. Kontrak Kuliah

I. Identitas Mata Kuliah.

- 1.1. Mata Kuliah : **HUKUM PIDANA**
- 1.2. Kode Mata Kuliah : WUI 2308
- 1.3. Status Mata Kuliah : Wajib Nasional (Kurikulum Inti/Kurti)
- 1.4. SKS : 3
- 1.5. Prasyarat : Pengantar ilmu Hukum (WUI 1301)
Pengantar Hukum Indonesia
(WUI 1302)
Ilmu Negara (WUI 1303)
- 1.6. Tim Pengajar : Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H.,M..
Dr. I Gst. Ketut Ariawan, S.H.,M.H.
Dr. I.B. Surya Dharma Jaya, S.H.,M.H.
I Wayan Suardana,S.H.,M.H
A.A. Ngurah Yusa Darmadi, S.H.,M.H.
I Gst. A.A. Dike Widhiyaastuti,
S.H.,M.H.
Nyoman Gatrawan, S.H.
Made Sugi Hartono,S.H.,M.H.

II. Deskripsi Substansi Perkuliahan.

Hukum pidana merupakan mata kuliah pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, yang berisikan asas-asas penting hukum pidana untuk dapat memahami bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Hukum pidana memiliki ciri yang khusus, yang berbeda dengan bidang hukum lain. Untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif, dalam usaha memahami perbedaan dimaksud, batasan atau definisi hukum pidana sangatlah penting dipahami, yang dilanjutkan dengan pemahaman sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Pengetahuan dasar asas-asas hukum pidana, sebagai substansi bahasan dalam mata kuliah hukum pidana, lebih terfokus pada asas-

asas penting dalam hukum pidana, baik mengenai asas berlakunya (asas berlaku hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang) maupun pemahaman tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yakni : tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Sebagai satu kesatuan sistem, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 perspektif, yakni perspektif fungsional dan perspektif norma substantif. Dalam perspektif fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan juga keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit. Sedangkan dalam perspektif norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif) sistem pemidanaan dapat diartikan, sebagai keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Apabila perspektif kedua tersebut kita bawa pada pembahasan masalah sistem pemidanaan, maka pembicara tidak dapat dilepaskan dengan rasionalitas hukum pidana yang bersandar atas 3 konsep yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana.

III. Capaian Pembelajaran.

Dengan konsep dan pemahaman substansi mata kuliah hukum pidana mahasiswa memperoleh suatu pengetahuan dasar hukum pidana sebagai usaha awal pemahaman bangunan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Konsep pembelajaran Hukum Pidana bersandar pada Buku I KUHP dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan substansi dari Buku I tersebut. Adapun secara riil materi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa adalah pengertian hukum pidana, sumber hukum pidana, sejarah perkembangannya, berlakunya hukum pidana, baik menurut waktu maupun tempat, tindak

pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, kausalitas, pertanggung jawaban pidana, dan pidana dan pembedaan.

IV. Manfaat Mata Kuliah

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-materi dalam hukum pidana lanjutan, khususnya mengenai : pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana dan sejarahnya, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum dan kausalitas, pertanggung jawaban pidana dan pidana dan pembedaan. Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang penting, sehingga secara teoritis melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana. Secara praktis, dengan pemahaman mengenai Hukum Pidana, mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

V. Prasyarat Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah Wajib Institusional (Universitas/Fakultas) yang ditawarkan pada semester 2 (dua). Berdasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 980/Un14.1.11/PP/2013 Tentang Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013 dan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 849/Un14.1.11/PP/2013 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, menentukan bahwa yang menempuh mata kuliah Hukum Pidana, harus sudah menempuh dan lulus dalam mata kuliah :

- a. Pengantar Ilmu Hukum (WUI 1301);
- b. Pengantar Hukum Indonesia (WUI 1302); dan
- c. Ilmu Negara WUI 1303.

VI. ORGANISASI MATERI

Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengantar Hukum Pidana :

- Pengertian Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
- Istilah Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana dalam arti luas dan Sempit (Hukum Pidana Materiil)
- Jenis Hukum Pidana, Sifat Hukum Pidana, Fungsi Hukum Pidana, dan sanksi Hukum Pidana
- Sumber-sumber Hukum Pidana Indonesia dan Sejarahnya
- Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu bantuannya

Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

- Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
- Teori-teori tempus dan locus delicti

Tindak Pidana

- istilah, definisi, cara merumuskan
- Subjek Tindak Pidana
- Unsur-Unsur Tindak Pidana
- Penggolongan Tindak Pidana
- Jenis Delik

Tentang Ajaran Kausalitas dan Sifat Melawan Hukum

Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Pidana dan Pemidanaan

VII METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Metode Pembelajaran

Metode Pembelajaran adalah *Problem Based Learning* (PBL), pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan

adalah “belajar” (*Learning*) bukan “mengajar” (*Teaching*). Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk belajar.

2. Strategi Pembelajaran

Kombinasi perkuliahan 50 % (6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial). Satu kali pertemuan untuk Tes Tengah semester, dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester. Total pertemuan 14 kali. Perkuliahan & Tutorial dalam Mata Kuliah Hukum Pidana Lanjutan ini ini, masing-masing direncanakan berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan yaitu :

- a. Perkuliahan : pertemuan 1, 3, 5, 7, 9, 11; dan
- b. Tutorial : pertemuan 2, 4, 6, 8, 10, 12,

3. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial

3.1 Strategi dan Teknik Perkuliahan.

Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, *power point slide*, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (*guidance*) dalam Buku Ajar. Teknik perkuliahan : pemaparan materi, tanya-jawab, dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

3.2 Strategi Tutorial:

- a. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas: (*Discussion task; Study Task dan Problem Task*) sebagai bagian dari *self study* (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
- b. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :
 - 1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

- 2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk *power point presentation* ataupun *slide head projector* untuk tugas tutorial 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

VIII. TUGAS-TUGAS

Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan, mempersiapkan, dan membahas tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan.

IX. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN

a. Ujian :

Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

b. Penilaian :

Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai berikut :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(\text{UTS} + \text{TT}) + (2 \times \text{UAS})}{2}$$

Skala Nilai		Penguasaan Kompetisi	Keterangan dengan skala nilai	
Huruf	Angka		0-10	0-100
A	4	Sangat baik	8,0-10,0	80-100
B	3	Baik	6,5-7,9	60-79
C	2	Cukup	5,5-6,4	55-64
D	1	Sangat kurang	4,0-5,4	40-54
E	0	Gagal	0,0-3,9	10-39

X. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2007, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartanegara, Satauchid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Dua*, Terbitan : Balai Lektor Mahasiswa.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

_____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Ruba'i, Masruchin, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.

Satochid K., *Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sianturi, SR 198 *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : AHAEM PETEHAEM.

Soemadipradja. R. Achmad, 1982 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Prastyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 1983 *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi*. Jakarta : Sinar Harapan.

Tresna, R 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara Ltd

Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*.

Utrecht. E, 1965 : *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Utrecht. E, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung.

Widnyana. I Made, 1992, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

XI JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan secara rinci sebagai berikut:

NO	PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
1	I	PENGANTAR HUKUM PIDANA	Perkuliahan 1
2	II	PENGANTAR HUKUM PIDANA	Tutorial 1
3	III	BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENUTUR WAKTU DAN TEMPAT	Perkuliahan 2
4	IV	BERLAK UNYA HUKUM PIDANA MENUTUR WAKTU DAN TEMPAT	Tutorial 2
5	V	TINDAK PIDANA	Perkuliahan 3
6	VI	TINDAK PIDANA	Tutorial 3
7	VII	UJIAN TENGAH SEMESTER	Terstruktur
8	VIII	AJARAN KAUSALITAS DAN SIFAT MELAWAN HUKUM	Perkuliahan 4
9	IX	AJARAN KAUSALITAS DAN SIFAT MELAWAN HUKUM	Tutorial 4
10	X	KESALAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	Perkuliahan 5
11	XI	KESALAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	Tutorial 5
12	XII	PIDANA DAN PEMIDANA	Perkuliahan 6
13	XIII	PIDANA DAN PEMIDANAAN	Tutorial 6
14	XIV	UJIAN AKHIR SEMESTER	Terstruktur

POKOK BAHASAN I

PENGANTAR HUKUM PIDANA

PERTEMUAN I : PERKULIAHAAN I

BAB I

PENGANTAR HUKUM PIDANA

1. Pendahuluan

Pada pertemuan pertama akan dibahas tentang pengertian hukum pidana yang meliputi pengertian obyektif dan subyektif. Ruang lingkup hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana di Indonesia, pembagian hukum pidana, dan keilmuan dari hukum pidana beserta ilmu bantuannya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan mengenai pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana, istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit (hukum pidana materiil), jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana, sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya serta menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum pidana dan ilmu bantuannya. Sehingga hal ini akan membantu mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan berikutnya.

2. Pengertian Hukum Pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah , “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.¹ Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu :” perbuatan yang memenuhi syarat tertentu”, dan “pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat

¹ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), hal. 6.

tertentu mengandung dua hal : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”.²

Sementara itu Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.³

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Oleh Muljatno pengertian tersebut dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (*substantif criminal law*), yaitu semua peraturan yang

² *Ibid.*

³ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 1

⁴ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980), hal. 1.

mengenai bidang No. 1 dan 2, serta hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai No. 3.⁵

Pengertian hukum pidana obyektif di atas menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).⁶ Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.

⁵ *Ibid.*

⁶ George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, (New York, Oxford : Oxford University Press, 1988), hal.7. "In general terms, we can say that the substantive rules establish 'guilt in principle'. The Procedural rules determine whether individuals are 'guilty in fact'..."

Sementara itu pengertian Hukum Pidana *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subyektif memiliki dua pengertian yaitu :

1. Pengertian luas; adalah berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
2. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁷

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.⁸ Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

3. Istilah “Hukum Pidana” dan Pembagian Hukum Pidana dalam arti Luas

Uraian tentang hukum pidana obyektif di atas melahirkan beberapa istilah yang dikategorikan sebagai hukum pidana, sekaligus juga menunjukkan adanya pembagian hukum pidana dalam arti luas , yaitu :

1. Hukum Pidana materiil atau sering disebut Hukum Pidana Substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Di Indonesia sumber Hukum pidana ini ada pada KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.8

⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 7

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Penerbit Sinar baru, 1984), hal. 13.

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Hukum Pidana formil/Hukum Acara Pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam peraturan-peraturan tersebar diberbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.
3. Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan sebagainya.⁹ Sampai saat ini peraturan tentang hal ini dapat dilihat dari UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasysarakatan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

4.Pembagaian hukum pidana dalam arti sempit (Hukum Pidana Materil)

4.1.Berdasarkan wilayah keberlakuannya :

- Hukum Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP)
- Hukum Pidana lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)

4.2.Berdasarkan bentuknya :

- Hukum Pidana tertulis, ada dua bentuk yaitu :
 - Hukum Pidana dikodifikasikan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan

⁹ Sudarto, *Hukum dan hukum pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 67

- Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
- Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada jaman Hindia belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatregeeling*) atau AB (*Alegemene Bepalingen van Wetgeving*). Jaman UUDS Pasal 32, 43 ayat (4) Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2). UU No. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), UU darurat No. 1 tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3 sub b).¹⁰

5. Jenis Hukum Pidana :

1. Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569.¹¹
2. Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.

¹⁰ RKUHP 2012 masih tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana adat (Asas Legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (hakim dapat memenuhi kewajiban adat yang masih hidup dalam masyarakat setempat).

¹¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012*. RKUHP 2012 terdiri dari Buku I dan Buku II; Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana (RKUHP 2012 tidak mengenal pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran dengan alasan perbedaan antara *recht delicten* dan *wetdelicten* sudah tidak bisa dipertahankan; ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *wetdelicten* ternyata dikualifikasi sebagai kejahatan, sebaliknya ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *recht delicten* dikualifikasi sebagai pelanggaran).

Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik).¹² Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu :

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya : Undang-undang Lalulintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya : UU Lingkungan hidup, UU Perburuhan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- c. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pajak, dan sebagainya.¹³

6. Sifat Hukum Pidana

Kebanyakan sarjana berpandangan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum Publik, diantaranya adalah Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik, karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Hal ini berbeda dengan Hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dengan warga masyarakat yang lainnya. Namun demikian ada pula sarjana yang berpandangan lain, berdasarkan sejarah kelahirannya dikatakan bahwa Hukum Pidana

¹²Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 67-75.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hal. 63-64.

bukanlah hukum yang mandiri, tetapi tergantung pada hukum yang lain. Hukum Pidana tidak memiliki kaidah-kaidahnya sendiri melainkan mengambil kaidah-kaidah dalam hukum lain, seperti Hukum perdata, Hukum Tata Negara dan sebagainya. Binding mengatakan, norma tidak terdapat dalam peraturan pidana, melainkan dalam aturan-aturan di luar hukum pidana, baik hukum tertulis (Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lainnya) maupun hukum tidak tertulis. Aturan pidana hanya untuk mengatur hubungan negara dengan penjahat, hanya memuat ancaman pidana belaka, aturan ini hanya dipergunakan untuk mempidana seseorang yang tidak taat akan norma-norma.¹⁴

Menurut Sudarto bilamana pendapat Binding ini diterima, maka orang yang melakukan pencurian tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 362 KUHP, demikian pula orang yang melakukan pembunuhan tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 338 KUHP, karena justru mereka memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut yang menyebabkan mereka dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.¹⁵

Pendapat senada disampaikan pula oleh Utrecht, dikatakannya bahwa Hukum pidana tersebut adalah hukum sanksi, bukan hukum publik, dan juga bukan hukum privat. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Kan, Scholten, Logemann, dan Lemaire, mereka berpandangan bahwa Hukum pidana adalah hukum yang memiliki kedudukan sendiri, serta tidak membuat kaidah baru. Hukum Pidana mengambil kaidah yang ada dalam hukum lain dengan memberikan sanksi yang istimewa yang berbeda dengan sanksi dalam hukum privat, maupun hukum publik.¹⁶

Sementara itu Andi Zaenal Abidin berpendapat sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana bersifat hukum publik, sebagian bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat. Hukum Pidana memiliki sanksi yang istimewa karena sifatnya keras melebihi sanksi bidang hukum lainnya. Hukum Pidana berdiri sendiri, karena juga menciptakan kaidah-

¹⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 59.

¹⁵ Sudarto *Op.Cit.*, hal. 59.

¹⁶ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 65-67.

kaidah baru yang tujuannya dan sifatnya lain dari tujuan dan sifat hukum lainnya.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh sarjana sependapat hukum pidana adalah hukum publik. Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum publik, meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian masih ada pula aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, dimana negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari pada kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.¹⁸

7. Sumber Hukum Pidana Indonesia

- a. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari :
 - Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan
 - *Memorie van Toelichting (MvT)* atau Penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886.

- b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)

¹⁷ Andi Zaenal Abidin, *Op. Cit.*, hal. 12-13.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHAEM –PETEHAEM, 1989), hal. 25.

- c. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub b.

8. Sejarah Hukum Pidana Indonesia :

Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia baik dalam masyarakat Indonesia yang belum mengenal bentuk negara, masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan-kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda, dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum Pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan Hukum Adat.¹⁹ Hukum pidana modern Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi hukum pidana pada masa penjajahan Belanda, hukum pidana pada masa penjajahan Jepang, dan hukum pidana pada masa kemerdekaan.

Hukum pidana pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa sebelum kekuasaan pemerintah Belanda dan masa pemerintahan Belanda. Masa sebelum pemerintah Belanda dimulai dari masa kedatangan *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*. Hukum pidana yang dibuat pada masa ini dapat dikatakan sebagai awal dari berkembangnya hukum pidana modern Indonesia, karena pada masa inilah mulai dikenal hukum pidana dalam bentuk tertulis yang berlaku di wilayah Indonesia (pada masa itu disebut dengan istilah Hindia Belanda).

Pada awal masa sebelum pemerintahan Belanda hukum pidana yang berlaku untuk orang Belanda di Indonesia adalah hukum mereka di Belanda (bagi mereka berlaku Hukum Belanda Kuno dan asas-asas Hukum Romawi yang disebut hukum Kapal). Namun hukum tersebut kemudian berkembang disesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh VOC di Indonesia. Hukum yang dibuat oleh VOC di Indonesia

¹⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, hal.8

berdampingan pula dengan hukum yang dibuat oleh direksi-direksi mereka di negeri Belanda yang disebut *Heeren Zeventien*. Untuk melaksanakan peraturan-peraturan dari direksi di Belanda tersebut maka pengurus VOC di Indonesia membuat peraturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat. Plakat-plakat yang kemudian disusun secara sistematis disebut *Statuten van Batavia* (Statuta Batavia) yang kemudian pada tahun 1650 mendapat pengesahan oleh direksi VOC di Belanda. Pada awalnya Statuta Batavia ini hanya berlaku untuk daerah Betawi, namun kemudian diberlakukan di wilayah-wilayah pusat perdagangan VOC di Hindia Belanda. Walaupun Statuta Batavia dimaksudkan untuk semua penduduk yang ada dalam kedaulatan VOC, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, karena hanya masyarakat Belanda dan Eropa saja yang tunduk pada ketentuan ini. Masyarakat Bumiputra dan masyarakat Timur Asing masih tetap tunduk pada hukumnya masing-masing. Kondisi seperti ini telah mendorong VOC melakukan kodifikasi hukum adat bagi beberapa wilayah :

1. Kodifikasi hukum Adat Tionghoa yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa disekitar Betawi;
2. Kodifikasi Papakem Cirebon yang berlaku bagi penduduk Bumiputara di wilayah Cirebon dan sekitarnya;
3. Kodifikasi Kitab Hukum *Mogharraer*, berlaku bagi penduduk Bumiputra di Semarang dan sekitarnya;
4. Kodifikasi Hukum Bumiputra Bone dan Goa, berlaku bagi penduduk Bumiputra Bone dan Goa.²⁰

Selanjutnya pada tahun 1766 Statuta Batavia diperbaharui diberikan nama *Nieuwe Bataviase Statuten* (Statuta Betawi Baru) yang berlaku sampai dengan tahun 1866.²¹

Memasuki masa Pemerintahan penjajahan Belanda (Setelah dibubarkan VOC pada tahun 1798 dan Pemerintah Belanda langsung berkuasa atas daerah jajahan mulai 1 Januari 1800), pemerintahan Belanda masih memberlakukan ketentuan lama. Demikian pula pada masa

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : Politea, 1979), hal. 5

²¹ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 16.

penjajahan Inggris yang mengambil alih pemerintahan Belanda di Hindia Belanda (1811-1814) ketentuan tersebut masih dipertahankan. Walaupun tidak ada perubahan dalam hukum pidana substantif, perubahan terjadi pula dalam hal hukumannya. Pemerintahan Inggris mengubah aturan-aturan tentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan Inggris, diantaranya dihapuskannya hukuman *pijnbank*. Demikian pula keberadaan hukum adat dibatasi, hukum adat hanya diberlakukan bila tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan. Namun demikian ada beberapa perubahan yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan hukum acara dan susunan pengadilan.²²

Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris di Hindia Belanda (berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1948), pemerintahan beralih lagi ke pemerintahan Belanda. Pada masa ini pemerintah Belanda tidak melakukan perubahan peraturan yang berlaku, Statuta Betawi Baru dan hukum Adat masih tetap berlaku. Namun demikian Pemerintah Hindia Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum yang dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, kodifikasi ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana, dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *Interimaire strafbepalingen*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan bahwa hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dengan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya.²³

Walaupun sudah ada *Interimaire Strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, terutama bagi golongan Eropa. Usaha ini membuahkan hasil dengan diundangkannya *Koninklijk Besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Wetboek voor de Europeanen)* dikondansikan dengan *Code Penal* Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Ketentuan ini kemudian diberlakukan pula untuk golongan penduduk lainnya berdasarkan *Koninklijk Besluit* 1872. Dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Wetboek voor de Europeanen)* tersebut menyebabkan tidak berlakunya lagi hukum Adat di lingkungan hakim pemerintah. Untuk melengkapi kodifikasi di atas,

²² Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 18.

²³ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 36.

pemerintah Belanda menetapkan *Politie Strafreglement* untuk golongan Eropa dan *Politie Strafreglement* untuk golongan bukan Eropa. Kedua *Politie Strafreglement* ini mengatur tentang pelanggaran, jadi merupakan pelengkap bagi kodifikasi terdahulu yang mengatur tentang kejahatan.²⁴

Sementara itu upaya kodifikasi di Belanda untuk menggantikan *Code Penal* telah berhasil dirampungkan dengan lahirnya *Wetboek van Strafrecht* tahun 1881 dan mulai berlaku tanggal 1 September 1886. Kodifikasi ini kemudian diberlakukan juga di Hindia Belanda. Dasar berlakunya adalah *Koninklijk Besluit No. 33 (stb. 1915 No. 732)* tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)*. Ketentuan ini berlaku dengan disertai beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan tanah jajahan. Berlakunya ketentuan ini menjadikan hanya satu hukum yang berlaku di Hindia Belanda.²⁵

Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda ternyata tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang besar dalam bidang hukum pidana. *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Pemerintahan Bala Tentara Jepang yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1942. Namun demikian pemerintahan Bala tentara Jepang pada tahun 1944 mengeluarkan *Gunsei Keizirei* (semacam *WvS*) yang diterapkan pengadilan pada masa itu. Ketentuan ini lebih dikedepankan bila mana terjadi kualifikasi delik yang berbeda antara *Wet Boek van Strafrecht* dengan *Gunsei Keizirei*. Sementara itu untuk orang Jepang yang ada di Indonesia berlaku hukumnya sendiri.²⁶

Setelah Indonesia merdeka *WvSNI* tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUDRI 1945 untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Hal ini juga dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 pada tanggal 10 Oktober 1945. Namun demikian masuknya kembali Pemerintahan Belanda ke Indonesia dengan menguasai Jakarta, dan beberapa daerah di Jawa,

²⁴ Utrecht, *Op.Cit.* hal. 39-46.

²⁵ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 49-50.

²⁶ Andi hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : Sofmedia, 2012), hal. 26.

Madura, Sumatra dan beberapa daerah lain telah menyebabkan terjadinya perbedaan peraturan dalam hukum pidana untuk daerah kekuasaan Belanda, Pemerintah Belanda melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam *WvSNI*.

Sementara itu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia meninggalkan Jakarta dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Pada tanggal 26 Februari 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No.1 tahun 1946 yang berlaku untuk Jawa dan Madura, sementara untuk daerah lain akan ditentukan berikutnya oleh presiden. Undang-undang ini selain mengatur bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang (1946) adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, juga menentukan :

1. Mencabut semua peraturan pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara Hindia dahulu
2. Menetapkan peraturan-peraturan pidana yang seluruhnya atau sebagian pada tanggal 26 Pebruari 1946 tidak dapat dijalankan, karena bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku
3. Merubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Membuat perubahan kata-kata disesuaikan dengan keadaan Indonesia sebagai negara merdeka
5. Menciptakan delik baru yang dimuat dalam Pasal IX sampai dengan Pasal XVI dengan tujuan melindungi negara yang baru merdeka.²⁷

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nerderlindsch Indie* merupakan peraturan pidana yang berlaku, namun namanya diganti menjadi *Wetboek van Straftrecht* dengan terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disingkat dengan KUHP. Teks resmi KUHP Indonesia yang berbahasa Belanda ini kemudian

²⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 27-28.

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra.²⁸

Disisi yang lain Pemerintah Belanda yang datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan dan menguasai beberapa wilayah Indonesia (di luar Jawa dan Madura) kemudian mengeluarkan ordonantie tanggal 24 September 1948 (stb. 1948 No. 224) yang mengubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*. Akibatnya ada dua kodifikasi hukum pidana berlaku di wilayah Indonesia yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvSI)*.²⁹

Kondisi ini tetap berlaku ketika konstitusi RIS berlaku, bahkan sampai dengan berlakunya UUDS, walaupun terjadi perbedaan wilayah karena berdasarkan UU No. 1 tahun 1950 Jo. UU No. 8 tahun 1950 *WvS* dibelakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah-wilayah yang kembali menjadi bagian Indonesia (wilayah yang masih berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda adalah Indonesia Timur, Sumatra timur, Kalimantan Barat, dan Jakarta Raya).³⁰

Dualisme hukum pidana Indonesia baru berakhir setelah Belanda kembali meninggalkan Indonesia. Untuk mengatasi persoalan ini dikeluarkan UU No. 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU No. 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP yang berlaku sekarang adalah *WvSNl* dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa penghapusan tindak pidana, penambahan tindak pidana baru, penambahan jenis sanksi, maupun perubahan sanksi pidana, dan sebagainya.³¹

9.Fungsi Hukum Pidana :

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :

²⁸ Andi Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 86-87.

²⁹ Han Bin Siong, *An Outline of The Recent History of Indonesia Criminals Law*, (S-Gravanhage : Martinus Nijhoff, 1981), hal. 34.

³⁰ Andi Zaenal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 86.

³¹ Lihat UU No. 1 tahun 1946, UU No. 20 tahun 1946, UU No. 8 tahun 1955, UU No. 73 tahun 1958, UU drt. No. 1 tahun 1960, Perpu No. 16 tahun 1960, Perpu no. 18 tahun 1960, UU No. 1/PNPS/1965, UU No. 7 tahun 1974, UU. No. 4 tahun 1976.

- Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, Sosial dan kebudayaan.
- Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).³²

Sementara itu HLA Hart mengatakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak saja bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.³³ Sedangkan Wilkins mengatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya.³⁴

Dilihat dari tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadi kejahatan (*prevention*) baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (*tidak terjadi first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (*tidak terjadi pengulangan kejahatan/residive*), sehingga tercipta ketertiban (masyarakat terlindung dari kejahatan).

10.Sanksi dalam Hukum Pidana :

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “pidana”. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian “hukuman” dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan

³² Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 9.

³³ Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Binacipta, 1984), hal.37.

³⁴ *Ibid.*

istilah *straf* dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strfrecht* menjadi “Hukum Hukuman”. Demikian pula kata “dihukum” berarti “diterapi hukum”. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah “penerapan hukum” dapat diartikan dengan penerapan hukum perdata demikian pula penerapan hukum pidana. Jadi istilah “hukuman” lebih luas daripada istilah pidana.³⁵

Pidana menurut Muladi adalah :

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁶

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung “tragik”, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai “pedang bermata dua”, Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar.³⁷

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal. 1. Sudarto juga sependapat dengan istilah “pidana” untuk menggantikan istilah “hukuman”. Penghukuman berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan “menetapkan hukuman” (*brechten*). Menetapkan hukuman tidak saja dalam lapangan hukum pidana, tapi juga dalam lapangan hukum perdata. Istilah penghukuman dalam perkara pidana dapat disempitkan artinya dengan “pidana” (*sentence/verordeling*).

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 4.

³⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 10. Menjatuhkan penderitaan pada seseorang, walaupun hal tersebut untuk kepentingan umum dan dilakukan oleh negara secara teoritis tetap memerlukan pembenaran. Packer mengatakan pembenaran tersebut pada umumnya ditujukan untuk kepentingan untuk mencegah dilakukannya kejahatan atau perbuatan yang tidak diinginkan dan untuk mengenaan penderitaan/pembalasan yang layak pada pelaku kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit.*, hal.6.

disebut sebagai hukum yang bersifat *subsideir*.³⁸ Namun demikian akhir-akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana-tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara, dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai *primum remidium* (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok,

Selain pidana sebagai reaksi dari kejahatan, dewasa ini berkembang pula "tindakan tata tertib" (*maatregel/maszhnahme*), seperti rehabilitasi bagi pengguna narkotika, maupun terhadap pelaku kejahatan yang menderita sakit jiwa. Tindakan memiliki prinsip yang berbeda dengan pidana, tindakan didasarkan pada prinsip perbaikan (*teratment*), yaitu melihat ke depan (*forward looking*) dengan berusaha memperbaiki pelaku kejahatan, sedangkan pidana didasarkan pada prinsip pembalasan (*backward*

³⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 10. Pendapat Bemmelen tentang hukum pidana yang seharusnya "ultimum remidium", walaupun akhir-akhir ini perkembangan hukum pidana berusaha untuk mengurangi penderitaan yang dijatuhkan penegak hukum pada pelaku kejahatan, tetap harus diingat bahwa hukum acara pidana memberikan kewenangan pada polisis dan jaksa dalam melakukan penegakan hukum (mereka memiliki diskresi yang luas). Dalil remidium harus dipandang tidak semata-mata sebagai "sarana" untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan, atau sebagai ganti kerugian, tetapi juga harus dilihat sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi "tindakan sewenang-wenang". Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 15.

looking), yaitu melihat kebelakang pada perbuatann yang telah dilakukan. Dalam perkembangan sekarang kedua sistem sering disandingkan bersama yang dikenal dengan nama “*double track system*”.

11. Ilmu Hukum Pidana :

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana harus menganalisis, menyusun secara sistimatis aturan-aturan tersebut, mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penilaian terhadap asas-asas tersebut. Ilmu Hukum Pidana memberikan penilaian apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan tata susila dan jiwa bangsa, menilai apakah peraturan-peraturan yang berlaku sejalan dengan asas-asas yang ada. Ilmu ini dalam arti sempit disebut dengan *strafrechtsdogmatik*.³⁹

Sementara itu Remelink mengatakan :

1. Ilmu hukum pidana harus menerangkan, menganalisis dan mensistimatisasikan hukum pidana positif dalam rangka penerapannya yang tepat. Dengan demikian diharapkan ilmu hukum pidana dapat memunculkan asas-asas yang melandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, baik yang mendasari ketentuan umum maupun mengenai rumusan pidana khusus.
2. Ilmu hukum pidana juga memiliki fungsi kritik, yaitu melakukan analisis logis yuridis terhadap asa-asas hukum pidana untuk dapat menyelaraskan antara undang-undang hukum pidana dengan asas-asas tersebut. Hal ini dilakukan dengan argumentasi berdasarkan tertib hukum yang berlandaskan pada sistem nilai tertentu.
3. Ilmu hukum pidana juga melingkupi penelaahan proses beracara, karena penerapan hukum pidana terlaksana melalui aturan-aturan prosesuil.
4. Ilmu hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari sejarah dalam hal perluasan pengertian, perkembangan peraturan-

³⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 12.

peraturan hukum pidana memerlukan kajian sosiologis dan psikologis dan kejiwaan, dan juga kajian filsafat dalam hal mencari pembenaran pembedaan.⁴⁰

Simons mengharapkan obyek kajian Ilmu hukum pidana lebih luas lagi. Ilmu hukum pidana diharapkan selain mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (aturan-aturan yang berlaku dan asas-asas yang menjadi dasar dari aturan-aturan tersebut, baik berkenaan dengan asas-asas umum, maupun yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan khusus) yang disebut sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat dogmatis murni, juga harus mempelajari hukum yang harus dibentuk (*ius constituendum*). Ilmu hukum pidana harus membicarakan diantaranya, tentang tujuan yang diinginkan oleh negara dalam hal mempidana seseorang yang melakukan kejahatan, bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai, dasar hukum dan hak negara untuk menghukum dan sebagainya.⁴¹

Sejalan dengan Simon, Barda Nawawi mengatakan Ilmu hukum pidana adalah ilmu tentang hukum pidana. Hukum Pidana sebagai obyek dari ilmu hukum pidana lebih merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek ilmu hukum yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pidana pada umumnya, yaitu perbuatan dan tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Ilmu Hukum Pidana, merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normative maatchappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan-hubungan antar manusia atau ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Ilmu hukum pidana dapat dibagi dua :

1. Ilmu Hukum Pidana Normatif dalam arti sempit karena hanya mempelajari dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang sedang berlaku (*ius constitutum*), disebut juga Ilmu hukum pidana positif, yang berupa :
 - ilmu hukum pidana materiil/substantif
 - ilmu hukum pidana formal

⁴⁰ Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 40.

⁴¹ Lamintang, *Op.Cit.*,hal.20-22.

2. Ilmu Hukum Pidana Normatif/dogmatik dalam arti luas, selain mempelajari hukum pidana positif juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya (*ius constituendum*). Dalam hal ini ilmu hukum pidana memasuki ilmu tentang kebijakan pidana, yaitu mempelajari tentang bagaimana seharusnya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana juga mengandung aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dapat pula dikatakan ilmu hukum pidana juga mempelajari tentang bagaimana seharusnya penegak hukum melakukan penanggulangan terhadap kejahatan, menyangkut pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan menetapkan hukum (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat diancamkan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/administratif)⁴²

Jadi pada prinsipnya ilmu hukum pidana bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan tentang ketentuan umum, maupun tentang kejahatan-kejahatan khusus (hukum positif), dan asas-asas yang terkait, juga harus mempelajari tentang hukum pidana yang akan ada (*ius constituendum*). Dalam hal inilah diperlukan kajian kebijakan sosial, Kebijakan hukum pidana, Sejarah Hukum, Filsafat (Filsafat Hukum), Kriminologi, Penologi, Penitensier, Sosiologi, dan Psikologi dalam menunjang perkembangan hukum pidana yang dapat menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.

⁴² Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)", Pidato Pengukuhan Guru Besar pad Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 25 Juni 1994, hal.3-5.

12. Ilmu hukum Pidana dan Ilmu bantu :

Kriminologi menurut Sutherland adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.⁴³ Sedangkan tugas Ilmu Pengetahuan hukum pidana adalah untuk menjelaskan (interpretasi), mengkaji norma hukum pidana (konstruksi) dan penerapan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (sistematisasi).⁴⁴

Ada perbedaan pengertian kejahatan dalam hukum pidana (perbuatan yang ditentukan jahat menurut perundang-undangan yang disebut dengan istilah *strafbaarfeit*) dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi (perbuatan yang oleh masyarakat dianggap anti sosial yang disebut dengan *strafwardig*). Perbuatan kejahatan dalam pengertian kriminologi sangat luas, dan tidak seluruhnya menjadi bagian dari kejahatan kajian ilmu hukum pidana. Demikian pula sebaliknya tidak seluruh kejahatan yang menjadi kajian ilmu hukum pidana, menjadi kajian kriminologi.

Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi tentu tidak dapat dipungkiri. Beberapa sarjana seperti Simons dan Van Hamel bahkan mengatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistimatisasi saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku, dan selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya.⁴⁵ Demikian pula Mardjono Reksodipoetro melihat betapa pentingnya Kriminologi bagi hukum pidana, tentu saja berkaitan dengan hasil penelitian Kriminologi yang dapat mendukung perkembangan hukum pidana. Aspek yang menonjol dalam Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik adalah penelitiannya mengenai pelanggar hukum. Kriminologi berusaha mengungkap faktor-faktor yang menjadi suatu kausa kejahatan (meningkatnya kejahatan) atau proses yang berlangsung dalam proses peradilan pidana ataupun

⁴³ Edwin H Sutherland and Donald Cressy, *Principles of Criminology*, (Chicago, Philadelphia, New York : JB Lippinoh Company, 1960), hal. 5 “...the body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It include within its scope the processses of making laws, of breaking laws and reacting toward the breaking of laws...”

⁴⁴ Muljatno, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

⁴⁵ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 145-146.

penelitian-penelitian mengenai pemahaman tentang pembinaan yang efektif pada terpidana.⁴⁶

Sebaliknya banyak juga sarjana yang tidak sepakat bahwa Kriminologi sebagai bagian dari Ilmu Hukum Pidana diantaranya Zevenbergen dengan beberapa alasan :

- Ilmu Hukum Pidana mempelajari hukum pidana positif
- Pidana merupakan imbalan bagi seseorang pelaku tindak pidana
- Metode Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana adalah deduktif. Artinya ketentuan-ketentuan hukum pidana sudah ada, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana inilah dinilai apakah suatu tindakan termasuk suatu tindak pidana atau tidak. Sedangkan metode Kriminologi adalah empiris induktif. Artinya berdasarkan penyelidikan secara empiris, dikaji apakah suatu tindakan dalam kenyataannya berupa suatu kejahatan atau tidak, tanpa terikat kepada ketentuan-ketentuan hukum positif.⁴⁷

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang berusaha menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum pidana positif (baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus), sanksi pidana terkait, dan asas-asas hukum pidana. Sementara itu kriminologi merupakan ilmu yang berperan penting dalam perkembangan hukum pidana, membantu dalam menciptakan kebijakan penanggulangan kejahatan, baik dalam hal formulasi, aplikasi, maupun dalam bidang administrasi. Sehingga mampu membuat hukum pidana yang rasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai nasional dan internasional.

Selain Kriminologi, Penologi, Penitensier, Sosiologi, Antropologi, Psikologi yang berperan dalam perkembangan hukum pidana, Viktimologi juga sangat penting. Andrew Karmen mengatakan Viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban yang menderita karena kejahatan dan

⁴⁶ Mardjono Reksodipoetro, "Pengaruh Pemikiran kriminologi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", (Penataran hukum Pidana dan Kriminologi FH Undip, 23 November di Ambarawa), hal. 3-4.

⁴⁷ SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petahaem, 1989), 34.

bagaimana memberikan pelayanan pada korban dalam sistem peradilan pidana.⁴⁸

Viktimologi adalah ilmu yang pada awal perkembangannya mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan, kemudian berkembang menjadi ilmu yang obyek kajian terpentingnya sekarang adalah bagaimana memberikan perlindungan pada korban dalam sistem peradilan pidana, bahkan korban pada umumnya. Viktimologi dapat membantu hukum pidana untuk menanggulangi/menyelesaikan persoalan korban kejahatan. Viktimologi telah mendorong hukum pidana memperhatikan-hak-hak korban kejahatan seperti dikenalnya restitusi, kompensasi, bantuan psikologi/sosial, dan membantu terealisasinya hak-hak korban dalam proses peradilan pidana (*access to justice*).

13. Penutup

Resume

Pengertian hukum pidana dapat dibagi dua, yaitu :

1. *Ius poenale* merupakan aturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan larangan tersebut dan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam pengertian ini juga terkandung prosedur yang harus ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.
2. *Ius poeniendi* atau pengertian hukum pidana subyektif memiliki dua pengertian yaitu pengertian luas; adalah berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya dikenal pula pembagian hukum pidana khusus dan hukum pidana umum.

⁴⁸Andrew Karmen, *Crime and Victims, An Introduction to Victimology*, (Monterey California : Brooks/Cole Publishing Company, 1984, hal. 23. "*Victimology ...the scientific study of victims ...focus to people harmed by illegal acts*". Lihat juga Andrew Karmen, *Deviant, Victim or Victimizer*, (London, Sage Publication, 1983), hal. 245. "*A major concern of victimologist has been to asses the quality of service deliverd to victim by criminal justice system*".

Selain pembagaian hukum pidana dalam arti luas yaitu, hukum pidana substantif dan hukum pidana formil, dikenal juga pembagian hukum pidana umum dengan sumbernya KUHP dan hukum pidana khusus dengan sumbernya berbagai perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP.

Hukum Pidana memiliki sifat hukum publik, karena hukum pidana mengatur hubungan antara orang dengan negara (masyarakat). Hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur tata dalam masyarakat, yaitu menciptakan ketertiban. Secara khusus hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang melanggarnya dengan menggunakan sanksi pidana.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum oleh pejabat yang berwenang.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana memerlukan ilmu bantu, dari berbagai ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah Kriminologi, viktimologi, Penitensier, Penologi, Sosiologi dan sebagainya.

Latihan

SOAL-SOAL LATIHAN

Study task :

1. Buat definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para sarjana (minimal 6 orang sarjana), kemudian buat simpulan dengan merangkum pendapat-pendapat tersebut.
2. Sifat hukum pidana, di satu sisi ada yang mengatakan hukum pidana bersifat hukum publik. Sedangkan di sisi lain ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum pidana bukan hukum publik. Dengan berpedoman pada ciri-ciri hukum publik, berikan komentar tentang pendapat-pendapat tersebut.
3. Sebutkan sumber hukum pidana Indonesia dan dasar hukum keberlakuannya.

4. Sebutkan ruang lingkup hukum pidana dan pembagian hukum pidana.
5. Hukum pidana mempunyai hubungan yang erat dengan Kriminologi dan Viktimologi. Jelaskan sumbangan ilmu-ilmu tersebut dalam pembaharuan hukum pidana.

POKOK BAHASAN I
PERTEMUAN II : TUTORIAL I

Problem task :

A, B, dan C sama-sama luka parah, namun penyebabnya berbeda-beda. A terluka parah karena digigit anjing, B terluka parah karena ditabrak oleh F yang baru belajar naik sepeda motor, sementara C terluka parah karena dipukul G yang marah karena melihat istrinya berciuman dengan C di sebuah Cafe. Polisi yang mendapat laporan dan menangani kasus ini sedang berusaha untuk menangani kasus di atas sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Polisi berpendapat bahwa tidak semua perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jump approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2007, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satauchid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Dua*, Terbitan : Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Satochid K., *Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, SR 198 *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : AHAEM PETEHAEM.
- Soemadipradja. R. Achmad, 1982 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prastyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 1983 *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi*. Jakarta : Sinar Harapan.

Tresna, R 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara Ltd

Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*.

Utrecht. E, 1965 : *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Utrecht. E, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung.

Widnyana. I Made, 1992, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

POKOK BAHASAN II
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT

PERTEMUAN KE III : PERKULIAHAAN II

BAB II

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT

1. Pendahuluan

Hukum pidana Indonesia tidak berlaku untuk setiap orang, tidak berlaku sepanjang waktu, dan tidak berlaku di semua tempat. Hukum pidana Indonesia di batasi oleh waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku, dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan di mana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku.

Mengetahui asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat sangat penting untuk memberikan kepastian bahwa perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang bila dilakukan oleh seseorang, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh penehgak hukum.

2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Membahas berlakunya hukum pidana dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif waktu, tempat, dan orang. Melihat hukum pidana dari perspektif waktu mengangkat asas Legalitas sebagai asas yang paling fundamental disertai asas *non retro active*. Sementara itu dalam membahas berlakunya hukum pidana menurut tempat berkaitan dengan asas Teritorialitas dan Universalitas. Sedangkan dalam membahas berlakunya hukum pidana dari perspektif orang berkembang asas Personalitas, baik aktif maupun pasif.

Asas Legalitas sebagai asas yang sangat fundamental berkaitan erat dengan nilai-nilai HAM. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perkembangannya yang dalam upaya untuk melindungi HAM, sehingga sejarah perkembangannya seiring dengan sejarah munculnya gerakan kemanusiaan tersebut.

2.1. Sejarah Lahirnya Asas Leglitas

Sejarah asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari momen-momen penting lahirnya berbagai instrumen internasional seperti : Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act (1676), Bill of Right (1776), Declaration des droits de l'home et du citoyen" (1789) , Code Penal (1811), WvS (1886), WvS NI (1917), KUHP (1945)

Montesquieu dengan Trias Politica, Rousseau dengan Volente Generale merupakan pemikiran awal yang menghendaki bahwa kesewenang-wenangan penguasa harus dibatasi demi terjaganya hak kemerdekaan individu. Hal ini sejalan dengan asas *nullum elictum* yang dipopulerkan oleh Anselm Von Feurbach dengan ajaran *Psichologische Zawang* dalam bukunya *Lehrbuch des Pinlichen Rechts*. Hakekat pendapat von Feurbuch adalah untuk mencegah agar manusia tidak melakukan kejahatan. Ancaman hukuman tersebut bersifat preventif; artinya dengan adanya ketentuan bahwa suatu perbuatan bila dilakukan maka pelakunya dapat dipidana akan menyurutkan keinginan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hanya seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan atau pelanggaran (strafbaar) saja yang dapat diancam pidana, sementara itu perbuatan yang melanggar hukum (strafwaardig) yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat diancam hukuman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan teoritis dari asas Legalitas adalah :

1. *Nullum delictum, nulla poena, sine praevie lege poenali (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine crimen)*
2. *Ex post facto law (non retroactive application of criminal laws and criminal sanctions)*

Landasan teoritis ini berusaha untuk menjamin legislatif memberikan peringatan akan dampak yang diterima bila individu melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dan untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan kemungkinan balas dendam. Demikian pula untuk menjamin bahwa legislatif dalam menentukan pemidanaan yang menimbulkan stigma, betul-betul didasari pada pencegahan.⁴⁹

Keberadaan asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia secara jelas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia melindungi kepentingan individu dari kesewenang-nangan penguasa dan menjadi upaya untuk melakukan pencegahan dilakukannya kejahatan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.⁵⁰

2.2.Landasan Berlakunya Asas Legalitas

2.2.1.Instrumen Internasional

Indonesia sebagai sebuah negara merupakan bagian dari masyarakat Internasional. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus tunduk dan ikut serta melaksanakan berbagai instrumen internasional sepanjang tidak mengganggu kedaulatan negara. Demikian juga halnya dengan asas Legalitas yang merupakan asas dasar dalam hukum pidana substansinya tidak terlepas dari instrumen-instrumen internasional, seperti : Universal Declaration of Human Rights⁵¹, International Convention on Civil and Political Rights⁵², International Criminal Court⁵³, an beberapa ketentuan lainnya.

⁴⁹ LaFave dan Scott, 1995

⁵⁰ Bandingkan dengan pendapat Utrecht dalam bukunya, Hukum Pidana I, (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1994), hlm. 193 -218. Utrecht menghendaki agar asas *nullum delictum* ditinggalkan dalam hukum pidana Indonesia karena bertentangan dengan kepentingan kolektivitet yang merupakan dasar kehidupan dalam masyarakat Indonesia.

⁵¹ Pasal 11 ayat (2) UDHR “... *no one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed...*”

⁵² Pasal 15 ICCPR Pasal 11 ayat (2) UDHR dengan tambahan : “...*if, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby...*”

⁵³ *Rome Statute (ICC) : Pasal 22 (nullum crimen sine lege)*

a. *A person shall not be criminally responsible under this statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the court.*

2.2.2.Landasan Nasional

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas Legalitas yang memiliki landasan teoritis *nullum delictum* merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan pada hak atas kemerdekaan individu. Keberadaan asas ini secara jelas dicantumkan dalam berbagai produk perundang-undangan Indonesia. Diantaranya adalah UUD RI 1945⁵⁴, KUHP⁵⁵, UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM⁵⁶.

2.3.Konsekuensi Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini merupakan wujud dari keberadaan Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Keberadaan asas ini memiliki konsekuensi :

-
- b. *The definition of a crime shall be strictly construed and shall no be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecute or convicted.*
 - c. *This article shall not affect the characterisation of any conduct as criminal under international law independently of this statute. Pasal 23 (nulla poena sine lege) “A person convicted by the court may be punished only in accordance with this statute”*

Pasal 24 (*non retroactivity ratione personae*)

- a. *No person shall be held criminally responsible under this statute for conduct prior to the entry in to force of the statute.*
 - b. *In the event of change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.*

⁵⁴Pasal 28 I UUD 45 “ ...dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Namun ada pengecualian dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP “Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka

⁵⁶Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pasal 18 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Pasal 18 Ayat (3) “Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka”.

1. Perumusan tindak pidana harus dalam bentuk perundang-undangan (lex certa, lex stricta, lex scripta tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan yang tertulis).
2. Tidak boleh berlaku surut
3. Tidak ada analogi

Konsekuensi tindak pidana harus dalam bentuk perundang Lex certa asas yang menghendaki hukum pidana harus mengandung kepastian hukum; lex stricta menentukan bahwa hukum pidana tidak bersifat elastis atau memiliki banyak penafsiran; lex scipta hukum pidana harus dalam bentuk tertulis.

Asas Legalitas melarang suatu ketentuan dalam hukum pidana berlaku surut. Hal ini untuk menjamin :

1. kebebasan individu dari *detournement de pouvoir* oleh penguasa
2. kepastian hukum
3. Adanya paksaan psikis bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang (Anselm von Feurbach – aliran rasional).

Asas *Lex temporis delicti* menimbulkan larangan retroaktivitas. Asas *Non retroaktive* ini dapat diterobos oleh Asas *Lex posterior derogat legi priori*. Asas ini menentukan bahwa dalam hal tingkatan peraturan yang sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan terdahulu.⁵⁷

Namun demikian dalam KUHP asas nonretroaktif tersebut diterobos oleh ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP “bilamana sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakai aturan yang paling meringankan bagi terdakwa”. Ketentuan ini telah menerobos Pasal 1 ayat (1) KUHP)

Dewasa ini UUD RI 1945 yang diamandemen dalam Pasal 28i ayat (1) menentukan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut. Hal ini menjadi menarik jika kemudian

⁵⁷ Bandingkan dengan tulisan-tulisan Barda Nawawi

disandingkan dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang memberikan tempat pada asas retroaktif bilamana perubahan perundang-undangan tersebut menguntungkan terdakwa.

Sementara itu dalam menentukan adanya perubahan dalam perundang-undangan ada beberapa ajaran yang berkembang, yaitu :

- Ajaran Formal; menurut Simon perubahan perundang-undang dianggap ada bila terjadi perubahan dalam teks perundang-undangan pidana.
- Ajaran Materiil terbatas : perubahan terjadi bila ada perubahan keyakinan hukum dalam hukum pidana.
- Ajaran Materiil yang tidak terbatas : setiap perubahan perundang-undangan digunakan untuk keuntungan terdakwa.⁵⁸

Sementara itu terkait dengan konskuensi “tidak boleh adanya analogi” karena dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan, ternyata tidak masih tetap memberikan ruang pada penafsiran. Hal ini karena dalam sebuah undang-undang seringkali terjadi ketidakjelasan norma (*vogue norm*) sehingga untuk mengetahui substansi dari undang-undang tersebut maka diperlukan adanya penafsiran.

2.4.Penafsiran

2.4.1.Pengertian Penafsiran

Pengertian Penafsiran dapat dilihat dari sisi subyektif dan obyektif. Penafsiran dari sisi subyektif mengandung makna ditafsirkan seperti kehendak pembuat undang-undang, sedangkan penafsiran obyektif mengandung makna ditafsirkan lepas dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan adat bahasa sehari-hari.

Demikian pula penafsiran dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Penafsiran dalam arti luas mengandung makna bahwa dalil yang ditafsirkan tersebut diberikan penafsiran yang seluas-luasnya, sedangkan penafsiran dalam arti sempit mengandung makna dalil yang ditafsirkan diberikan makna yang terbatas.

⁵⁸ Utrecht, Hukum Pidana I, hlm. 221.

2.4.2. Mengapa harus dilakukan Penafsiran

- a. hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, bersifat kaku, tidak dengan mudah dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat
- b. ketika hukum tertulis dibentuk, ada hal-hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, baru muncul hal-hal yang tidak diatur.
- c. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibuat dianggap sangat penting, sesuai dengan norma tertentu yang dirumuskan.
- d. Sering suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya.

2.4.3. Fungsi Penafsiran

Menurut Van Apeldoorn, menjelaskan hakekat dari kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi penafsiran pada hakekatnya adalah :

- a. memahami makna atau asas atau kaidah hukum
- b. menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
- c. menjamin penegakkan atau penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil.
- d. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Adanya ruang kosong dalam undang-undang menandakan bahwa undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim tidak boleh mengisinya dengan sewenang-wenang, maka harus dilakukan konstruksi logis pengertian-pengertian hukum. Konstruksi harus sesuai dengan pengertian-pengertian

hukum dalam undang-undang tersebut, tidak boleh di luar sistem materiil hukum pidana.

Jadi bilaman kehendak undang-undang tidak sama dengan kehendak pembuatnya atau dengan perkembangan masyarakat maka diperlukan penjelasan/penafsiran oleh hakim

2.4.4. Pendapat Sarjana tentang Penafsiran

- Menurut Van Bemmelen penafsiran dalam hukum perdata lebih bebas. Menurutnya ada beberapa cara penafsiran hukum, yaitu : penafsiran menurut bahasa, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis (fungsional dan sosiologis)
- Logemen : penafsiran dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang terhadap ketentuan yang tidak jelas.
- Van Apeldoorn “menambah undang-undang adalah penafsiran”.
- Scholten “menjalankan undang-undang itu adalah penemuan hukum (*rechtvinding*)
- Penafsiran melahirkan yurisprudensi sedangkan pendapat ahli melahirkan doktrin

2.4.5. Jenis-jenis Penafsiran

- Penafsiran otentik, merupakan penafsiran berdasarkan bunyi dari undang-undang.
- Penafsiran menurut penjelasan undang-undang
- Penafsiran sesuai dengan yurisprudensi, yaitu mencari pada putusan-putusan kasasi Mahkamah Agung.

Penafsiran menurut doktrin :

- penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.
- penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah dicantumkan dua kali dalam satu pasal, dalam suatu undang-undang maka pengertiannya sama.

- penafsiran mempertentangkan, yaitu menemukan makna dari kebalikan suatu istilah.
- penafsiran memperluas arti kata, yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah, berbeda dengan pengertian yang dikenal sehari-hari.
- penafsiran mempersempit suatu istilah, yaitu memberikan makna dengan mempersempit pengertian suatu istilah
- penafsiran historis, yaitu menafsirkan dengan memperhatikan sejarah hukum yang berkaitan dengan pembentuk undang-undang.
- penafsiran logis/rasional, yaitu mencari pengertian suatu istilah dengan mempertimbangkan hal-hal yang masuk akal.
- penafsiran telologis (Penafsiran Fungsional, Penafsiran Sosiologis), yaitu mencari maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang, tujuan apa yang hendak di .

Ada pula penafsiran Anticiperende artinya penafsiran untuk mengantisipasi adanya pembaharuan.

- Tidak ada ketentuan yang mengatur interpretasi mana yang lebih dahulu, namun hakim cenderung mendahulukan naskah perundang-undangan, dan setelah itu baru memperhatikan masuk akal/tidak (patut/tidak patut)

2.4.6. Apakah Analogi tersebut sama dengan penafsiran?

- Analogi merupakan suatu usaha untuk mengatasi persoalan norma maksudnya adalah memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan tersebut (ratio legis) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum tersebut pada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi analogi dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu norma apa yang dilarang, berdasarkan inilah kemudian pelaku perbuatan baru tersebut dapat dipidana.
- Seperti telah diuraikan di atas dalam hukum pidana analogi dilarang. Larangan analogi sudah ada sejak awal sejarah pembentukan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari Pasal 4 Code Penal "*la principle la*

legalite". Analogi bertentangan dengan asas Legalitas yang berusaha mencegah tindakan sewenang-wenang pengadilan/penguasa.

- Analogi dilarang dalam hukum pidana (Lemaire, Vos, Van hattum, Lengemeyer) mengatakan analogi sebetulnya sebuah penambahan hukum positif
- Setelah tahun 1920 an analogi diterima oleh beberapa sarjana dalam hal sebagai alasan untuk mengecualikan hukuman, maupun dalam hal meringankan hukuman. hal ini diterima karena tidak memperluas kaidah pidana (pengenaan sanksi pidana tidak diperluas) (lihat pendapat Taverne, Scholten, Van Apeldoorn).
- Analogi di terima di Rusia, Denmark

2.4.7. Perbedaan antara analogi dengan penafsiran

- Antara penafsiran extensif dan analogi tidak ada perbedaan asasi.
- Menurut Roling, van Apeldoorn analogi itu interpretasi karena tujuan undang-undang lebih penting dari bunyi undang-undang.
- Pompe menerima analogi secara terbatas, dengan alasan analogi tetap dapat diterima selama sesuai dengan kaidah yang tersimpul

Analogi berbeda dengan penafsiran Ekstensif. Penafsiran Ekstensif menekankan pada perluasan arti kata. Contoh menarik yang menjadi perdebatan para sarjana berkaitan dengan hal ini adalah kasus pencurian listrik *arrest* Pencurian listrik.

Sarjana yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut merupakan suatu penafsiran Ekstensif melihat bahwa redaksi Pasal 362 KUHP ditafsirkan :

1. "benda" (bukan hanya yang berwujud, tapi juga tidak berwujud;
2. mengalirkan listrik dengan kawat dan memakainya dianggap sebagai "mengambil" aliran listrik.

Analogi	Penafsiran Ekstensif
<ul style="list-style-type: none"> • menjelaskan perkara dengan tidak menjalankan undang- 	<ul style="list-style-type: none"> • menjalankan kaidah tersebut yang oleh undang-undang

<p>undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjalankan kaidah tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah tersebut, tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung tersebut. 	<p>tidak dinyatakan dengan jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjalankan undang-undang setelah undang-undang tersebut dijelaskan.
---	--

2.5.Fungsi Asas Legalitas

- Fungsi melindungi yaitu melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa.
- Fungsi instrumental yaitu pelaksanaan kekuasaan pemerintah dapat dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang.

2.6.Tujuan Asas Legalitas

Ada beberapa tujuan dari asa Legalitas, yaitu : memperkuat kepastian hukum, meberikan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan "*deterent function*" dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkokoh penerapan "*rule of law*"

3.Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

3.1.Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi adalah kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Yurisdiksi dalam arti sempit adalah yurisdiksi yudikatif (kekuasaan peradilan suatu negara/wilayah berlakunya suatu peraturan hukum). Sementara itu yurisdiksi dalam arti luas mencakup : yurisdiksi legislatif, eksekutif dan yurisdiksi yudikatif.

Wilayah berlakunya suatu peraturan hukum bisa dilihat dari waktu/kapan berlakunya, di mana berlakunya, terhadap siap berlakunya, mengenai hal apa. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai berlakunya hukum pidana dikenal adanya tiga sitem/asas, yaitu : sistem/asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, sistem/asas

berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan sistem/asas berlakunya hukum pidana menurut orang.

Sistem/asas berlakunya hukum pidana menurut tempat mengenal empat asas, yaitu: Asas territorial, Asas Personal (nasional aktif), Asas Perlindungan (national pasif, dan Asas Universal. Asas-asas ini dikenal dalam KUHP, sehingga yurisdiksi berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku sesuai dengan asas-asas tersebut.

3.1.1. Sistem/asas Teritorialitas

Teritorial (*Sphere of Spece/Ground gebeid/Ruimtegebeid*) meliputi wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara. Asas Teritorialitas di Indonesia diatur dalam Pasal 2-3 KUHP. Pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan ini maka wilayah berlakunya hukum pidana Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara, yaitu dari Sabang samapai Merauke. Sementara itu batas lautnya meliputi, perairan laut wilyah Indonesia, besarta perairan pedalaman Indonesia.⁵⁹

Perluasan Sistem/asas Teritorialitas terlihat dari Pasal 3 KUHP, “Ketentuan Pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah indonesia, melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air (atau pesawat udara Indonesia)”.

3.1.2. Sistem/asas Personengebied

Sistem/asas Personengebied yang dikenal dalam KUHP meliputi sistem/asas Nasionalitas aktif (Personalitas), sistem/asas Nasionalitas Pasif (Perlindungan), sistem/asas Universalitas. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan

3.1.2.1. Sistem/asas Personalitas (Nasionalitas Aktif)

⁵⁹Perpu No. 4 Tahun 1960. Pasal 1 mengatur tentang batas kedaulatan negara RI di wilayah perairan : Perairan Indonesia adalah laut wilyah Indonesia besarta perairan pedalaman Indonesia. Laut wilayah indonesia ialah lajur laut sebesar 12 mil laut yang garis luarnya ditarik lurus. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak di sisi dalam dari garis datar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 berlaku mulai tanggal 31 Desember 1985. Batas lebar laut wilayah RI secara internasional telah diakui adalah 12 mil.

Asas Personalitas ini tercermin dari Pasal 5 ayat (1) KUHP yang menentukan, “Ketentuan Pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia :

- 1e. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II BK II dan dalam Pasal 160,161, 240, 279, 450, 451)→ kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden, penghasutan, penyebaran surat-surat yang mengandung penghasutan, membuat tidak cakap dalam dinas militer, bigami dan perompakan, dan sebagainya.(perbuatan yang pasti bukan kriminal di begara lain)
- 2e. suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negara tempat perbuatan tersebut dilakukan”.

Perluasan Sistem/asas Nasionalitas aktif dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (2) KUHP yang mengatur, bahwa penuntutan terhadap suatu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 ke-2e. juga dapat dilakukan, bila tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan tersebut.⁶⁰ Sebaliknya ada pula pembatasan/perlunakan terhadap sistem/asas Nasionalitas aktif/personalitas dalam Pasal 6 KUHP yang menentukan, “Berlakunya Pasal 5 ayat (1) angka 2e dibatasi hingga tidak dapat dijatuhkan hukuman mati untuk perbuatan yang tiada diancam dengan hukuman mati menurut undang-undang negara tempat perbuatan dilakukan”.

3.1.2.2.Sistem/asas Nasional Pasif

Pasal 4

“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang melakukan di luar I ndonesia :

- 1e. Salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 104,106, 107,108, 110, 111 bis ke-1e, Pasal 127, dan pasal 131.
- 2e. Suatu kejahatan terhadap mata uang kertas negara dan uang kertas bank atau meterai, atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

⁶⁰ Lihat kasus : kasus Bob Liem di Hongkong, tertanggal 8 September 1967, dan juga kasus Oki di AS/California tertanggal 7 Januari 1995 (kedua pelaku ditangkap di indonesia)

3 e. Pemalsuan tentang surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang yang ditanggung Indonesia, daerah, talon-talon, surat-surat hutang sero, atau surat-surat hutang bunga hutang yang masuk surat-surat itu, serta surat-surat keterangan ganti surat itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan, seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsukan (aspal)”.

Pasal 8 KUHP

“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi nakhkoda dan penumpang-penumpang kapal Indonesia yang ada di luar Indonesia, termasuk ketika mereka tidak berada di atas kapal melakukan tindak pidana yang diterangkan dalam Bab XXIX Bk.II dan Bab IX Bk. III, demikian juga dalam undang-undang umum tentang surat-surat laut dan pas kapal Indonesia dan dalam “Ordonansi Kapal 1927”

Pasal 7

“Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi pegawai negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII BK.II.”

Pengertian pegawai negeri dapat dilihat dalam Pasal 92 KUHP dan UU Kepegawaian.

Pegawai Negeri Republik Indonesia

UU No. 43 Tahun 1999

“Pegawai negeri adalah warganegara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pegawai negeri terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggt. Kepolisian

Sementara itu Pasal 92 KUHP :

- (1) Yang masuk pegawai negeri sebutan pegawai negeri, yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota dewan pembuat undang-undang pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari dewan-dewan

daerah dan setempat dan sekalian bangsa Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kekuasaan yang sah.

- (2) Yang masuk sebutan pegawai negeri dan hakim, termasuk pula ahli memutus perselisihan; yang termasuk hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administratif, demikian ketua dan juga desan agama.
- (3) Sekalian orang yang masuk balatentara dipandang juga sebagai amtenar.

Kejahatan² yang terkait dengan asas nasional pasif :

1. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara
2. Kejahatan-kejahatan terhadap meterai dan merek Indonesia
3. Pemalsuan surat-surat tentang hutang dan sertifikat hutang a/n Indonesia
4. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia
5. Kejahatan pelayaran
 - Pasal 93 ayat (2) istilah “penumpang”

Kepentingan nasional yang memerlukan perlindungan demi :

1. Terjaminnya keamanan negara dan terjadinya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya.
2. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai, merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
3. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa dalam kekuasaan bajak laut.

3.1.3.Sistem/asas Universalitas

Pasal 4 ke- 4e.

“Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444, sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l,m,n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keamanan penerbangan sipil”.

(termasuk juga di dalamnya adalah Pasal 4 ke 2e KUHP sejauh mengenai kepentingan negara-negara asing).

Dalam asas ini terkandung perlindungan terhadap kepentingan internasional, jadi bukan kepentingan negara Indonesia.

3.2.Asas teritorialitas dalam hubungan Internasional

Asas Teritorialitas dalam hubungannya dengan hukum internasional ada 2 macam, yaitu :

1. Asas teritorialitas, yaitu asas yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya.

2. Asas teritorialitas yang diperluas menetapkan bahwa yurisdiksi negara, kecuali berlaku bagi orang perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya, juga berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang terkait dengan negara tersebut yang ada atau terjadi di luar wilayah negara tersebut.

Perluasan Yurisdiksi Kriminal

- Kasus Kapal Lotus 1927
- Konvensi hukum Laut 1982 Pasal 4 huruf b dan Konvensi Wina 1988 Pasal 17 perluasan yuridiksi terhadap tindak pidana Narkotika

Dasarnya adalah asas teritorial yang obyektif, yaitu membenarkan negara melakukan yurisdiksi atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di negaranya.

3.3.Asas Teritorial Subyektif dan Obyektif

- Asas teritorial yang subyektif adalah membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayah teritorial negara yang bersangkutan, akan tetapi diselesaikan di negara lain.

- Asas Teritorial yang obyektif adalah membenarkan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan peradilan serta penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan di luar batas teritorial suatu negara tetapi : a. perbuatan tersebut diselesaikan di negara yang memiliki yurisdiksi tersebut, atau b. mengakibatkan dampak yang sangat merugikan kepentingan ekonomi, kesejahteraan warga negara yang bersangkutan.

3.4. Pengecualian Asas teritorial berdasarkan Hukum internasional

Mereka yang memiliki kekebalan atau hak immunitas atau *exterritorialitet* yaitu : Kepala Negara Asing, Perwakilan Diplomatik dan Konsul, Kapal publik negara asing, Angkatan bersenjata asing, Lembaga internasional (lihat Pasal 9 KUHP).

4. Tempat tindak pidana (*locus delicti*)

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah); menurut teori ini. tempat tindak pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah sipembuat dalam mewujudkan tindak pidana (ada kesulitan untuk delik materiil maupun kadang-kadang untuk delik formil; contoh menghina melalui surat kabar di luar negeri)
2. Teori instrument; teori ini menentukan, tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat bekerjanya alat yang dipakai oleh sipembuat (bisa berupa benda atau orang yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Contoh kasus munir).
3. Teori akibat; teori ini menentukan, tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh dimana akibat tersebut terjadi. Teori ini dipergunakan untuk delik materiil (contoh tindak pidana penipuan)

5. Penutup

Resume

Berlakunya hukum pidana menurut waktu bersandar pada asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa, hukum itu harus dalam bentuk tertulis, tidak boleh berlaku surut, dan tidak boleh menggunakan analogi.

Namun demikian asas Legalitas dapat diabaikan bilamana terjadi perubahan perundang-undangan yang memberi keringanan bagi pelaku tindak pidana.

Di samping itu keberadaan asas Legalitas dewasa ini memberikan tempat pada “penafsiran”. Penafsiran bermanfaat bagi hukum pidana untuk mengatasi persoalan hukum tertulis yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Penafsiran diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur, rumusan yang ada tersebut perlu diberikan perluasan pengertian dalam penerapannya, atau bilamana ketentuan yang dibuat sangat umum perlu diberikan pembatasan agar menjadi lebih jelas.

Sementara itu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu sangat diperlukan untuk menentukan di mana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku. Ada empat asas berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu asas Teritorialitas, asas Personalitas, asas Nasionalitas Pasif, dan asas Universalitas.

Untuk menentukan tempat tindak pidana terjadi ada tiga teori yang berkembang, yaitu teori perbuatan materiil, teori instrumen dan teori akibat.

Latihan

Study task :

1. Jelaskan disertai dengan contoh, kenapa asas legalitas dikatakan berhubungan dengan teori *Psikologische Zwang* dari Paul Johan Anslan Von Feuerbach.
2. Dilihat dari sejarahnya, asas legalitas pada awalnya berasal dari ketentuan Pasal 39 *Magna Charta* tahun 1215, *Habeas Corpus Act* tahun 1679, *Bill Of Right Virginia* 1776 *Declaration Des Droits De L ‘Homme Et Du Citoyen* Tahun 1789, yang menentukan bahwa : Tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dari pernyataan terakhir, menurut saudara, asas apakah yang terkandung dalam *Declaration Des Droits De L ‘Homme Et Du Citoyen* Tahun 1789 tersebut.

3. Pemberlakuan asas retro-aktif, dalam KUHP dimungkinkan dalam hal adanya perubahan perundang-undangan. Tentang pemberlakuan retro-aktif, dalam KUHP ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan : "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Apabila dicermati, rumusan ketentuan tersebut tidak jelas, dalam artian ruang lingkup perubahan UU yang dimaksud tidak menjelaskan lingkup perubahan dimaksud. Di samping itu, rumusan Pasal 1 ayat (2), bersifat diskriminatif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dua hal di atas.
4. Terlepas dari penilaian bahwa asas legalitas memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, muncul juga wacana bahwa asas legalitas ini dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespons pesatnya perkembangan kejahatan, bahkan ini dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan mendasar, yang oleh E. Utrecht disebutkan sebagai kekurang-mampuan asas legalitas dalam perlindungan kepentingan-kepentingan kolektif, karena memungkinkan pembebasan pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kelemahan asas legalitas itu, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif (berlaku surut) yang berperan melakukan penyurutan terhadap impunitas tersangka yang telah secara yuridis diatur oleh Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menentukan : "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Barda Nawawi Arief melihat kelemahan atau pergeseran asas

legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUHP Kanada, padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dan kovensi tersebut. Bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut?

5. Banyak kalangan mengatakan bahwa "*ekstensieve interpretatie*" maknanya sama dengan "*Analogie*". Bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut ?
6. Pelajari Kasus-kasus tentang penafsiran
 - Keputusan Hoge Raad 23 Mei 1921 tentang "pencurian listrik"
 - Keputusan HR 21 November 1829 tentang "merusak tiang telpon = merusak tiang tilgraf)
 - Rechtbank di Leewarde 10-12-1919 "berdiri di samping" termasuk pengertian mengambil

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2007, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satauchid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Dua*, Terbitan : Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Satochid K., *Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, SR 198 *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : AHAEM PETEHAEM.
- Soemadipradja. R. Achmad, 1982 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prastyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 1983 *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi*. Jakarta : Sinar Harapan.

Tresna, R 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara Ltd

Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*.

Utrecht. E, 1965 : *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung.

Utrecht. E, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung.

Widnyana. I Made, 1992, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

POKOK BAHASAN II

PERTEMUAN IV: TUTORIAL II

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU DAN TEMPAT

Problem task :

Penganiayaan di atas pesawat Qantas

Sebuah pesawat terbang Qantas mendarat darurat di Tokyo dengan alasan pilot pesawat yang berkewargan negaraan Inggris dalam keadaan terluka berat setelah dianiaya oleh seorang penumpang yang berkewarganegaraan Indonesia. Kasus ini sementara ditangani oleh kepolisian Jepang, sementara itu pihak Australia merasa berhak untuk mengadili karena pesawat Qantas merupakan pesawat Australia, demikian pula dengan Indonesia yang mengatakan berhak mengadili kasus tersebut karena yang melakukan penganiayaan adalah warga negaranya.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jumpt approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Bemmelen, J.M. Van, Hukum Pidana I, Binacipta, 1979, Bab III - IV
- Effendi, Erdiano, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Bandung : PT Refika Aditama, 2011
- Karta Negara, Satochid. Hukum pidana kumpulan Kuliah, Bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Naru, 1984. Bab IV –Bab VI.
- Mulyatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1983. Hal. 23 – 38. Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, Bandung : P.T. Eresco, 1981. Bab V.
- Remelink, Jan. Hukum Pidana, Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hal. 355 - 417.
- Schafmeister, D, N. Keijzer, E. PH. Sitorus, Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007. Bab I.
- Sianturi, S R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989. Bab VI – Bab VIII.
- Soedarto, Hukum Pidana I, Malang : Biro Penerbit FHPM Brawijaya, 1979. A. Pendahuluan : Bab VI – Bab VII.
- Utrecht, Hukum Pidana I, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994. Bab VI – bab VII.
- Widnyana, I Made. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Fika Hati Aneska, 2010. Hal. 15 - 32.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- United Declaration of Human Rights
- International Convention on Civil and political Rights
- International Criminal Court
- Undang-Undang Dasar Republik indonesia 1945

Undang-undang HAM

Undang-undang Pengadilan HAM

Kirab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah konstitusi No. 13/PUU-2003 tentang terorisme

Putusan MA No. 93K/Kr/1961

Putusan MA No.37 K/kr/1963

Putusan MA No. 143 /Kr/1963

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-1/2003

POKOK BAHASAN III TINDAK PIDANA

PERTEMUAN KE V: PERKULIAHAAN III

BAB III TINDAK PIDANA

1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para sarjana. Pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Namun demikian pada prinsipnya para sarjana sepakat bahwa ada unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana, yaitu unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.

2. Istilah

Apakah tindak pidana itu? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena sulit untuk menjelaskan pukulan seorang petinju di ring tinju tidak menyebabkan si petinju tersebut dipidana, sedangkan meninju

seseorang dalam suatu pertengkaran dapat berujung pada pemidanaan. Demikian pula sungguh susah untuk menjelaskan apakah tindak pidana sama dengan perbuatan pidana, atau peristiwa pidana? Walaupun sebenarnya sangat mudah menjawab bahwa pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi adalah tindak pidana.

Sebelum menjawab pertanyaan tentang tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa istilah tindak pidana, peristiwa pidana, ataupun perbuatan pidana adalah terjemahan yang diberikan oleh para sarjana Indonesia untuk bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Para sarjana dengan argumentasinya masing-masing memberikan terjemahann yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan hukum Pidana Indonesia istilah *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda diterjemahkan dengan beberapa istilah :

1. "Tindak pidana", merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah 'tindak pidana" adalah Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 1 UU drt No. 7 tahun 1955 ini dirumuskan sebagai berikut,"...yang disebut 'tindak pidana' ekonomi adalah...". Istilah ini juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu

perbuatan (*passieve handeling*).⁶¹ Demikian pula Wirjono Prodjodikoro⁶² dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana,⁶³ sama pula dengan Sudarto menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah “tindak pidana” telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*)⁶⁴. Istilah ini juga diusulkan untuk dipergunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012.⁶⁵

2. “Peristiwa pidana”, adalah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Utrecht dalam menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana jilid I. Dikatakan oleh Utrecht bahwa “peristiwa pidana” adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya. Peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁶⁶

⁶¹SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHAEM – PETAHAEM, 1989). hal.208.

⁶²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta- Bandung : PT Eresco, 1981), hal. 50.

⁶³SR. Sianturi, *Loc, Cit.*

⁶⁴Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, (Malang : Bagian Penerbitan, dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hal.42.

⁶⁵Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012*, hal. 5.

⁶⁶Utrecht, *Hukum Pidana1*, (Surabaya : Pustaka Tirta Mas, 1994), hal.251.

3. “Perbuatan yang dapat dihukum” merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbepalingen*. Istilah ini dipergunakan pula oleh Karni⁶⁷ dan H J Van Scravandijk.⁶⁸
4. “Perbuatan pidana” merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-undang Darurat (drt) No. 1 tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3 sub b) undang-undang ini menentukan, “...dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh Roeslan Saleh⁶⁹ dan Muljatno. Muljatno menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah “perbuatan pidana”. Dikatakannya bahwa “perbuatan pidana” adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁷⁰

⁶⁷ Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 206.

⁶⁸ H J Van Scravandijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, (Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956), hal. 87.

⁶⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal.13.

⁷⁰ Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal.54. Dalam buku yang sama Muljatno menolak penggunaan “peristiwa pidana”, karena peristiwa

5. “Pelanggaran pidana” merupakan istilah yang dipergunakan oleh Tirtaamidjaja dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana” tahun 1955. Istilah “*strafbaar*” diterjemahkan dengan pidana, dan “*feit*” diterjemahkan menjadi pelanggaran.⁷¹
6. “Delik” merupakan istilah yang dipergunakan oleh Andi Hamzah⁷², Oemar Senoadji⁷³, dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Bagian pertama mengatakan bahwa istilah “delik” berasal dari bahasa Latin “*delictum, delicta*”. Adapun alasannya mempergunakan istilah “delik”, karena istilah tersebut singkat, bersifat universal, dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia.⁷⁴

Berbagai istilah yang diajukan dalam menterjemahkan “*strafbaar feit*” tersebut, tentu sangat membingungkan, namun perkembangan yang terjadi hingga dewasa ini menunjukkan bahwa parasarjana dan pembentuk undang-undang lebih dominan menggunakan istilah “tindak pidana” demikian pula rancangan KUHP 2012. Istilah ini seharusnya menjadi

pidana merupakan suatu pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian tertentu saja. Misalnya “matinya orang”. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang matinya seseorang karena perbuatan orang lain. Sementara itu Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa istilah “perbuatan yang dipakai oleh Muljatno tersebut juga kurang tepat, karena adanya dua kata benda yang bersambungan, yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sementara itu tidak terdapat hubungan logis diantara ke duanya. Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 232 (selanjutnya disebut Andi Zaenal Abidin I)

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : Sofmedia, 2012), hal. 118.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* hal. 119. Dalam buku ini juga dinyatakan bahwa Oemar Seno Adji juga sering menggunakan istilah “tindak pidana” selain delik. Demikian pula Roeslan Saleh sering menggunakan istilah “delik” selain menggunakan istilah “perbuatan pidana”.

⁷⁴ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987), hal. 246. (Selanjutnya disebut Andi Zaenal Abidin II)

pegangan dari pembuat undang-undang agar ke depan tidak terjadi lagi perbedaan istilah untuk hal yang sama.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam arti luas

Sebelum membahas tentang unsur-unsur tindak pidana sebaiknya terlebih dahulu diperhatikan tentang pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai “tindak pidana” tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.⁷⁵

Demikian pula perlu diperhatikan tentang istilah Van Bemmelen tentang “*bestandelen*” untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delictsomchrijving*), sehingga untuk mengetahui bagian inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang-undangnya. Sedangkan “*elementen*”, adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur-unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum).⁷⁶ Istilah *elementen* dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel-Suringa disebut dengan istilah *kenmerk* (ciri) dan *stilwijgende elementen* untuk unsur yang diterima secara diam-diam.⁷⁷ Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Pasal 362 KUHP yang rumusannya berbunyi,

⁷⁵ PAF Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 172.

⁷⁶ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian umum)*, (Bandung : Binacipta, 1984), hlm. 99.

⁷⁷ Andi Zainal Abidin I. *Op.Cit.*, hlm. 249

“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian”. Bagian inti tindak pidana tersebut adalah : perbuatan “mengambil”; yang diambil adalah barang; barang tersebut adalah kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian saja; pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Semua bagian inti tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Sedangkan *elementen*/unsur-unsur (*kenmerk*) adalah “kesengajaan” sebagai unsur yang harus diterima secara diam-diam.⁷⁸

Selanjutnya *bestandelen* atau bagian dari tindak pidana yang diuraikan di atas sering disebut dengan unsur-unsur dalam arti sempit, hal ini berbeda dengan istilah unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas yang merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan “tindak pidana”. Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara parasarjana. Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, parasarjana ini dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis.

a. Aliran monistis :

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi

⁷⁸ Andi Zainal Abidin I. *Op.Cit.*, hlm. 254.

dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan).⁷⁹

2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.⁸⁰
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.⁸¹
4. Van Bemmelen juga dikategorikan sebagai penganut aliran monistis karena dicampurkannya hal dapat dipidananya perbuatan dan pembuatnya. Menurut Bemmelen seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan sesuatu yang dapat disebut melawan hukum.⁸²
5. Wirjono Prodjodikoro dapat digolongkan sebagai bagian dari aliran monistis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang tindak pidana, "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".⁸³

b. Aliran Dualistis

⁷⁹ Simons , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)* , Terjemahann dari PAF Lamintang, (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hlm.125-127

⁸⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁸¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

⁸² Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah : perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.⁸⁴
2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.⁸⁵ Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang.⁸⁶ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan,

⁸⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.46.

⁸⁵ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁸⁶ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm. 153-155.

sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.⁸⁷

3. Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan”, tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana.⁸⁸ Jadi menurut Roeslan Saleh yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

⁸⁷ Andi Zainal Abidin II, *Op.Cit.*, hlm. 55-58.

⁸⁸ Andi Zainal Abidin II, *Op.Cit.*, hal..247.

Pokok perbedaannya antara aliran monistis dengan dualistis adalah pada terpisah/tidaknya unsur kesalahan (pertanggung-jawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Bagi aliran monistis unsur :

1. unsur tingkah laku,
2. bersifat melawan hukum, dan
3. kesalahan

merupakan unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana. Sedangkan untuk pandangan dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana adalah :

1. tingkah laku manusia dan
2. sifat melawan hukum

sementara itu unsur kesalahan melekat pada orangnya.

Menurut Muljatno pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris "*criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang melakukan tindak pidana maka selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Di samping itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja, tapi harus adanya kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, demikian juga harus diperhatikan adanya asas

“tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.⁸⁹

Pendapat Muljatno dan mereka yang menganut paham dualistis mendapat pengaruh dari *system Common Law*. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Clark dan Marshaal tentang “*Crime*” yang mengatakan “*A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is public wrong as distinguish from a mare private wrong or civil injury to an individual*”. Kejahatan adalah perbuatan atau pengabaian yang dilarang oleh hukum demi melindungi publik, dan dibuat sehingga dapat dipidana melalui proses peradilan yang dilakukan atas nama negara. Kejahatan adalah perbuatan yang dicela oleh masyarakat yang membedakannya dengan perbuatan tercela yang bersifat privat atau perbuatan melawan hukum perdata.⁹⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Smith dan Hogan, dikatakannya “*Since the actus reus include the all elements in the definition of the crime except the accused’s mental element, it follows that the actus reus is not merely an act. It may consist in a “state affairs” not including an act at all. Much more often, the actus reus requires proof of an act or an omission (conduct)*”.⁹¹

Jadi pendapat Clark dan Marshaal maupun Smith dan Hogan ini adalah tidak mencantumkan unsur pertanggungjawaban pidana dalam unsur perbuatan pidana. Clark dan Marshaal mupun Smith dan Hoogan dalam bukunya memisahkan pembahasan tentang *Criminal Act* dengan

⁸⁹ Muljatno, *Op.Cit.*, hal. 57.

⁹⁰ Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 248-249.

⁹¹ Smith and Hogan, *Criminal Law*, (London : Butterworths, 1978), hal. 32.

Criminal responsibility dalam bab yang berbeda, tetapi menentukan bahwa unsur *criminal act* dan unsur *criminal responsibility* tersebut harus terbukti dalam persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana.

Hal seperti ini juga dilakukan oleh perancang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012. RKUHP 2012 mengikuti pandangan dualistis yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP 2012 dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana dalam Pasal 11 ayat (1) menentukan, "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana."⁹² Jelas dari pengertian tindak pidana tersebut tidak mengandung unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana sendiri diatur dalam Pasal 36 RKUHP 2012 yang menentukan, "Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada dalam tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu".⁹³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berada di luar tindak pidana dan merupakan unsur yang melekat pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam RKUHP 2012 tersebut tentu tidak terlepas dari kritik-kritik yang telah dilakukan oleh parasarjana terhadap aliran monisme. Andi Zainal Abidin mengatakan aliran monisme memiliki kelemahan karena, paham ini memiliki

⁹² Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Loc.cit.*

⁹³ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal 10.

konsekuensi bahwa bilamana satu unsur konstitutif (*bestandelen*) atau satu unsur diam-diam tidak terbukti (*kenmerk elementen*), maka terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum. Konsekuensi yang lain adalah bilamana terjadi tindak pidana maka sudah pasti ada pembuat yang dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sama dengan syarat-syarat pemidanaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.⁹⁴

Untuk mendukung pendapatnya Zainal Abidin menunjukkan sebuah kasus hipotetis :

Kasus :

Telah terjadi perselisihan antara perempuan A dengan Perempuan C. A memiliki rasa dendam pada C, untuk melampiaskan dendamnya A membuat seorang laki-laki bernama B untuk memperkosa C. B ternyata tidak bisa bertanggung jawab karena menderita sakit jiwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menurut Zainal Abidin dalam kasus ini ada dua unsur yang tidak terbukti, yaitu kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (*dolus*). Dengan demikian bila konsisten dengan pandangan monistis maka B selaku pelaku atau selaku *manus ministra* harus dibebaskan atau dilepaskan oleh hakim karena satu atau dua unsur tidak terbukti. Konsekuensinya adalah *manus domina* (penganjur) yaitu A juga tidak dapat dipidana, karena tidak terjadi tindak pidana.⁹⁵

Sementara itu Sudarto mengatakan perbedaan pandangan antara mereka yang berpandangan monistis dan dualistis berada dalam ranah

⁹⁴ Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 264.

⁹⁵ Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 261-262.

ilmiah, sementara itu dalam praktek hal tersebut bukan masalah, karena jaksa selaku penuntut umum harus membuktikan semua unsur tersebut sebelum melakukan penuntutan.⁹⁶ Pendapat Sudarto tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pemidanaan yang terpenting diperhatikan adalah syarat-syarat pemidanaan, yaitu : perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan (termasuk pelaku harus mampu bertanggungjawab), dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Namun Andi Hamzah, walaupun nampaknya tidak terlalu memandang pemisahan tersebut sesuatu yang penting, tetap menganggap pemisahan itu penting untuk diketahui oleh penuntut umum, terutama dalam penyusunan surat dakwaan yang perlu mencantumkan bagian inti (*bestandelen*) dari tindak pidana dan perbuatan nyata terdakwa (*actus reus*), tanpa harus menyebutkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁷

Selanjutnya ada pula sarjana yang berpendapat lain, yaitu Vrij. Vrij melihat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (elemen) yang telah diulas di atas (kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum), belum cukup. Vrij menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut perlu ditambah dengan unsur sub sosial yaitu kerusakan dalam ketertiban hukum (membahayakan masyarakat). Menurutnya. Ada empat lingkungan yang terkena dampak tindak pidana, yaitu : sipembuat sendiri, korbannya, lingkungan terdekat, masyarakat umum/perasaan cemas. Unsur sub sosial ini menunjukkan bahwa perbuatan yang

⁹⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hal. 48.

⁹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 123.

menimbulkan kerugian tidak berarti/membahayakan masyarakat maka penuntut umum tidak akan melakukan penuntutan.⁹⁸

Pendapat Vrij tersebut dewasa ini telah menjadi bahan perhatian para penegak hukum, seperti dalam :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sulawesi tengah terhadap AAL yang mencuri sandal jepit seorang anggota polisi, akhirnya diputus dikembalikan pada orang tuanya.⁹⁹
2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tetanggal 1 Desember 2009 atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan No. TAP -02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tetanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, telah menghentikan penuntutan terhadap Candra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto dengan beberapa pertimbangan yang bersifat sosiologis, yaitu :
 - a. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat itu membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

⁹⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hal.52.

⁹⁹ Pendapat Vrij ini mendapat tanggapan dari Andi Zaenal Abidin, catatannya adalah adanya suatu tindak pidana ditentukan oleh unsur sub sosialitet yang tekanannya pada perbuatan tersebut harus "membahayakan masyarakat", bila tidak maka bukan tindak pidana. Bagaimana bila suatu perbuatan ternyata hanya merugikan perorangan, apakah tidak akan terjadi delik. Dicontohkannya "kenakalan remaja yang sering mengambil barang orang lain. Andi Zaenal Abidin II, *Op.Cit.*, hal. 62-63. Hal seperti ini juga diungkapkan oleh Bemmelen yang menyatakan bahwa anak 13 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana, oleh hakim anak-anak berkewajiban menjatuhkan pembedaan (*verordelling*) pada anak tersebut dengan tidak mengenakan pidana dengan pertimbangan andaikan orang tuanya menjaga anaknya lebih baik, maka anak tersebut tidak akan sampai melakukan tindak pidana. Van Bemellen, *Op.Cit.*, hal. 126-127.

- b. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi, sebagai alasan doktrinal dan dinamis dalam hukum pidana.
- c. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.¹⁰⁰

Walaupun putusan untuk AAL tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun sudah memperhatikan faktor kondisi sub sosial pelaku tindak pidana tersebut. Sementara itu untuk Surat Perintah Penghentian Penuntutan terhadap Candra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto oleh masyarakat dianggap sebagai langkah yang tepat.

3. Merumuskan Norma dalam tindak pidana

Ada beberapa cara merumuskan norma dalam KUHP :

1. Menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan yang dilarang. Hal ini seperti terlihat dalam Pasal 281, 305, 413, 435, 154-157 KUHP. Misalnya Pasal 362 KUHP, "Barang siapa mengambil barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana ...". Unsur-unsur

¹⁰⁰ Darmono, *Penyampingan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum*, (Jakarta : Solusi publishing, 2013), hal. 38-39.

tindak pidana terlihat dengan jelas, yaitu : mengambil suatu barang; barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dengan maksud untuk memiliki; melawan hukum.

2. Hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 184, 297, 351 KUHP. Misalnya Pasal 351 KUHP, "Penganiayaan dipidana dengan". Kualifikasi tindak pidana ini adalah "penganiayaan". Hal ini dilakukan oleh pembentuk undang-undang bila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah cukup dikenal atau bila ada ketakutan justru bila dirinci unsur-unsurnya justru dapat memperluas atau mempersempit ruang lingkup tindak pidana tersebut yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.¹⁰¹ Dalam upaya untuk memahami makna tindak pidana dari undang-undang tersebut hal terbaik yang biasanya dilakukan adalah melakukan penafsiran historis, sehingga diperoleh kejelasan tentang perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang.
3. Menyebutkan unsur-unsur perbuatannya, sifat dan keadaan yang bersangkutan dan menyebutkan pula kualifikasinya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan. Pasal 124, 263, 338, 362, 372, 378, 425, 438 KUHP. Misalnya Pasal 338 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena makar mati dengan hukuman....". Unsur-unsur tindak pidananya adalah : dengan

¹⁰¹ Jan Remelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.87.

sengaja; menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan kualifikasinya adalah “makar mati/pembunuhan”.

4. Penempatan norma dan sanksi

Ada beberapa pola penempatan norma dan sanksi :

1. Penempatan norma dan sanksi menjadi satu dalam satu pasal. Hal ini terdapat dalam tindak pidana-tindak pidana dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP).
2. Penempatan terpisah (rumusan delik dipisahkan dari sanksi, baik dalam pasal yang berbeda, maupun dalam pasal yang sama tetapi ayatnya berbeda). Hal ini dapat dijumpai dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di luar KUHP, seperti Undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
3. Sanksi disebutkan terlebih dahulu sedangkan normanya belum (ketentuan hukum pidana yang blangko (contoh : Pasal 122 sub 2 KUHP).

5. Jenis-jenis Tindak Pidana (delik)

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu :

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan

perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.¹⁰² Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.¹⁰³

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik

¹⁰² Sudarto, *Op.Cit.* hal. 60.

¹⁰³ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) 2012*. RKUHP 2012 terdiri dari Buku I dan Buku II; Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana (RKUHP 2012 tidak mengenal pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran dengan alasan perbedaan antara *richt delicten* dan *wetdelicten* sudah tidak bisa dipertahankan; ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *wetdelicten* ternyata dikualifikasi sebagai kejahatan, sebaliknya ada perbuatan yang dikategorikan sebagai *richtdelicten* dikualifikasi sebagai pelanggaran).

Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus

adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.

7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- Delik aduan mutlak (*absolute*). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284, 310, 332 KUHP.
- Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

8. Delik sederhana dan delik yang terqualifikasi; Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Disamping itu ada delik yang ada pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana (memenuhi semua unsur dasar dari delik) namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu (keadaan khusus) yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang

bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan akibat dapat dilihat dalam pasal Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi yang dikaitkan dengan unsur kesengajaan, contoh : pasal 338 KUHP tentang pembunuhan diancam dengan pidana maksimal lima belas tahun, sedangkan perbuatan tersebut bila dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), sanksinya menjadi diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kualifikasi karena dilakukan oleh orang yang khusus (orang yang memiliki jabatan) dapat dilihat dari Pasal 52 KUHP yang menentukan, “Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan bersifat melawan hukum, ...”.

9. Delik Umum dan Delik Propiria; Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan Delik Propiria merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Misalnya dalam delik jabatan, delik yang hanya dapat dilakukan oleh militer, dan sebagainya.
10. Delik yang berupa kejahatan umum dan kejahatan politik; Kejahatan umum; pelaku kejahatan umum biasanya termotivasi karena kepentingan pribadi, sedangkan pelaku kejahatan politik (mereka yang memiliki keyakinan tertentu) melakukan kejahatan di luar

kepentingan-kepentingannya sendiri, bahkan berdasarkan keyakinannya sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku.

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tindak pidana

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tindak pidana, yaitu :

a. Subyek tindak pidana (*normadressaat*) :

Manusia (orang) dan korporasi merupakan unsur dari tindak pidana, karena manusia dan korporasi merupakan pihak yang dapat disangkakan, selanjutnya dapat dipidana dalam perkara pidana (hanya tindakan berbuat dan tidak berbuat yang dilakukan oleh manusia atau korporasi yang dapat dipidana). Manusia dan korporasi adalah subyek tindak pidana. Menurut Remelink dalam arti tertentu subyek hukum pidana (manusia atau korporasi) merupakan salah satu unsur tindak pidana.¹⁰⁴

1. Manusia atau orang ;

Walaupun fokus hukum pidana adalah tindakan (*daadstrafrecht*), bukan kualifikasi dari pelakunya (manusia secara individu/berbahaya atau tidaknya individu tersebut), namun manusia adalah subyek hukum pidana yang merupakan juga salah satu unsur dari tindak pidana. Manusia atau orang sebagai subyek hukum pidana dapat diketahui dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Setiap rumusan tindak pidana dimulai dengan "*Hij die*" yang berarti "barang siapa...", selain itu ada pula istilah "pegawai negeri", "tabib", "seorang ibu",

¹⁰⁴ Jan Remelink, *Op.Cit.*, hal.93

“saudagar”, dan “panglima tentara”. Manusia sebagai pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh seorang manusia, tetapi juga dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang.¹⁰⁵ Demikian pula istilah berbuat tersebut bukan hanya berarti perbuatan aktif, tetapi juga perbuatan pasif. Contoh perbuatan manusia yang diancam pidana yang berupa tindakan aktif adalah Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Sedangkan perbuatan pasif dapat dilihat dari bunyi Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Perbuatan manusia yang dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, meliputi adanya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan tersebut harus selesai. Manakala perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena niat dari pembuat, maka sesuai dengan Pasal 53 KUHP pelaku dapat didakwa melakukan percobaan kejahatan.

2. Korporasi;

KUHP hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum. KUHP dengan demikian dikatakan menganut asas *Universalitas deliquere non potest*. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 59 KUHP “Dalam hal menentukan hukuman pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan pada pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar

¹⁰⁵Jan Remelink, *Op.Cit.*, hlm.93. Hukum pidana sejak abad ke -17 tidak mengenal lagi khewan sebagai subyek dalam hukum pidana yang dikenal dari jaman dahulu. Demikian pula hukum pidana tidak mengenal perkumpulan perdata (korporasi) sebagai subyek hukum. Namun dalam hal tindak pidana fiskal korporasi tetap dianggap sebagai subyek hukum pidana. Akhirnya di Belanda tanggal 1 September 1976 badan hukum dapat dipertanggung jawabkan pidana setelah diatur dalam KUHP Belanda.

tanggungjawabnya". Demikian pula dalam lapangan hukum pidana formil, tidak ada ketentuan tentang bagaimana menuntut suatu korporasi. Namun akhirnya korporasi dimasukkan juga sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, sebagaimana halnya dalam hukum Perdata dan hukum Administrasi yang melihat bahwa manusia bertindak dalam atau melalui korporasi. Penuntutan pada awalnya merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi.¹⁰⁶ Subyek hukum pidana berupa korporasi telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia, pertama kali dalam Undang-undang darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE), selanjutnya dikenal dalam tindak-tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP. Korporasi sebagai subyek hukum dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Lingkungan hidup dan sebagainya. Bagaimanakah cara agar sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? Sangat mustahil meletakkan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi sama dengan dasar pertanggungjawaban pidana manusia, yaitu berdasarkan pada asas kesalahan (*Liability based on fault*). Korporasi sebagai lembaga yang tidak memiliki sikap bathin sebagai mana halnya manusia, tidak mungkin melakukan kesalahan. Oleh karena itulah perlu dicari upaya untuk mempertanggungjawabkan korporasi tersebut. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban korporasi yang berkembang dalam hukum

¹⁰⁶ Jan Remelink, *Op.Cit.*, hal. 97.

pidana. Korporasi dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum dalam lapangan hukum pidana berdasarkan berbagai teori diantaranya : *Vicarious Liability*, *Identification theory*, *Strict Liability* ataupun *Realistic theory*.

- *Vicarious Liability* (Doktrin Pertanggungjawaban pengganti). Doktrin ini bertolak dari "*respondeat superior*" yaitu, *a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servants, and a principal for those of his agent*". Doktrin ini juga didasarkan pada "*employment principle*" yaitu, *the servant's acts is the master's acts in law*". Demikian pula dengan doktrin "*the delegation principle*". Jadi *guilty mind* dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada "*a relevant delegation of power and duties*").¹⁰⁷
- *Identification Theory* atau Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct liability Doctrin/Identification Theory*) menentukan bahwa perbuatan/kesalahan "pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai kejahatan korporasi. Teori ini disebut pula teori *alter ego*/teori organ), dalam arti sempit (di Inggris) hanya pejabat senior yang bisa dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan siapakah yang dimaksud dengan seorang *senior officer* yang dapat dipertanggungjawabkan, maka termasuk

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal.233-236. Lihat pula : RKUHP 2012 Pasal 38 ayat (2) "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Op.Cit. hal. 11.

di dalamnya adalah dewan direktur, direktur pelaksana, pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan. Konsep pejabat senior tidak mencakup semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.¹⁰⁸

- *Strict liability* (Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat); Pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan undang-undang, dalam hal ini tidak perlu melihat adanya kesalahan dalam pertanggung jawaban (yang penting unsur-unsur tindak pidana sudah dipenuhi, korporasi sebagai pelaku sudah dapat dituntut). Doktrin ini dipergunakan dalam kasus-kasus pelanggaran izin, pemalsuan makanan atau obat-obatan, tidak melaporkan terjadinya perilaku menyimpang terhadap anak (kasus-kasus ringan biasanya terkait dengan pelanggaran/pengabaian terhadap kesejahteraan/kepentingan publik).¹⁰⁹
- *Realistic (Organic) theory*; . korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan pendekatan yang realistik : korporasi adalah korporasi itu sendiri, bukan kumpulan individu-individu yang ada di dalamnya (*they are "living" system in*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 236-237. Lihat Juga : RKUHP Pasal 48 "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama".

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 237-238. Lihat juga : RKUHP Pasal 38 ayat (1) "Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan". Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hal. 10.

themselves). Berdasarkan teori ini sebuah korporasi dipertanggungjawabkan bila perbuatan tersebut dianggap telah terjadi dalam tanggungjawab korporasi, jika satu atau lebih hal terkait yang terjadi :

- a. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dikaitkan dengan korporasi. Hal ini dilihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi (karyawan kontrak atau menjadi karyawan karena hal lain)
- b. tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi terkait bisnisnya
- c. tindakan tersebut berhubungan dengan manajemen korporasi (AD/ART korporasi)
- d. korporasi seharusnya dapat mengontrol dilakukan atau tidak dilakukan perbuatan tersebut dan dilihat pula apakah perbuatan tersebut berhubungan dengan hal yang telah terjadi.¹¹⁰

Dari beberapa teori tersebut dapat dilihat adanya dua pendekatan yang berbeda dalam menentukan pertanggung jawaban korporasi, yaitu pemikiran konvensional yang melihat bahwa korporasi tersebut tidak lain adalah sekumpulan individu (*corporation are nothing more than collectivities individuals*) , sehingga masih melihat pada kesalahan individu dalam korporasi yang menyebabkan

¹¹⁰ David Roef, "Criminal Liability for Legal Entities an overview of Recent Develovements", Bahan Kuliah di FH Unud 30 november – 6 Desember 2011 (Kerjasama FH Unud dengan Nuffic dan Maastricht University- Belanda). Pemaparan di atas berdasarkan Putusan Pengadilan di Belanda sehubungan dengan putusan pengadilan yang terkenal dengan "*Drijfmet decision*".

korporasi dipertanggung jawabkan. Sedangkan pemikiran yang lain melihat pertanggung jawaban korporasi dilihat diri korporasi itu sendiri (*corporation as corporation*).¹¹¹

Sementara itu dalam menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab bilamana korporasi melakukan tindak pidana, belum ada konsep yang sama dalam berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus (hukum positif). Ada undang-undang yang menentukan pengurus saja yang bertanggung jawab, ada yang mengatur korporasi saja yang bertanggung jawab, dan ada yang mengatur baik korporasi maupun pengurus bertanggung jawab secara bersama-sama. Sementara itu RKUHP 2012 menentukan dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka pihak yang dipertanggungjawabkan dapat pengurus saja, korporasi saja, atau korporasi dan pengurus secara bersama-sama.¹¹²

b. Unsur “tingkah laku manusia”

Dalam undang-undang unsur ini dirumuskan dengan kata kerja, misalnya : kata “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP merupakan perbuatan yang positif. Sedangkan dalam Pasal 304 KUHP ada kata “membiarkan seseorang dalam keadaan terlantar”, merupakan perbuatan yang negatif.

c. Unsur “melawan hukum”.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Op.Cit., hal.12-13. Pasal 49 “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Pasal 50 “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. Pasal 51 “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.”

Sifat melawan hukum merupakan salah satu dari unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian obyektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan disebut melawan hukum pidana bilamana perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang (*tatbestandsmatig*).¹¹³ Artinya untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dapat dilihat dari KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia dan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

Unsur sifat melawan hukum dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa istilah berbeda. Penggunaan istilah “melawan hukum” dapat dilihat dalam Pasal 167,168,335 ayat (1), 522,526 KUHP dan sebagainya. Kemudian istilah “tanpa mempunyai hak untuk itu” terdapat dalam Pasal 303, 548,549 KUHP. Istilah lain lagi, yaitu “dengan melampaui kewenangannya”, terdapat dalam Pasal 430 KUHP. Berikutnya istilah “tanpa ijin, atau tidak dengan setahu yang punya” dalam Pasal 469, 510.

Berbagai istilah ini memiliki makna, oleh Simons dikatakan “bertentangan dengan hukum”, oleh Noyon dikatakan “bertentangan dengan hak orang lain, dan oleh *Hoogerechtshof* dikatakan sebagai “tanpa kewenangan atau tanpa hak; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum”. Sedangkan Bemmelen memberikan dua macam pengertian dari “melawan hukum”, yaitu :

¹¹³ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 83.

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹⁴

Sifat melawan hukum ini penting dirumuskan dalam undang-undang agar orang yang berhak, atau berwenang melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan tersebut tidak dipidana.¹¹⁵ Konsekuensi dicantumkan secara tegas adalah harus dibuktikan. Sementara itu bilamana tidak dicantumkan secara tegas (secara diam-diam dianggap melawan hukum), maka tidak usah dibuktikan, karena akan membebankan pembuktian pada penuntut umum.

d. Unsur “Kesalahan (*verwijbaarheid*)”.

Kesalahan menurut para penganut aliran monistis merupakan unsur mutlak yang harus ada. Kesalahan dalam arti luas sering juga disebut dengan pertanggung jawaban pidana (*verwijbaarheid*) terdiri :

- kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ; unsur ini secara diam-diam dianggap ada/dipurbasangkakan (*vorendesteld*), sehingga setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab. Pembuktian diperlukan bila terjadi sebaliknya, yaitu bila terdakwa ternyata tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44 KUHP, yaitu dalam hal jiwanya cacat dalam pertumbuhannya,

¹¹⁴ Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 150.

¹¹⁵ Sudarto, , *Op.Cit.*, hal. 92.

atau jiwanya terganggu karena penyakit.¹¹⁶ Disamping itu masih menjadi perdebatan apakah Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang pelaku kejahatan anak di bawah umur (*minderjarigheid*) dianggap juga sebagai pihak yang tidak mampu bertanggungjawab (*ontoerekeningvatbaarheid*).¹¹⁷.

- Kesalahan dalam arti kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan (*delik dolus*) dalam rumusan delik sering dirumuskan dengan istilah-istilah :

- “dengan sengaja” dalam Pasal 333,338 KUHP
- “sedang ia mengetahui” dalam Pasal 279 KUHP
- “yang ia ketahui” dalam Pasal 480 KUHP
- “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP
- “bertentangan dengan apa yang diketahui” dalam Pasal 311

KUHP

- “dengan tujuan yang ia ketahui” dalam Pasal 310 KUHP

¹¹⁶ Utrecht, *Op.Cit.*, hal., 294. Lihat juga RKUHP 2012 Pasal 46 huruf b “Termasuk alasan pemaaf adalah: pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental sebagaimana ...” Kementerian Hukum dan Hk Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hal.12.

¹¹⁷ Utrecht, *Op.Cit.*, hal., 295. Pasal 45 KUHP menentukan jika anak yang belum dewasa dirtuntut atas perbuatan yang dilakukannya ketika belum berumur enam belas tahun...(belum dewasa menurut KUHP adalah belum berumur dua puluh satu tahun atau telah kawin sebelum berumur dua puluh satu. Namun tindak pidana dilakukan sebelum berumur enam belas tahun. Undang-Undang Sistem Peradilan anak (UU No. 11 tahun 2012) dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan, “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Lihat juga Pendapat Utrecht terkait dengan “tidak mampu bertanggung jawab (*oentoe rekeningvatbaarheid*) karena belum dewasa “andaikata *minjderjarigheid* tersebut bukan alasan untuk menghapuskan hukuman, hakim masih dapat membebaskan terdakwa yang belum dewasa tersebut dari hukuman dengan alasan adanya “asas” tiada pidana tanpa keasalahan”. Walaupun perbuatan tetap *strafbaar* namun hakim dapat tidak menjatuhkan hukuman tetapi memberikan tindakan. Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 298-299. Lihat juga RKUHP 2012 Pasal 46 huruf c menentukan termasuk alasan pemaaf adalah belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Kementerian Hukum dan Hk Asasi, *Op.Cit.*, hal.12.

Sedangkan tindak pidana yang memiliki unsur kealpaan (*delik culpa*) dirumuskan dengan :

- “karena kelalaian/karena salah”, dalam pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 188 KUHP. Kealpaan merupakan kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel adalah “tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum”.¹¹⁸ Selain itu ada pula tindak pidana yang merumuskan delik culpa bersama-sama dengan delik dolus. Misalnya : Pasal 292, 294, 480, 484, 485 KUHP, hal ini sering disebut dengan *proparte dolus, proparte culpa*.
- tidak ada alasan yang menghapus kesalahan (*anansir toerekenbaarheid*)¹¹⁹ Alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan (dalam arti luas) tersebut berupa :
 - tidak mampu bertanggung jawab (*ontorekeningvatbaarheid*); ada dalam Pasal 44 dan 45 KUHP
 - daya paksa (*overmacht*); Pasal 48 KUHP
 - keadaan darurat (*noodtoestand*); Pasal 48 KUHP
 - pembelaan darurat yang berlebihan (*noodweer excès*); Pasal 49 ayat (2)
 - perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2).¹²⁰

Tiga hal di atas (kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan)¹²¹ bagi penganut paham

¹¹⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hal.55

¹¹⁹ Utrecht, *Op.Cit.*, hal., 288-2 89

¹²⁰ Utrecht, *Op.Cit.*, hal., 348-349

monistis merupakan unsur subyektif dari tindak pidana (unsur yang melekat pada pelaku), sedangkan bagi mereka yang menganut paham dualistis hal tersebut tidak termasuk dalam unsur tindak pidana (“tindak pidana” oleh Mulyatno disebut dengan perbuatan pidana atau *actus reus* dalam bahasa Inggris), tetapi termasuk dalam “pertanggung jawaban pidana atau *means rea* “ (dalam bahasa Inggris).

Antara kesalahan (*schuld*) dan perbuatan bersifat melawan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Bilamana suatu perbuatan tidak *wederrechtelijk* menurut hukum pidana positif kelakuan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pada pelaku. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa ada perbuatan bersifat melawan hukum. Selanjutnya dikatakan oleh Utrecht bahwa yang membedakan antara *strafbaarheid van het feit* dengan *strafbaarheid van de dader* adalah adanya kemungkinan *strafbaarheid van het feit* tanpa *strafbaarheid van de dader*, namun tidak mungkin adanya *strafbaarheid van de dader* tanpa adanya *strafbaarheid van het feit*, karena *strafbaarheid van de dader* meliputi juga *strafbaarheid van het feit*, seperti kesalahan meliputi melawan hukum.¹²²

Dalam hal ini perlu pula diingat adanya asas “*geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)”. Asas yang menyebabkan ajaran *fait materiil* tidak lagi diterima berlaku mutlak dalam

¹²¹Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, hal 10. RKUHP 2012 Pasal 37 ayat (2) Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

¹²² Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 287-288.

menjatuhkan hukuman.¹²³ Asas ini diterima di Belanda, maupun di Indonesia sejak tahun 1916. Asas ini dikenal dari Keputusan HR 14 Pebruari 1916. Nj 1916 yang terkenal dengan *arrest* air susu. Walaupun suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, pelaku tidak dapat langsung dijatuhi pidana, harus dilihat juga apakah ada kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.¹²⁴

e. Keadaan tertentu adalah unsur yang ada dalam tindak pidana tertentu. Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur yang bersifat konstitutif, seperti hilangnya nyawa seseorang. Akibat ini harus ada dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu dalam beberapa tindak pidana perlu ada unsur syarat tambahan agar pelaku perbuatan tersebut dapat dipidana, yaitu keadaan yang terjadi setelah perbuatan yang diuraikan dalam perundang-undangan yang justru memberikan sifat dapat dipidananya pelaku tindak pidananya. Misalnya seseorang yang memerlukan pertolongan, karena pertolongan tidak dilakukan maka orang tersebut meninggal. Orang yang seharusnya dapat memberikan pertolongan tersebut dapat dipidana. Hal seperti ini dapat dijumpai dalam Pasal 531 KUHP. Tindak pidana lain yang memerlukan

¹²³Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 95. Menurut pelajaran fait materiil, maka sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman kalau perbuatan yang akan dihukum sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam redaksi ketentuan pidana yang hendak dipakai. Oleh hakim tidak perlu diselidiki apakah pelakunya melakukan dengan sengaja atau dalam melakukan perbuatan kurang berhati-hati.

¹²⁴ Utrecht, *Op.Cit.*, hal. 95. Keputusan HR 14 Pebruari 1916, Kasus : seorang pengantar susu kepada langganannya pernah menyampaikan susu yang dicampurkan dengan air. Tetapi di muka pengadilan dia berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa susu yang disampaikannya pada langganannya itu adalah susu yang sudah dicampur dengan air oleh majikannya. Pengadilan memutusnya tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. RKUHP 2012 mengatur tentang asas "tiada pidana dalam kesalahan" dalam Pasal 37 ayat (1) Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, *Op.Cit.*, hal.10.

syarat tambahan untuk dapat dipidananya pelaku adalah Pasal 123, 164, dan 165 KUHP.

Perbedaan antara unsur akibat konstitutif dengan unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana adalah :

- Pertama, bilamana unsur “akibat konstitutif” tidak terjadi maka tidak terjadi tindak pidana; dalam hal ini yang terjadi adalah “percobaan tindak pidana”. Sedangkan bilamana “syarat tambahan” tidak timbul dalam suatu tindak pidana, maka tidak terjadi tindak pidana (termasuk tidak terjadi percobaan tindak pidana).
- Kedua, antara unsur “akibat konstitutif” dengan tingkah laku bertindak harus ada hubungan kausal, sedangkan antara unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana dengan perbuatan pelaku tidak perlu ada hubungan kausal.

Dalam beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur yang menyertai. Unsur yang menyertai ini dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat subyektif. Unsur obyektif apabila keadaan tersebut terkait dengan perbuatan. Misalnya unsur “di muka umum”, dalam Pasal 160 KUHP. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif apabila keadaan berhubungan dengan diri pelaku. Misalnya unsur “direncanakan lebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, terdapat dalam beberapa tindak pidana, dan terjadi setelah tindak pidana dilakukan. Misalnya unsur “berakibat matinya orang” dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas ada pula syarat tambahan untuk dapat dituntut. Hal ini ada dalam delik aduan; untuk dapat dituntutnya delik ini ada syarat tambahan yaitu adanya pengaduan. Pengaduan ini merupakan syarat tambahan untuk dapat dituntut.

7. Penutup

Resume

Tindak pidana merupakan istilah untuk menterjemahkan strafbaar feit dalam bahasa Belanda. Tindak pidana memiliki unsur-unsur dalam arti luas yaitu unsur-unsur yang pada umumnya ada dalam setiap tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah : orang sebagai pelaku, perbuatan bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Dalam menentukan unsur-unsur yang seharusnya melekat dalam setiap tindak pidana terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana, perbedaan ini secara garis besar membedakan ada dua paham yaitu paham monistis dan dualistis. Paham monistis menyatukan semua unsur yang ada untuk menentukan adanya tindak pidana, sedangkan paham dualistis memisahkan unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana dengan kesalahan.

Ada pula istilah unsur dalam arti sempit, yaitu unsur-unsur dari setiap tindak pidana yang dikatakan sebagai perilaku menyimpang baik yang di atur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Selain menentukan norma tindak pidana dalam bentuk unsur-unsur, KUHP juga mengenal tindak pidana yang hanya disebutkan kualifikasi deliknya saja, atau menggabungkan antara unsur-unsur dengan menyebutkan kualifikasi deliknya sekalian. Sementara itu perumusan norma dan sanksi ada yang disatukan dalam satu rumusan,

ada yang dipisahkan antara norma dan sanksinya, serta ada pula yang menentukan normanya terlebih dahulu, sedangkan sanksinya belum.

Tindak pidana atau delik memiliki banyak jenis yang perlu diketahui karena masing-masing jenis delik memiliki kekhususan yang memerlukan penanganan yang berbeda dalam penegakkannya. Diantara jenis delik tersebut adalah delik kejahatan dengan delik pelanggaran; delik materil dengan delik formil; delik dolus dengan delik culpa; delik commissionis dengan delik ommissionis dan ommissionis per ommissionem commissa; delik tunggal dengan delik berganda; delik aduan dengan delik biasa; delik rampung dengan delik yang berlangsung terus; delik sederhana dengan delik yang terkualifikasikan; delik Umum dan delik Propiria; delik kejahatan umum dengan delik kejahatan politik.

Berkaitan dengan subyek hukum maka korporasi adalah subyek hukum baru yang tidak dikenal dalam KUHP, tapi baru berkembang dalam tindak pidana khusus (tindak pidana yang diatur di luar KUHP).

Latihan :

Study task :

1. Ada pelbagai istilah yang dipergunakan oleh para sarjana hukum Indonesia di dalam menterjemahan pengertian "*Het Starfbarefeit*". Ada yang menterjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, dengan berbagai argumen yang mendasarinya. Sebut serta jelaskan istilah dimaksud dengan mengetengahkan argument yang dikemukakannya, serta kemukakan pula pendapat saudara, istilah manakah yang paling tepat dipergunakan untuk menterjemahkan istilah "*Het Strafbarefeit*".
2. Sebutkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas, serta jelaskan secara ringkas.
3. Bagaimanakah cara merumuskan norma dalam perundang-undangan hukum pidana?

4. Kenapa dikatakan, korporasi belum termasuk cakupan subyek tindak pidana dalam KUHP ?

POKOK BAHASAN III
PERTEMUAN VI : TUTORIAL III
TINDAK PIDANA

Case study 1 :

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004 mulai berdiri perusahaan yang bergerak dibidang eksploitasi / tambang galian golongan C, perusahaan tersebut mengantongi ijin atas nama I Gede Keplug, lahan yang digali tersebut ada lahan milik I Gede Keplug sendiri di samping itu, ada juga lahan orang lain, yakni : I Wayan Geledag, I Made Geledig dan I Nyoman Geledeg.
- bahwa untuk lahan orang lain khususnya lahan milik saudara I Wayan Geledag digali pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, caranya menggali lahan tersebut yaitu lahan digali dengan menggunakan alat berat lalu kemudian material yang telah digali tersebut dinaikkan diatas truk dan diangkut dibawa ke tempat pengayakan manual (Bahasa Bali "sidi"), ditempat tersebut, material yang berasal dari lahan milik saudara I Made Geledig diayak dijadikan pasir super dan pasir cor, over size pasir cor dan super tersebut (sisa produksi) yaitu ada material lain yang tersisa seperti batu kali dan kerikil yang menurut perusahaan tersebut disebut limbah, limbah tersebut dikumpulkan di areal yang tidak jauh dari tempat pengayakan;
- bahwa pihak pemilik perusahaan dalam hal ini saudara I Gede Keplug melakukan kerjasama dengan saudara I Wayan geledag dengan cara lahan digali kemudian diayak dengan ayakan manual untuk diproduksi menjadi pasir super dan cor, kemudian hasil penjualan pasir super dan cor tersebut pemilik lahan dalam hal ini saudara I Wayan Geledag mendapat bagi hasil atau dikenal dengan istilah uang cuk sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per truk setiap pasir super dan pasir cor yang laku terjual;
- bahwa kesepakatan itu hanya dibuat secara lisan saja, demikian terus berjalan sampai tahun 2008 (sampai berakhirnya lahan itu digali);
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2009 mulailah bagian operasional perusahaan tersebut yaitu saudara I Nyoman Gedegur mendatangkan sebuah alat yang bernama Vibrator screen (sidi getar), mulai saat itu limbah (over size pasir super dan cor) yang ada yang berasal dari lahannya saudara I Wayan Geledag diproduksi menjadi koral dan sekitar 5% pasir diproduksi

- menjadi pasir cor lagi, kemudian koral tersebut dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truknya;
- bahwa pihak perusahaan tidak memberikan uang cuk atau uang bagi hasil kepada pemilik lahan tempat limbah itu berasal dengan alasan :
 - a. tidak ada perjanjian tentang pembagian hasil antara perusahaan dengan pemilik lahan baik tertulis atau lisan;
 - b. limbah sesungguhnya sudah diperhitungkan dengan harga cuk pasir yang besarnya Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut, karena proses pembuangan / penataan limbah memerlukan biaya operasional yang sama seperti memproses pasir;
 - c. limbah tersebut sebenarnya bukan pemilik lahan karena pemilik lahan tidak mengizinkan perusahaan untuk menaruh limbahnya di lahan yang sudah digali, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2010 limbah tersebut diolah dengan alat yang namanya **Stone Crusher** (pemecah batu) diproduksilah batu pecah, koral dan agregat, mulai bulan tersebut (mei 2010) sampai dengan Nopember 2010.
 - Koral yang berasal dari limbah laku terjual sebanyak 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) truk namun pemilik lahan dalam hal ini saudara I Wayan Geledag tidak diberikan uang cuknya (uang bagi hasil) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, atas kejadian tersebut saudara I Wayan Geledag melaporkan saudara I Gede Keplug ke kantor polisi.

Case study 2 :

Di dalam perjalanan pulang dari tempatnya bekerja Drs. I Made Gede Kerug Pastika, menemukan sebuah dompet berwarna hitam, di seputaran jalan Simpang Siur Kuta. Dompet tersebut adalah milik seorang pengendara sepeda motor yang pada saat itu mengalami kecelakaan karena "out control" yang bertepatan saat itu sedang di gotong oleh warga ke pinggir jalan dalam keadaan luka-luka. Drs. I Made Gede Kerug Pastika, karena terburu-buru, mendapat telepon dari istrinya yang memberitakan anaknya sakit panas, maka dompet yang dipungutnya itu langsung dimasukkan ke dalam sakunya dan iapun beranjak pulang meninggalkan tempat kejadian.

Diskusikan : Apakah dua kasus di atas merupakan tindak pidana? Dihubungkan dengan unsur tindak pidana dalam arti sempit, tindak pidana apakah yang telah terjadi dalam kasus-kasus di atas?

- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002)
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Schafmeister, D., N Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Scravandijk, H J Van. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta : CV.Diadit Media, 2006
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989.
- Simon , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)* , Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992
- Smith and Hogan, *Criminal Law*. London : Butterworths, 1978
- Soedarto, *Hukum Pidana IA*. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Zaenal Abidin, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1987
- , *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007

PERTEMUAN VII
UJIAN TENGAH SEMESTER

POKOK BAHASAN IV
AJARAN KAUSALITAS
DAN PERBUATAN BERSIFAT MELAWAN HUKUM

PERTEMUAN KE VIII : PERKULIAHAAN IV

BAB IV
AJARAN KAUSALITAS
DAN PERBUATAN BERSIFAT MELAWAN HUKUM

1. Pendahuluan

Bukan persoalan yang mudah menentukan suatu perbuatan sebagai penyebab terjadinya suatu akibat. Ada kemungkinan ada sebab-sebab lain yang juga menentukan terjadinya akibat. . Dalam upaya mencari penyebab yang tepat para sarjana kemudian mencoba memberikan pendapat yang kemudian dipandang sebagai teori kausalitas, Diantaranya adalah teori *conditio sine quanon*, teori yang mengindividualisasi, dan teori adekuat, dan teori Relevansi.

Selain membahas berbagai hal tentang teori Kausalitas dalam bab ini juga diuraikan tentang perbuatan yang bersifat melawan. Uraian di mulai dari sejarah perkembangan sifat melawan hukum baik perdata ataupun pidana. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum tersebut, apakah makna dari perbuatan bersifat melawan hukum tersebut dalam hukum pidana. Di samping itu juga diuraikan tentang perlunya sifat melawan hukum tersebut dibuktikan atau tidak, siapa yang sepatasnya yang membuktikan.

2. AJARAN KAUSALITAS

Teori kausalitas diperlukan untuk menentukan adanya hubungan obyektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang dilarang. Oleh karena itu keberadaan teori ini sangat diperlukan untuk tindak pidana materiil, dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Hal ini disebabkan dalam tindak pidana materiil terdapat unsur akibat konstutif,

yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi sebab dari akibat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut dan pihak mana yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

1.1. Pengertian Kausalitas

Kata kausalitas memiliki banyak makna diantaranya adalah “Hal sebab-akibat”, artinya Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab peristiwa lain. Namun dalam hukum pidana “kausalitas” memiliki makna mencari sebab yang menimbulkan akibat dalam upaya untuk menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat dari perbuatan tersebut.

1.2. Pengertian ajaran Kausalitas

Ajaran yang berhubungan dengan usaha untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah suatu perbuatan ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya.

1.3. Ajaran Kausalitas diperlukan dalam :

- Delik Materiil : Delik yang dalam perumusannya mementingkan unsur akibat, mis. Ps. 338, Ps 359, Ps 360
- Delik Omisi tak murni/semu (*delicta commissiva per omissionem/ Oneigenlijke Omissiedelicten*): Pelaku melanggar larangan (timbulnya akibat) dengan pasif (tidak berbuat), Pasal. 194
- Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir : tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut. Lihat : Ps 351 (1), Ps 351 (2), Ps 351 (3)

1.4. Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana

Post Hoc Non Propter hoc, yaitu suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain, belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya. Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam hukum pidana secara umum telah berkembang 3 (tiga) teori, yaitu :

1. Teori *conditio sine quanon*/teori *equivalensi*
2. Teori *adequat* (teori yang mengeneralisasi)

3. Teori individualisasi

1.4.1. Teori *Equivalensi* – Teori *Conditio Sine Quanon*)

Menurut Von Buri, sebab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, karena setiap syarat tersebut adalah sebab, semua syarat nilainya sama. Jadi bila satu syarat saja tidak ada, maka akibatnya akan lain.

Teori ini memiliki kelemahan karena hubungan kausal akan membentangi kebelakang tanpa batas/akhir. Namun menurut Van Hamel, teori ini adalah satu-satunya teori yang dapat dipertahankan hanya saja harus dilengkapi dengan teori kesalahan.¹²⁵

Van Hamel juga menganut teori yg mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Von Buri.

Inti teori ini adalah semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor terkait. Semua faktor harus dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu akibat :

- Semua syarat nilainya sama (ekuivalensi)
- Ada beberapa sebab
- Syarat adalah sebab (syarat = sebab)

Dalam perkembangannya teori dari Von Buri dibatasi oleh Teori Retriksi, yaitu : teori yang mengindividualisasi dan teori yang menyamaratakan (teori yang menggeneralisasi)

1.4.2. Teori Individualisasi :

Menurut Birk Meyer, dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Dianggap sebagai kausalitas kejahatan adalah syarat yang dalam keadaan tertentu paling dominan untuk menimbulkan akibat.

Jadi menurut Birkmeyer rangkaian faktor-faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai suatu sebab, diambil satu, dan faktor yang diambil itu dianggap menjadi kausa yaitu faktor yang paling berpengaruh atas terjadinya akibat atau terjadinya delik.

¹²⁵ hal 384 Utrecht I.

Sementara itu Karl binding mengatakan syarat adalah sebab yang paling menentukan. Dalam syarat-syarat yang positif untuk melebihi syarat-syarat yang negatif. Sedangkan G.E Mulder mengatakan, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat.

1.4.3. Teori yang Menggeneralisasi

Menurut Von Kris, suatu sebab dari adanya kejadian (tindak pidana) adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian tertentu. Teori ini berpijak pada fakta sebelum kejadian (*ante factum*)

sementara itu Simons mengatakan, sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum pengalaman manusia dapat menimbulkan akibat. Sedangkan menurut Pompe, sebab adalah hal yang mengandung kekuatan untuk dapat menimbulkan akibat. Faktor yang menurut pengalaman manusia dapat menimbulkan akibat. Selanjutnya Von Bar mengatakan, teori ini tidak mempermasalahkan tindakan mana atau kejadian mana yang *in concreto* (pada kenyataannya) memberikan pengaruh (fisik/psikis) paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

Teori Generalisasi atau *adequat* ini berkembang, kemudian memunculkan dua aliran dalam teori, yaitu teori subyektif dan obyektif.

1. *Theory Adequate – Subjective Pragnose* (sesuai, seimbang) dikemukakan oleh Von Kries : menentukan sebab adalah apa yang oleh petindak telah diketahui atau dibayangkan dapat menimbulkan akibat (kriterianya adalah pengetahuan petindak). Selanjutnya Von Kries mengatakan bahwa, sebab adalah keseluruhan faktor positif & negatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpa sekaligus meniadakan akibat. Sebab merupakan syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisi tertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibat tertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara *objectif* memperbesar kemungkinan munculnya akibat tersebut.

2. *Theory Adequate – Objective Pragnose dikemukakan oleh Rumelin* :
Teori ini melihat sebab adalah kelakuan manusia yang menurut pengalaman pada umumnya adalah wajar jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat. Dilihat dari rangkaian faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan terjadinya delik, hanya satu faktor yg menjadi sebab, yaitu faktor yang secara obyektif harus (perlu) ada utk terjadinya delik itu.

1.4.4. Teori Relevansi

Teori Relevansi dikemukakan oleh Van Hamel, menurutnya teori von Buri dibatasi dg ajaran kesalahan (*dolus/culpa*). Semua sebab yang terletak di luar *dolus* atau *culpa* harus dikesampingkan, karena dalam banyak kejahatan *dolus* atau *culpa* merupakan unsur-unsur perumusan delik. Jika hal itu bukan merupakan unsur delik, maka solusinya harus dicari dengan bantuan alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana. Demikian pula dengan Langemeijer mengatakan, Teori ini ingin menerapkan ajaran von Buri dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

3. Sifat Melawan Hukum

3.1. Istilah Perbuatan Bersifat Melawan Hukum

Ada berbagai istilah yang berkembang tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, diantaranya *Rechtswidrig. Unrecht. Onrechmatig, Wederrechtelijk*. Perbuatan bersifat melawan hukum atau melanggar hukum perdata dilihat dari sisi peristilahan berasal dari istilah bahasa Belanda "*Onrechtmatige daad*" dan istilah bahasa Inggris "*Tort*".¹²⁶ Kata "*tort*" berasal dari bahasa Latin "*torquere*" atau dalam bahasa perancis "*tortus*" seperti kata "*wrong*" dalam bahas Inggris atau "*wrung*" dalam bahasa Prancis yang berarti kesalahan atau kerugian. Jadi kata "*tort*" tersebut berkembang menjadi bermakna salah/kesalahan atau kesalahan dalam hukum perdata

¹²⁶Munir Fuady, Perbuatan Melawan hukum Pendekatan kontemporer, (Bandung : Citra Adityabakti, 2002), hlm. 2.

yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Dengan demikian istilah “*tort*” tersebut memiliki pengertian yang sama dengan “perbuatan melawan hukum” dalam hukum perdata “*onrechtmatige daad*” dalam hukum Kontinental.¹²⁷ Terkait dengan “*onrechtmatige daad*” dengan ‘wanprestasi’, walaupun kedua istilah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, istilah tersebut tidak sama (wanprestasi bukan merupakan bagian dari sifat melawan hukum),. Hal ini dapat dilihat dari putusan *Hoge Raad* tanggal 13 Juni 1913 yang menentukan bilamana kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut tidak dapat digugat berdasarkan perbuatannya bersifat melawan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa ingkar janji dalam perjanjian bukanlah bersifat melawan hukum, karena bilamana tidak ada perjanjian maka tidak akan ada kerugian tersebut. Sebaliknya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum bilamana kerugian tersebut terjadi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.¹²⁸

3. 2. Sejarah Perbuatan Bersifat Melawan Hukum dan Perbuatan Bersifat Melawan Hukum Perdata

Pengertian perbuatan bersifat melawan hukum dapat dilihat dari keberadaan pasal 1401 *Burgelijk Wetboek* (BW Belanda atau di Indonesia adalah pasal 1365 KUH Perdata) yang berasal dari Pasal 1382 *Code civil* Prancis. Walaupun berasal dari Prancis namun istilah “*onrechtmatige daad*” tidak dikenal di Perancis. Adapun bunyi dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹²⁹ Dalam praktek makna dari ketentuan ini kemudian berkembang, tahun 1919 ajaran yang

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Paachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar bhukum, (Bandung : Binacipta, 1991), hlm. 2-3).

¹²⁹ Komariah Emong Sapardjaya, Ajaran Sifat Melawan hukum Mteriil dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Alumni, 2002), hlm.33-34.

bersifat legisme ditinggalkan. Ajaran yang hanya menentukan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum bila perbuatan tersebut (berbuat tidak berbuat) bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau melanggar hak-orang lain. Berdasarkan Arrest 6 April 1883 menentukan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum tersebut dimaksudkan bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan *Hooge Raad* berikutnya yang masih mempertahankan penafsiran tersebut, yaitu dalam” kasus mesin jahit singer”, putusan *Hooge Raad* 6 Januari 1905, kemudian dalam putusan tentang “perkara pipa air ledeng, putusan *Hooge Raad* 10 juni 1910 yang masih dengan tegas mengikuti paham legisme. Para pendukung pandangan ini menyatakan bahwa secara historis dimasukkan istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1401 BW (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah kesengajaan dari pembuat undang-undang dengan maksud agar tidak setiap perbuatan yang merugikan dapat dituntut ganti ruginya, kecuali perbuatan yang melawan hukum berdasarkan undang-undang yang dapat dimintakan ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menentukan perbuatan bersifat melawan hukum tersebut.

Pada tahun 1919 dalam kasus Lindembaum melawan Cohen, putusan *Hooge Raad* 31 januari 1919 memberikan ketentuan yang berbeda, hakim menyalahkan perbuatan Cohen walaupun berdasarkan undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang. Menurut *Hooge Raad* perbuatan melawan hukum tersebut harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan

kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri ataupun benda orang lain.

Putusan tersebut sesuai dengan pendapat Molengraff yang menyatakan bahwa perbuatan melwan hukum itu bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah kesusilaan dan kepatutan. Pendapat Molengraff ini sebenarnya sudah menjadi kehendak masyarakat sebelumnya, karena sudah ada rencana perubahan perundang-undangan (Rancangan Roquout) sebelum putusan Lindembaum dengan Cohen tersebut untuk mengubah redaksi Pasal 1401 BW (Pasal 1365 KUH Perdata) dengan rumusan lebih luas yaitu perbuatan melwan hukum tersebut tidak hanya jika melanggar kewajiban hukum tertulis tetapi juga jika melanggar kepatutan dan itikad baik yang berlaku dalam masyarakat.

Putusan *Hooge Raad* 1919 di Belanda ini diikuti juga oleh pengadilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Desember 1951 No. 92 tahun 1950 Pdt. yang menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu harus ditafsirkan secara luas, sebagaimana tafsiran *Hooge Raad* dalam putusannya 31 januari 1919 dalam kasus Lindenbaum melalawan Cohen tersebut.

Putusan Hooge Raad 31 Januari 1919 tersebut memberikan makna bahwa perbauatan tersebut bersifat melawan hukum bila :

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau

4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Ad.1. Melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Menurut Meiyers hak subyektif itu adalah “hak yang menunjuk pada suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepadanya”. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak pribadi yang meliputi hak atas kebebasan, nama baik, kehormatan, dan hak-hak atas kekayaan.

Ad.2. bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat diartikan dengan kewajiban hukum tertulis maupun tidak tertulis (termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan lainnya)

Ad.3. bertentangan dengankesusilaan yang baik adalah bertentangan dengan norma-nbrma moral yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum.

Ad4. Bertentangan dengan kepatutan; perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan bila perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

Demikian pula berdasarkan perkembangan pengertian bersifat melawan hukum tersebut maka Hoffmen menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan bersifat melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu :

1. *Er moet een daad Zijn verricht*, hal ini berkaitan dengan pengertian “*daad*” baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana yang tidak saja berarti perbuatan positif (melakukan sesuatu), tetapi juga tidak melakukan sesuatu.

2. *Die daad moet onrechtig zijn*; ada dua pendapat yang saling bertentangan mengenai hal ini. Pendapat pertama yang berpandangan sempit menyatakan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi melanggar hukum tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini juga bermakna bahwa walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan masyarakat adalah tidak patut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Pendapat kedua yang berpandangan luas yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bila melakukan perbuatan yang tidak patut menurut pergaulan hidup dalam masyarakat kepada orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang, dapat dibedakan antara hak-hak subyektif menurut hukum perdata, dan hak-hak subyektif menurut hukum pidana. Hak-hak subyektif dalam hukum perdata lebih banyak berkisar pada dunia kebendaan, sementara itu dalam lapangan hukum public hak-hak subyektif tersebut lebih ditujukan agar organ-organ yang bertindak atas nama negara menyelenggarakan kekuasaan ini akan menjauhkan dari tindakan-tindakan yang melewati batas kekuasaan terhadap rakyat.

3. *De daad moet aan een ander shade heb ben toegebracht*; tentang bertentangan dengan kesusilaan. Terkait dengan hal ini perlu diperhatikan pendapat dari Rutten yang melihat bahwa kesusilaan yang baik sebagai pengertian hukum harus diartikan sebagai norma-norma moral, sejauh mana norma-norma itu oleh kehidupan masyarakat dianggap sebagai norma hukum. Hal ini dilanjutkan oleh Wolfsbergen dengan menyatakan bahwa makna yang sesungguhnya dari kesusilaan harus dihubungkan dengan kecermatan yang patut.
4. *De daad moet aan schuld zibj te wijten*, yang menunjukkan makna :
 - a. Harus ada yang melakukan perbuatan
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum
 - c. Perbuatan tersebut harus merugikan orang lain
 - d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegah padanya.¹³⁰

Dalam upayanya melihat apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tersebut seorang hakim sangat tergantung pada penafsiran karena keberadaan undang-undang yang tidak jelas (kabur). Dalam upaya untuk mengatasi persoalan terutama penggunaan penafsiran ekstensif Komariah Emong Sapardjaya menyarankan diperhatikannya *de Schutnorm Theorie* (Teori Kepentingan). Teori ini menunjukkan walaupun perbuatan melawan hukum dari seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan perbuatan bersifat melawan hukum tersebut hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar khusus untuk melindungi kepentingan hukum orang lain yang terlanggar.¹³¹ Teori ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

¹³⁰ Ibid. hlm. 34-45.

¹³¹ Komariah Emong Sapardjaya, Op.Cit., hlm.71.

juga harus ada hubungan kausal antara sifat melawan hukum dari perbuatan dan kerugian.

Keberadaan teori ini tidak diterima oleh beberapa sarjana. Mereka mengatakan bahwa kriteria untuk menentukan kerugian sebagai akibat melawan hukum bukanlah kerugian nyata yang diderita oleh korban, tetapi kepentingan yang dirugikan dalam hubungannya dengan norma yang dilanggar. Jadi yang hendak dilindungi menurut teori ini adalah kepentingan hukum dan norma hukum. Teori ini tidak membatasi diri pada hukum tertulis tetapi juga terhadap norma-norma yang tidak tertulis. Untuk mengatasi persoalan dalam teori ini maka Dumegue Besier menunjukkan hubungan kausal saja antara perbuatan melawan hukum yang materiil dengan kerugian yang ditimbulkannya, tetapi juga antara unsur khusus dari perbuatan melawan hukum, dengan kerugian itu. Oleh karenanya harus diperhatikan :

1. Ada perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai penyebab timbulnya kerugian
2. Mengasingkan unsur bersifat melawan hukum; diteliti apakah kerugian itu memang disebabkan oleh perbuatan tersebut kalau unsur tersebut dihilangkan.¹³²

Namun demikian teori ini oleh Rutten tetap tidak diterima, karena teori ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwa seorang pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum akan tetap tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban.¹³³

¹³² Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.75-76

¹³³ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.76.

Konflik pendapat tentang *Teori Schutnorm* ini berusaha di atasi di Belanda dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Baru tahun 1992, dalam Pasal 162 dikatakan :

1. Barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang lain berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan itu.
2. Sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap hak orang lain dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan apa yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat menurut hukum yang tidak tertulis, satu sama lain kecuali ada alasan pembenar.¹³⁴

Demikian juga diatur ketentuan terkait dengan relativitas dalam pasal 163 “Tidak ada kewajiban mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar tidak bertujuan melindungi kerugian yang diderita oleh orang-orang yang dirugikan”.¹³⁵

Perkembangan perbuatan bersifat melawan hukum yang terjadi di Belanda juga berpengaruh terhadap perkembangan perbuatan bersifat melawan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pada tahun 1982 dalam perkara **Ferdinand Karnagi v. Salim Karinda, No. 684K/SIP/1982 (1983)**, Penggugat, Salim Karinda menggugat Ferdinand Karnagi dengan alasan bahwa Tergugat, Ferdinand Karinandi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menyerobot dan menggarap kebun cengkeh tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Kebun cengkeh tersebut menjadi milik Penggugat sejak tahun 1969 setelah dijual oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara ditukar dengan seekor sapi seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pengadilan Negeri Tondano dalam putusannya No. 302/1979 mengabulkan gugatan Penggugat untuk

¹³⁴Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm. 81

¹³⁵ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.82.

sebagian. Oleh karena itu, menyatakan sah tukar menukar antara Penggugat dan Tergugat atas tanah sengketa yang terjadi tahun 1969, dan menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano⁴. Makamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Manado, karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, lagi pula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat telah dilakukan secara melawan hukum.

Hal ini juga dapat dilihat dari putusan dalam perkara **Bima Sentosa cs. v. Herman Kurniadjaya cs., No. 365K/PDT/1984 (1985)**, Penggugat, Bima Sentosa cs menggugat Herman Kurniadjaya cs. Kasus tersebut terkait dengan Tergugat yang telah melaksanakan pembangunan kompleks pertokoan/perkantoran di Jalan Raya Mangga Besar No. 38 dan 38A, Jakarta Barat yang berbatasan langsung dengan rumah/bangunan milik para Penggugat. Tergugat melaksanakan pembangunan tersebut tanpa izin para

Penggugat. Akibat pembangunan tersebut, bangunan-bangunan para Penggugat secara keseluruhan runtuh dan Tergugat menolak melakukan perbaikan dan memberi ganti rugi kepada para Penggugat, sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No.477/82 G mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dan menolak gugatan para Penggugat. Salah satu pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan, bahwa para pihak tidak lengkap karena Penggugat tidak mengikutsertakan kontraktor sebagai Tergugat, karena dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor tersebut seharusnya ikut digugat. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum.

Dua putusan di atas menunjukkan bahwa unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tindakan yang tidak patut telah diadopsi oleh pengadilan di Indonesia. Sementara itu di bawah ini juga ditunjukkan putusan pengadilan yang mengandung unsure perbuatan yang bersifat melawan hukum karena melanggar kesusilaan juga telah diadopsi. Hal ini terlihat dari putusan kasus **Masudiati v. I Gusti Lanang Rejog No. 3191 K/PDT/1984 (1986)**, Perbuatan Melawan Hukum dilakukan karena melanggar norma kesusilaan. Masudiati menggugat I Gusti Lanang dengan alasan bahwa pada 16 Desember 1981 Tergugat mendatangi Penggugat di sekolah tempat Penggugat mengajar dan berjanji akan mengambil Penggugat sebagai istrinya. Sebagai bukti cintanya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Kartu Taspen, Karpeg, dan sebuah sepeda motor Honda yang masih baru, disertai janji bahwa setelah Pengugat dibawa lari kawin oleh Tergugat (sejaktanggal 20 Desember 1981 + jam 21.00) Tergugat akan menikahinya secara adat maupun secara agama dalam waktu 4 bulan. Akan tetapi, walaupun Penggugat telah mendesak untuk nikah dengan Tergugat, Tergugat tidak juga mau

hingga berlangsung sampai 1 tahun 4 bulan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan, menyatakan bahwa karena Tegugat tidak menepati janjinya untuk menikahi Pengggugat dalam tenggang waktu yang telah dijanjikan oleh Tergugat, maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat bersama orang tuanya termasuk anak Tergugat selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat tanpa nikah. Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya No. 073/PN. Mtr/Pdt/1983, antara lain, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat tidak menepati janji untuk menikahi Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemulihan nama baik Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengadilan Tinggi Mataram dalam tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dengan alasan, antara lain, dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat.

Sementara itu di Inggris perkembangan ajaran sifat melawan hukum pada awalnya tidak mengenal perbedaan antara perbuatan bersifat melawan hukum pidana dengan perdata, sampai akhirnya terjadi pemisahan. Perbuatan bersifat melawan hukum perdata kemudian

dikembangkan dalam pengadilan-pengadilan primitive Inggris dengan system pembuktian menggunakan sumpah, ordeal, dan lain-lain. Konsep perbuatan melawan hukum di Inggris dikembangkan dari konsep hukum tentang “penyerobotan (*trespass*)”, yang selain memiliki makna bersifat melawan hukum juga memiliki sebagai perbuatan salah (*wrong*). Sifat melawan hukum ini berkembang melalui system “*writ*” (gugatan) dan “*system case*”, yang pada awalnya dikembangkan melalui pranata hukum *action on trespass* dan *action on case*.¹³⁶

Ada tiga macam system penyerobotan melalui system *writ* yang dikenal sekarang, yaitu :

1. *Trespass at Arms*, yaitu penyerobotan dengan menggunakan kekerasan dan senjata,
2. *Trespass de bonis Asportatis*, pengambilalihan barang-barang bergerak,
3. *Trespass Quare Clausum Fregit*, merupakan penyerobotan tanah,
4. *Action of Trespass on the Case*, merupakan *the case writ* yang lebih fleksibel dari *trespass writ*.¹³⁷

Berkaitan dengan *The Case Writ* berkembang bentuk-bentuk pelanggaran perdata yang bersifat non kontraktual yang penting, yaitu kebisingan, intervensi ke dalam kegiatan bisnis orang lain, menghina dan menjatuhkan nama baik, dan penangkapan atau penahanan yang keliru.¹³⁸

“*The case*” yang merupakan peradilan raja berkembang secara fleksibel, yang berkembang dari system hukum norman “*Inquest*”, yaitu

¹³⁶ Munir Fuady, Op.Cit.,hlm. 34.

¹³⁷ Munir Fuady, Op.Cit.,hlm. 36.

¹³⁸ Munir Fuady, Op.Cit.,hlm. 37.

memberikan kesempatan pada kelompok orang untuk menilai perbuatan tersebut. Sistem ini merupakan awal mula dari sistem juri.¹³⁹

Ada beberapa perbedaan penting antara *trespass writ* dengan *system case*, yaitu :

1. Dalam *case* diperlukan pembuktian unsur kesalahan seorang pelaku, sedangkan dalam *trespass* tidak dibutuhkan.
2. Dalam *trespass* diperlukan kerugian yang segera dan langsung, sedangkan dalam *case*, kerugiannya boleh tidak langsung atau kerugian konsekuensi,
3. Dalam *case* diperlukan pembuktian terhadap kerugian yang aktual, sedangkan dalam *trespass* tidak diperlukan pembuktian tersebut.¹⁴⁰

Kaidah sifat melawan hukum yang berkembang sekarang di Inggris adalah kaidah hukum yang menyatakan bahwa jika suatu perkara perbuatan melawan hukum dimenangkan oleh korban, maka pihak pelaku harus melakukan hal-hal :

1. Harus membayar *bot*, yaitu membayar sejumlah uang pada korban.
2. Harus membayar *wite*, yaitu membayar sejumlah uang pada raja.
3. Jika pelaku tidak dapat melakukan pembayaran tersebut maka dia harus dijatuhi pidana.¹⁴¹

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum dilakukan melalui proses gugatan pada pengadilan perdata (*writ*). Upaya ini dilakukan oleh penggugat

¹³⁹ Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 37.

¹⁴⁰ Munir Fuady, Op.Cit., hlm.37.

¹⁴¹ Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 35.

untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi dari pelaku dan bila tergugat tidak mampu melaksanakannya maka dia harus menjalani pidana.

3.3.Perbuatan bersifat Melawan Hukum Pidana

Sementara itu dalam lapangan hukum pidana kepentingan apakah yang akan dilindungi? Machielse pada intinya mengatakan bahwa dilihat dari fungsi legitimasi, pemerintah, baru boleh bertindak terhadap kebebasan warga jika dengan tindakan tersebut akan melindungi kepentingan hukumnya. Sedangkan dilihat dari fungsi interpretatifnya, bahwa dalam kepentingan hukum terdapat faktor penting dengan penetapannya dalam undang-undang.¹⁴² Selanjutnya Binding menegaskan bahwa bukan hak-hak alamiah individu yang dilindungi oleh undang-undang pidana, melainkan apa yang dianggap pantas dilindungi oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya dikatakan terhadap pembuat undang-undang tersebut kita harus hormat.¹⁴³

Perkembangan berikutnya adalah munculnya pendapat dari Max Grunhut, Schwinge dan Zimmerl yang mengatakan bahwa pembuat undang-undang mempunyai otonomi sepenuhnya untuk membuat ketentuan-ketentuannya. Cabang dari ilmu Hukum Pidana adalah mencari arti dan tujuan satu-satunya dari hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut Komariah Emong Sapardjaja mengatakan bahwa persoalan tersebut menimbulkan dua model perumusan delik yang memiliki implikasi dan akibatnya masing-masing. Model pertama, bilamana perlindungan tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, maka alasan pembeda

¹⁴² Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.84.

¹⁴³ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.87.

dari perbuatan tersebut (bilamana terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum) juga harus dengan tegas dicantumkan dalam undang-undang yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya secara terpisah. Model ke dua, apabila kepentingan hukum yang hendak dilindungi ini hanya secara eksplisit saja, maka pembenarnya setidaknya-tidaknya harus dimuat dalam bagian umum dari undang-undang tersebut.¹⁴⁴

Akhirnya secara tegas dikatakan oleh Heider dan Schaffmeister, bahwa suatu perbuatan yang tidak dilindungi oleh norma kepentingan hukum yang dilanggar berada di luar rumusan delik, akan berarti juga tidak memenuhi sifat melawan hukum dari segi hukum pidananya.¹⁴⁵

Urian di atas menunjukkan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum dalam perspektif perdata maupun pidana pada prinsipnya memang tidak ada perbedaan. Hal seperti ini dengan tegas dikatakan oleh Van Bemmelen yang menyatakan, tiada perbedaan antara perbuatan bersifat melawan hukum dalam arti pidana maupun perdata. Karena perbuatan bersifat melawan hukum pidana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perbuatan bersifat melawan hukum perdata.

Namun demikian karena keberadaan sifat melawan hukum pidana adalah hukum publik yang menyangkut ketertiban masyarakat dan menekankan sanksi yang menderitakan sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut, maka perumusan perbuatan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini ditegaskan juga oleh Hofmann yang menyatakan bahwa karena hukum pidana merupakan bagian hukum publik maka penentuan norma dalam

¹⁴⁴ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.88.

¹⁴⁵ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.89

hukum pidana harus lebih teliti daripada penentuan norma dalam hukum perdata. Oleh karenanya diharapkan dari pembuat-pembuat hukum pidana adanya suatu katalogus terperinci tentang perbuatan-perbuatan bersifat melawan hukum.¹⁴⁶

Hal seperti ini ditegaskan oleh Rutten yang menyatakan, keberadaan hukum pidana yang bersifat publik dan *subsideir* tersebut membawa perbedaan dalam pengertian bersifat melawan hukum dalam kedua bidang ini. Perbedaan yang hakiki adalah hukum pidana berhubungan dengan pemerintahan, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum hukum perdata bersifat privat yaitu utamanya adalah melindungi kepentingan individu, dan perbuatan pidana sejauh mengenai ketertiban umum. Disamping itu dasar hukumnya berbeda untuk menentukan perbuatan yang bersifat melawan hukum (hukum perdata) maupun perbuatan yang merupakan tindak pidana (perbuatan yang bertentangan dengan larangan dan yang diperintahkan). Adanya perbedaan tersebut karena perbuatan yang bersifat melawan hukum pidana dibatasi oleh pasal 1 ayat (1) Sr (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Setiap tindak pidana dibuat terbatas yaitu dijelaskan secara teliti dalam undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum (hukum perdata) tidak dijelaskan secara teliti. Perbuatan bersifat melawan hukum hanya diatur dalam satu pasal saja secara umum tanpa menjelaskan akibat-akibat hukum perdata sebagai reaksi dari dilanggranya perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum (hukum perdata) tersebut tidak saja berarti bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan peraturan- peraturan yang lain, bahkan

¹⁴⁶ Komariah Emong Sapardjaja, Op.Cit., hlm.42

juga termasuk bila bertentangan dengan peraturan tidak tertulis. Jadi hukum pidana menentukan secara jelas perbuatan mana yang dilarang atau diperintahkan dilakukan yang bilamana dilanggar si pelaku akan mendapat sanksi pidana. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum (hukum perdata) bilamana dilanggar berakibat pada ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak pelanggar.

Terkait dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana Schafmeister dan Nico Keijzer mengatakan bahwa dalam hukum pidana sifat melawan hukum tersebut memiliki empat makna yang berbeda, yaitu sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal, dan sifat melawan hukum materiil.

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat melawan hukum merupakan syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan sehingga seseorang untuk dapat dipidana. Kata sifat melawan hukum tidak selalu dinyatakan dalam rumusan delik, unsur melawan hukum tersebut merupakan syarat yang tidak tertulis untuk menentukan seseorang dapat dipidana, karena melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut dianggap tidak adil. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 338, Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak ada kata melawan hukum dalam rumusan tersebut (sifat melawan hukum bukan merupakan bagian inti atau "*bestanddeel*" dari delik), namun demikian perbuatan tersebut dianggap melawan hukum karena merugikan kepentingan orang lain. Jaksa tidak perlu mencantumkan unsur melawan hukum dalam dakwaan dan hakim tidak usah membuktikan lagi bahwa pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya dengan

melawan hukum bila perbuatan tersebut memang dilakukan olehnya. Sebaliknya merupakan tugas dari penasihat hukum untuk membuktikan bahwa unsur melawan hukum tersebut tidak ada. Bila ternyata perbuatan bersifat melawan hukum tersebut tidak terbukti maka putusannya berupa lepas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*).

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa terbuka kemungkinan bahwa perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi delik bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini terjadi bila ada alasan pembenar dilakukannya perbuatan tersebut. Alasan pembenar ini dapat menghapuskan perbuatan bersifat melawan hukum tersebut.

b. Sifat Melawan hukum Khusus

Sifat melawan hukum khusus adalah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan karena kata “melawan hukum” dicantumkan secara tegas dalam undang-undang (tertulis dalam undang-undang) atau dapat dikatakan sebagai bagian inti (*besteandee*) dari delik. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang dalam rumusannya mencantumkan kalimat “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”. Demikian pula dalam Pasal 167 KUHP mencantumkan kalimat “memaksa masuk secara melawan hukum atau berada di dalam rumah secara melawan hukum dan tidak pergi” , Pasal 333 KUHP tentang perampasan kebebasan menentukan “secara melawan hukum merampas kebebasan atau meneruskan ...”, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan mencantumkan kalimat “secara melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri”, dan masih banyak ketentuan yang lainnya. Sementara itu untuk pelanggaran dijumpai rumusan “tanpa wewenang” untuk menentukan bahwa

perbuatan tersebut melawan hukum. Pasal-pasal 548,549, dan Pasal 551 KUHP menunjukkan hal ini. Sifat melawan hukum khusus tersebut harus dibuktikan, artinya bilamana ada unsur tertulis yang bersifat melawan hukum dalam delik tersebut, maka untuk menentukan bahwa perbuatan itu terjadi unsure sifat melawan hukum tertulis tersebut harus dibuktikan oleh penegak hukum.

Sifat melawan hukum khusus yang tertulis dalam undang-undang memiliki makna yang berbeda-beda. Sifat melawan hukum dalam pencurian dan penipuan diletakkan pada “niat pelaku”, sedangkan sifat melawan hukum dalam perampasan kebebasan, penggelapan, dan penghancuran berkaitan dengan “perbuatan yang dapat dipidana”. Jadi istilah-istilah yang ada dalam masing-masing rumusan tindak pidana memiliki makna yang berbeda-beda. Untuk menentukan maknanya maka seorang penegak hukum harus mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dengan istilah “sifat melawan hukum” tersebut. Jadi seorang penegak hukum harus menafsirkan bagian-bagian dari rumusan delik dengan memperhatikan latar belakang, norma sosial, dan kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan membuat ketentuan tersebut.

Pembuktian terhadap adanya sifat merlawanan hukumnya suatu perbuatan yang dicantumkan secara tegas dalam undang-undang harus dilakukan. Jaksa harus mencantumkan unsur melawan hukum tersebut dalam dakwaannya dan harus pula dibuktikan. Sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai syarat yang tidak tertulis (tidak dicantumkan secara tegas dalam undang-undang) tidak perlu dibuktikan,

namun perlu direalisasikan. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut tercantum dengan tegas dalam undang-undang dapat diajukan alasan pembenar. Jadi alasan pembenar dapat menggugurkan perbuatan bersifat melawan hukum, walaupun secara tegas dicantumkan oleh undang-undang.

Ada perbedaan penegakan hukum dalam hal terjadinya kesesatan tentang obyek tindak pidana antara Belanda dengan Indonesia. Di Belanda dalam perbuatan pencurian (mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum) dimana pelakunya adalah pemilik barang itu sendiri tetap diproses secara hukum apabila mengambil barang tersebut dilakukan dengan main hakim sendiri. Seharusnya pengambilan barang tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang melalui proses pelaporan. Hal ini dikecualikan dalam hal pelaku pencurian tertangkap tangan dan pemiliknya mengambil paksa barang miliknya yang telah dikuasi oleh pencuri. Berbeda dengan di Indonesia dalam hal terjadinya perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku yang melakukan paksaan mengambil barang miliknya sendiri, bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N0. 641 K/Pid/1984, tanggal 14 Juni 1983 tentang pencurian Pasal 362 KUHP dan Pasal 335 ayat (1) tentang memaksa seseorang secara melawan hukum supaya melakukan, atau tidak melakukan sesuatu atau mebiarkan. Di samping itu perbuatan bersifat melawan hukum yang ditentukan dengan tegas dalam undang-undang juga dapat hapus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

c. Sifat Melawan Hukum Formal

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formal bila perbuatan tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut harus telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini jelas merupakan cerminan diaturnya asas Legalitas dalam hukum pidana. Walaupun demikian tidak menandakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum yang tidak tegas dirumuskan dalam undang-undang) juga telah terbukti. Dalam hal ini perlu dilakukan penafsiran, karena perlu diketahui terlebih dahulu apakah unsur tertentu tersebut telah terpenuhi. Penafsiran yang sering dipergunakan adalah penafsiran teleologis. Dengan demikian tekanan dari penegakan hukum tersebut adalah pada kepentingan masyarakat, yaitu untuk apa hukum tersebut dibuat, tiada lain adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.

d. Sifat Melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil diberikan makna bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai delik tersebut membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum formal dan materiil seolah-olah tidak berbeda. Pendapat ini benar bilamana dikaitkan dengan tindak pidana formal. Bilamana unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana formal tersebut telah terbukti, artinya perbuatan tersebut bukan hanya bersifat melwan

hukum formal tetapi juga bersifat melawan hukum materiil. Jadi sifat melawan hukum materiilnya tidak perlu dibuktikan lagi. Logikanya adalah karena pada tindak pidana formal pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana telah mencantumkan secara jelas bentuk perbuatan yang dimaksud sebagai tindak pidana yang pada umumnya melanggar tindak pidana, sehingga bila terbukti secara formal, maka secara materiilpun terbukti. Jadi pada delik formal sifat melawan hukum materiil tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan.

Sebaliknya pendapat tersebut tidak benar semuanya karena dalam hal-hal tertentu, perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana, namun ternyata dipandang sebagai perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum materiil. Contohnya adalah kasus dokter hewan di desa Huizen tahun 1933; dalam kasus ini syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi dengan baik, namun syarat materiilnya tidak terpenuhi.¹⁴⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan sifat melawan hukum formal tidak selalu sejalan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum materiil pada umumnya memiliki dua fungsi, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative. Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum tidak tertulis dapat dijadikan sumber hukum) untuk mempidana seseorang. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative adalah menyatakan bahwa

¹⁴⁷ Schafmeister, Nico Keijzer, E. PH Storius, Hukum Pidana, (Bandung : Citra Adityabakti, 2007), hlm. 37-49.

ketentuan di luar undang-undang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang oleh undang-undang dicantumkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan pengamatan dalam praktek dapat diketahui bunyi putusan dari pengadilan yang menunjukkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative, "...bahwa pada umumnya tindakan dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum ..". Ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menunjukkan adanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative, seperti :

- Putusan MARI No. 42K/Kr/1966, tanggal 8-1-1966 kasus terdakwa Moch. Toha Ilyas dan Wislon hutauruk.
- Putusan MARI No. 81/K/Kr/1973, tanggal 30-5-1977 kasus terdakwa Ir. Moch. Otjo Danaatmaja, dasaputusan MARI yaitu "hilangnya sifat melawan hukum karena negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan terdakwa tidak mendapat untung".

Adapun bunyi putusan MARI yang menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum walaupun secara formal tidak ada ketentuan yang mengaturnya atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan bersifat melawan hukum dalam aryti materiil dalam fungsinya yang positif, sebagai berikut, "...hal itu sudah merupakan melawan hukum karena menurut kepatutan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak", atau "...sesuai dengan

pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan masyarakat”.

Ada beberapa putusan mari yang bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, diantaranya :

- Putusan PN Gianyar No. 23/Pid/Sum/1976, tanggal 12-4-1976, jo. Putusan PT Denpasar No. 14/PT D/1977/Pid, tanggal 26-8-1977,jo. MARI No. 195K/KR/1978.
- Putusan PN Klungkung No. 33/PN.KLK/PID/1983, tanggal 31-10-1983, jo MARI No. 854 K/Pid/1983.
- Putusan MARI No. 275K/Pid/1983, 29 Desember 1983 tentang tindak pidana korupsi atas terdakwa Drs. RS Natalegawa

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia secara teoritis dan praktis menerima ajaran sifat melawan hukum materiil, dalam fungsinya yang negative. Keberadaan sifat melawan hukum pidana yang bersifat materiil dalam fungsinya yang negative mendapat dukungan dari para sarjana, dengan pertimbangan untuk menghindari terdakwa yang menurut ketentuan perundang-undangan melanggar hukum, namun oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang patut. Sebaliknya para sarjana (secara teoritis) menolak diikutinya ajaran bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif karena adanya kekhawatiran bahwa perbuatan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa. Hal ini juga dinyatakan oleh Mahkamah konstitusi lewat Putusanya No. 3-PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan tempat

pada perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUDRI 45.

4. Penutup

Resume

Teori Kausalitas sangat diperlukan dalam hal menentukan perbuatan mana sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya suatu akibat dari berbagai sebab yang Adekuat, Teori Relevansi.

Teori Qonditio Sine Quanon mengajarkan bahwa seluruh sebab memiliki nilai yang sama untuk timbulnya akibat, sehingga setiap pelaku perbuatan yang berkontribusi akan terjadinya akibat harus dipertanggung jawabkan.

Teori Individualisasi bersifat post pactum; dalam hal ini diajarkan bahwa penyebab dari terjadinya akibat adalah perbuatan yang paling memungkinkan untuk terjadinya akibat.

Selanjutnya Teori Adekuat mengajarkan bahwa dari berbagai sebab, maka sebab yang pada umumnya dapat menimbulkan akibatlah sebagai penyebab dari timbulnya akibat.

Teori Relevansi merupakan teori yang ingin menerapkan ajaran von Buri dengan memilih satu atau lebih sebab dari sekian yang mungkin ada, yang dipilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang.

Berkaitan dengan Sifat Melawan Hukum maka istilah melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *Wedererechtelijk*. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana tersebut memiliki empat makna yang berbeda, yaitu sifat melawan hukum

umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal, dan sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum umum mengandung makna bahwa sifat melawan hukum itu selalu ada dalam setiap tindak pidana. Kata sifat melawan hukum tidak harus ada untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum.

Sebaliknya sifat melawan hukum khusus mengandung makna bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum bilamana dalam perbuatan tersebut dicantumkan kata melawan hukum (kata melawan hukum harus tertulis dengan jelas dalam suatu perbuatan).. Hal ini memiliki konsekuensi jaksa selaku penuntut umum harus membuktikan bahwa perbuatan yang terjadi tersebut memang benar-benar melawan hukum.

Selanjutnya sifat melawan hukum formal maknanya adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum bilamana perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya hanya hapus bilamana ditentukan dalam perundang-undangan.

Sementara itu melawan hukum materiil mengandung makna, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, tidak hanya karena ditentukan dalam perundang-undangan, tetapi juga perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bertentangan dengan hukum. Hukum tidak tertulis dapat dijadikan sumber hukum untuk mempidana seseorang. Hal ini berkaitan dengan perbuatan bersifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative adalah menyatakan bahwa ketentuan di luar undang-undang

dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang oleh undang-undang dicantumkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Latihan

Study Task :

1. Apakah maksud dari kausalitas tersebut? dalam hal apakah teori kausalitas diperlukan dalam hukum pidana?
2. Teori *conditio sine quanon* sangat penting dalam hukum pidana, tapi teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan, jelaskan! Sebelumnya uraikan secara ringkas masing-masing teori yang saudara pahami.
3. Sebutkan istilah-istilah yang dikenal untuk perbuatan bersifat melawan hukum.
4. Apakah makna dari perbuatan bersifat melawan hukum tersebut?
5. Tunjukkan perbedaaan antara perbuatan bersifat melawan hukum perdata dengan perbuatan bersifat melawan hukum pidana.
6. Menurut Nico Keijzer sifat melawan hukum tersebut memiliki 4 makna, sebutkan dan jelaskan!

POKOK BAHASAN IV
PERTEMUAN IX: TUTORIAL IV

AJARAN KAUSALITAS
DAN PERBUATAN BERSIFAT MELAWAN HUKUM

Discussion task :

Penganiayaan tanpa hukuman

Seorang guru telah dilaporkan oleh salah satu orang tua murid karena dianggap melakukan tindakan penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 1). Setelah kasus tersebut diproses dalam sistem peradilan pidana, ternyata dapat dibuktikan bahwa memang benar perbuatan yang dilakukan guru tersebut merupakan tindak pidana, namun oleh hakim, guru tersebut dibebaskan dengan alasan bahwa perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap masih dapat diterima sebagai salah satu cara untuk mendorong seorang anak untuk lebih rajin belajar. Bagaimana pendapat saudara tentang kasus di atas?

ProblemTask :

Cinta membawa derita

Tragis sekali nasib subandi, mampirnya Suri kekasih tercintanya kerumah untuk minta tolong diasahkan pisau telah membuat Toger mantan pacar suri marah, saking kalapnya diambalnya pisau Suri yang tergeletak di meja lalu ditusukkan ke dada subandi. Subandi terkapar bermandikan darah, melihat kejadian tersebut Suri berteriak dan minta tolong pada tetangga. Arif yang berbadan kekar secepatnya mengangkat dan melarikan subandi ke rumah sakit dengan angkot miliknya, tapi saking terburu-burunya dia tidak melihat ada truk mogok di tengah jalan, tabrakanpun tidak terhindarkan, Arif selamat, sedangkan Subandi meninggal dunia.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jumpt approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana Jilid 1*, Jakarta : Binacipta, Cet. VI, 1979.
- Darmono. *Penyimpangan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum*. Jakarta : Solusi publishing, 2013
- Emong Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia, 2012
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012*
- Lamintang, PAF, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Mulyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : P.T. Eresco, 1981.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Penerbit Sumur, 1992
- Rahardjo, Satjipto. "Beberapa Segi dari Studi tantang Hukum dan Masyarakat". *Majalah Hukum* No. 1 tahun 1974
- Reksodipoetro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Remelink, Jan., *Hukum Pidana*, Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roef, David. "Criminal Liability for Legal Entities an overview of Recent Develovements", Bahan Kuliah di FH Unud 30 november – 6 Desember 2011 (Kerjasama FH Unud dengan Nuffic dan Maastricht University, Belanda).
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002)

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Schafmeister, D., N Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Scravandijk, H J Van. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta : CV.Diadit Media, 2006
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989.
- Simon , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)* , Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992
- Smith and Hogan, *Criminal Law*. London : Butterworths, 1978
- Soedarto, *Hukum Pidana IA*. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Zaenal Abidin, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1987
- , *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007

POKOK BAHASAN V
KESALAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

PERTEMUAN KE X : PERKULIAHAAN V

BAB V
KESALAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pendahuluan

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, maka dalam bab ini akan diuraikan pengertian kesalahan, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Diuraikan pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya. Demikian pula akan diuraikan, bagaimana bila terjadi kesesatan, dalam hal kesesatan seperti apa seseorang tidak dapat dituntut. Akhirnya akan diuraikan kapan kesalahan seseorang dapat dihapuskan, sehingga dia tidak perlu dipidana.

2. Definisi Pertanggungjawaban pidana

Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan

(perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.

Seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana yang diancamkan dan dicantumkan dalam surat dakwaan, dan selanjutnya harus dibuktikan. Bilamana penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka hakim akan melepaskan terdakwa. Namun ada kalanya semua bagian dari tindak pidana sudah terbukti, tapi terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*). Hal ini terjadi jika ternyata sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang bersifat materil (tidak menjadi bagian tindak pidana) tidak terbukti. Hal ini di Belanda ditunjukkan melalui putusan *Hoge Raad* tentang *veearts arrest* (putusan tentang dokter hewan di kota Huizen).¹⁴⁸

Adanya perbuatan bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan dan sipelaku perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku (*torekeningvarbaarheid*). Pentingnya “kesalahan” dalam hukum pidana baru dirasakan ketika adanya kasus *water and milk arrest* yang akhirnya menjadi arrest *Hoge Raad* tanggal 14 Februari 1916. Mulai saat inilah ajaran “pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan” dari pihak yang melanggar (ajaran *feit materiil/leer van het materiele feit*) yang diijinkan dalam hal “pelanggaran” ditinggalkan.¹⁴⁹ Jadi terjadi pergeseran dalam hukum pidana, dimana pada mulanya menekankan pada perbuatan seseorang beserta akibatnya

¹⁴⁸ Muljatno, Op.Cit., hlm. 134-135. Dalam Pasal 82 Veewet (undang-undang mengenai Hewan) ditentukan bahwa dilarang menempatkan Hewan dalam keadaan yang mencurigakan, dengan ancaman pidana 1 tahun penjara. Pada saat itu di kota Huizen berjangkit khewan “penyakit kuku dan mulut”. Ada tujuh ekor sapi yang belum terjangkit penyakit tersebut dimasukkan oleh dokter ke dalam kandang sapi-sapi yang sakit dengan pertimbangan bahwa sapi-sapi tersebut juga akan sakit. Hal ini juga untuk menghindari sapi dari rasa sakit ketika sapi tersebut mengeluarkan air susu, karena bila hal itu terjadi maka sapi-sapi tersebut akan lebih sakit dan lebih menularkan penyakit karena air susunya. Ilmu kedokteran hewan menganggap tindakan tersebut dapat dibenarkan dan lebih melindungi sapi maupun pemiliknya.

¹⁴⁹ Van Bemmelen, Op.Cit., hlm. 100-101. Lihat juga Muljatno, Op.Cit., hlm. 153.

(*tatstrafrecht*) bergeser kearah orangnya (kesalahan/tater) tanpa meninggalkan pentingnya perbuatan itu sendiri (*tataerstrafrecht*).¹⁵⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa dapat dipidananya seseorang bukan saja hanya karena telah melakukan perbuatan bersifat melawan hukum baik bersifat formil maupun materil¹⁵¹, tetapi juga harus ada kesalahan melekat pada orang tersebut ketika perbuatan dilakukan. Jadi orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada orang tersebut. Dengan demikian bila seseorang tidak memiliki kesalahan maka tidak mungkin dia dipidana.

3.Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah "*geen straff zonder schuld*" atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*", atau *Nulla Poena, Sine Culpa*. Asas ini tidak tertulis dalam hukum pidana Indonesia sehingga masih berupa doktrin (pendapat para sarjana). Namun demikian dalam perkembangannya ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dengan rumusan yang sama, yaitu "Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

¹⁵⁰ Sudarto, Hukum Pidana IB, (Malang : Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), hlm. 1-2.

¹⁵¹ Suatu perbuatan dikatakan sebagai "perbuatan bersifat melawan hukum formil" bilamana perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud sebagai perbuatan bersifat melawan hukum materil adalah perbuatan pelaku tersebut oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam hidup bermasyarakat (tidak terbatas dirumuskan atau tidak dirumuskannya perbuatan dalam perundang-undangan), termasuk di dalamnya hukum yang tidak tertulis

4. Istilah Kesalahan

1. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya mengandung pengertian "Pertanggung jawaban dalam hukum pidana". Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld*) dapat berupa :
 - a. sengaja (*dolus/opzet/intention*)
 - b. kealpaan/kelalaian (*culpa/nalatigheid/negligance*)
3. Kesalahan dalam arti sempit dalam hal ini hanya berkaitan dengan kealpaan/*culpa* sama dengan angka 2b tersebut.

5. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya (Pertanggungjawaban Pidana/*verwijbaarheid*)

Menurut **Idema** membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana, berarti mengenai jantungnya hukum pidana itu sendiri. Jadi pemidanaan dapat terjadi bilamana ada orang yang dipersalahkan melakukan perbuatan bersifat melawan hukum. Menurut Sudarto soal kesalahan ada hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan adanya kesalahan ada tiga pendapat :

3. Pendapat kaum Indeterminis; manusia mempunyai kebebasan kehendak dan apa yang dilakukan adalah merupakan keputusan kehendak. Tanpa adanya kehendak maka tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan berarti tidak ada pencelaan, dan akhirnya tidak ada pemidanaan.
4. Pendapat Kaum Determinis; manusia tidak memiliki kebebasan kehendak, keputusan kehendak sepenuhnya diputuskan oleh watak dan motif-motif (rangsangan-rangsangan yang datang dari dalam maupun luar diri yang mengaktifkan watak tersebut). Meskipun tidak menganut kehendak bebas, tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kehendak bebas tersebut maka ada pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Namun pertanggungjawabannya bukan berupa pemidanaan tetapi berupa tindakan (*maatregel*) sebagai upaya untuk memperbaiki.

5. Ada tidaknya kebebasan kehendak, tidak jadi soal dalam menentukan pemidanaan.¹⁵²

Selanjutnya dalam memberikan definisi tentang kesalahan, masing-masing sarjana memiliki definisi yang berbeda :

1. Mezger mengatakan, "Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat tindak pidana".¹⁵³
2. Simon mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "social ethisch dan mengatakan, "Kesalahan sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana; ia berupa keadaan psychisch dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada sipembuat".¹⁵⁴
3. Van Hamel mengatakan bahwa, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, berhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.¹⁵⁵
4. Karni mengatakan, pengertian salah dosa mengandung celaan, Celaan ini menjadi dasar tanggungjawab terhadap hukum pidana. Salah dosa berada jika perbuatan dapat atau patut dipertanggungjawabkan atas siberbuat; siperbuat harus boleh dicela karena perbuatan itu; perbuatan

¹⁵² Sudarto, Hukum Pidana Jilid IB, (Malang : Pnerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974, hlm. 3-4.

¹⁵³ Ibid

¹⁵⁴ Ibid

¹⁵⁵ ibid

itu mengandung perlawanan hak; perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja, maupun dengan salah.¹⁵⁶

5. Pompe mengatakan, pada pelanggaran norma yang dilakukan dengan kesalahan, biasanya perbuatan melawan hukum merupakan segi luarnya. Sifat melawan hukum ada pada perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut :

1. Menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakannya
2. Menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.¹⁵⁷

6. Sudarto mengatakan kesalahan tersebut mengandung pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukan merupakan pencelaan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Patut diperhatikan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat atau tidak susila dapat dikatakan bersalah dan patut dicela secara hukum. Secara normatif kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batinnya atau hubungan batin antara perbuatan dengan perbuatannya, tetapi harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya tersebut. Penilaian normatif berarti penilaian mengenai hubungan antara si pembuat dan perbuatannya. Penilaian ini melihat sikap batin si pembuat, keadaan jiwa si pembuat, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.¹⁵⁸

Dari uraian tersebut dapat dikatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

¹⁵⁶ ibid

¹⁵⁷ ibid

¹⁵⁸ ibid

2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (*dolus* atau *culpa*)
3. Tidak adanya alasan-alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsground*)

5.1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

KUHP tidak menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, walaupun demikian ternyata *Memorie Van Toelichting (MVT)* memberikan pengertian tentang “Tidak mampu bertanggung jawab”. Orang dianggap tidak mampu bertanggung jawab bila :

1. Tidak ada kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan (dipaksa melakukan perbuatan baik dilarang, atau diperintahkan).
2. Berada dalam keadaan dimana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia tidak mengerti akibat dari perbuatannya (karena gangguan kejiwaan dan sebagainya).

Sementara itu van Bemmelen memberikan ukuran dalam menentukan “Tidak mampu bertanggung jawab” tersebut, yaitu :

1. pelaku tidak dapat disesalkan/dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut karena sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri /dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu, pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit
2. Pelaku tidak dapat disesalkan/dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut karena keadaan yang tidak normal (berasal dari luar diri pelaku) ketika dia melakukan tindakan tersebut (padahal dia adalah orang yang normal).¹⁵⁹

Walaupun KUHP tidak memberikan definisi tentang kemampuan bertanggungjawab tersebut, beberapa sarjana berusaha untuk memberikan definisinya. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab berarti :

1. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya
2. mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya dilarang

¹⁵⁹ Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung : Binacipta, 1084), hlm. 100-101.

3. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya tersebut.¹⁶⁰

Selanjutnya KUHP menentukan siapa yang disebut “ Tidak mampu bertanggung jawab” seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya, atau karena sakit sehingga akal nya berubah, tidak dapat dihukum”. Dalam menentukan hal ini dilakukan secara *deskriptif normatif*. *Deskriptif* adalah keterangan dari dokter bahwa jiwanya terganggu, dan *normatif* dari hakim yang melihat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan pembuatnya. (hal ini tidak berlaku untuk orang gila setelah perbuatan dilakukan).¹⁶¹ Menjadi bahan pertanyaan adalah bagaimana dengan orang mabuk, orang buta huruf?

-Tidak mampu Bertanggungjawab Separo

- *Kleptomanie* ; orang yang suka mengambil barang milik orang lain
- *Pyromanie* : orang yang suka membakar-bakar
- *Claustrophobie* ; orang yang takut akan ketinggian
- Perasaan dikejar-kejar dsb.

Dalam menentukan hal ini harus diperhatikan adanya hubungan antara penyakit dan perbuatannya.

-Kurang Mampu Bertanggungjawab

“Kekurang mampuan bertanggung jawab” menunjukkan adanya persoalan dengan kejiwaannya pelaku. Walaupun demikian pelaku masih dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat dipidana. Keadaan jiwanya hanya dipakai untuk meringankan pembedaan.

Putusan *Hoogerechtshof* di Belanda yang berkaitan dengan hal ini adalah kasus tentang keturunan jerman yang gembira ketika Belanda diduduki German. Sementara itu di Indonesia hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri magelang tgl 27 Desember 1951, tentang S yang melakukan penadahan dan membantu melakukan pencurian.

¹⁶⁰ Masrukin Ru'bai, Hukum Pidana, (Malang : Bayu Media Publishing, 2014), hlm.96-97

¹⁶¹ Sidarto, Op.Cit.

5.2. Kesalahan (kesalahan dalam bentuk kesalahan)

Muljatno mengatakan bahwa orang dapat dikatakan bersalah bila pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik, sehingga seharusnya menghindar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yaitu kesengajaan dan kelapaaan

5.2.1. Kesengajaan

Perumusan “kesengajaan” dalam KUHP bisa dinyatakan dengan jelas, tapi ada pula yang tidak jelas, tapi dapat dipersamakan dengan “kesengajaan”, seperti “dengan maksud”, “dengan paksaan”, “dengan kekerasan”, “sedang dikehendakinya”, dan sebagainya.

Prinsip dari kesengajaan menurut MvT adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*). Hal-hal yang diketahui dan yang dikehendaki tersebut harus dibuktikan oleh jaksa.

-Bentuk-bentuk Kesengajaan

1. Kesengajaan sebagai tujuan/sebagai maksud (kesengajaan dalam arti sempit);

dalam hal ini akibat yang terjadi memang dikehendaki, atau sebagai tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (sadar kepastian; pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain, demi tercapainya akibat utama. (kasus Thomas van Bremerheven)

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*); pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama (kasus Hoornse taart)

-Teori Kesengajaan

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), menurut teori ini adanya kesengajaan adalah bila suatu delik dikehendaki oleh pelaku.(Von Hippel)
2. Teori Membayangkan (*Voorstellings theorie*), menurut teori ini secara psikologis manusia hanya dapat membayangkan suatu perbuatan dan tidak mungkin dapat mengkehendaki suatu akibat, sehingga manusia hanya dapat membayangkan (menginginkan/mengharapkan) adanya akibat. (Frank).
3. Teori “ Apableh Buat”

Teori apa boleh buat (*In Kauf nehmen theorie*) Teori ini berhubungan dengan “*dolus eventualis*”. Dalam teori ini keadaan batin si pembuat terhadap perbuatannya adalah :

1. akibat tersebut sebenarnya tidak dikehendaki, ia takut akan akibatnya
2. meskipun tidak menghendakinya, namun jika akibat itu timbul, hal itu diterima saja (berani mengambil resiko)

-Dua bentuk Kesengajaan dilihat dari pengetahuan pelaku terhadap perbuatannya tersebut melawan hukum atau tidak?

1. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*); Kesengajaan senantiasa berhubungan dengan *dolus malus* (sengaja untuk berbuat jahat)
2. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*); Cukup melihat bahwa sipembuat menghendaki perbuatan yang dilarang tersebut. Tidak perlu tahu bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Keberatan terhadap kesengajaan berwarna adalah akan merupakan beban yang berat bagi jaksa membuktikan adanya kesengajaan, karena jaksa harus membuktikan bahwa sipembuat tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum.

-Kesesatan (kebalikan dari kesengajaan)

1. *Error in persona* adanya kekeliruan antara yang dikehendaki dengan apa yang telah dilakukan sebagai akibat dari salah penglihatan.

2. *Eror in Objecto*; bila obyeknya nilainya sama, kekeliruan tidak menguntungkan tersangka, sedangkan bila nilai obyeknya berbeda, tidak dipidana
3. *Eror iuris*; setiap orang dianggap tahu hukum, tapi bila betul-betul tidak tahu, tidak dapat dipidana (tiada pidana tanpa kesalahan)
4. *Eror factie*: faktanya/peristiwanya keliru, tidak dipidana

-Macam-macam kesengajaan yang berkembang dalam Ilmu Pengetahuan

1. *Dolus determinatus*; obyek yang dituju tertentu.
2. *Dolus indeterminatus*; obyek tidak tertentu.
3. *Dolus alternativus*; sasaran bila bukan A, bisa B.
4. *Dolus generalis*; secara umum sasaran yang dikehendaki tercapai.
5. *Dulus indirectus*; semua akibat yang diduga/tidak diduga dianggap dilakukan dengan sengaja.
6. *Dolus premeditatus*; kesengajaan yang direncanakan.

5.2.2. Kealpaan

Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah dan sebagainya). Kurang kehati-hatian, kurang teliti tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena pelaku tidak menghendaki akibat (akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurang teliti dan sebagainya). Pada hakekatnya kealpaan tersebut mengandung makna, seharusnya tahu, tetapi tidak tahu, atau mengetahui tetapi tidak cukup mengetahui.

Sementara itu perbedaan kealpaan dengan kesengajaan adalah ada/tidaknya unsur menghendaki.

Ada dua jenis Kealpaan :

1. Kealpaan yang disadari/diinsyafi (*bewuste*) bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibatnya sadar akibat buruk akan terjadi tapi tetap melakukannya).
2. Kealpaan yang tidak disadari bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat dari perbuatannya yang seharusnya dibayangkannya.

Kedua bentuk kealpaan baik kealpaan yang disadari ataupun yang tidak disadari dapat dipidana. Sementara itu untuk mengukur besar/kecilnya kesalahan/culpa dapat diketahui dari pengetahuan seseorang/dilihat dari seberapa besar seharusnya seseorang tersebut mengetahui. Dalam hal ini dikenal dua bentuk ukuran kealpaan yang disebut dengan :

1. *Culpa lata*; kealpaan seseorang diukur dengan jalan membandingkan kemampuannya dengan kemampuan orang yang sama (seharusnya dibandingkan dengan orang yang setingkat kepandaiannya dengan pelaku).
2. *Culpa levis* dibandingkan dengan orang yang lebih pandai dari pelaku. Biasanya yang dipakai untuk mengukur apakah telah terjadi kealpaan yang disadari atau kealpaan yang tidak disadari dipergunakan *culpa lata*.

Sementara itu dalam hal penuntutan, bila dalam rumusan delik kesalahan/kealpaan dicantumkan dalam rumusan delik, maka penuntut umum wajib mencantumkan dalam dakwaannya. Dakwaan tersebut terbukti bila tiga komponen kealpaan terbukti, yaitu :

1. pelaku berbuat lain daripada seharusnya dia berbuat menurut ketentuan hukum.
2. pelaku berbuat sembrono,
3. pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

5.3. Alasan Penghapus kesalahan

Seperti telah diuraikan di atas, jika seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, ia dapat dipidana. Walaupun demikian ada kalanya perumusan delik tersebut karena sesuatu hal tidak berlaku untuk keadaan-keadaan tertentu (ada pengecualiannya). Pengecualiannya bisa terletak pada orangnya (orang yang dapat dipersalahkan) atau dapat pula pada perbuatannya yang tidak melawan hukum (dalam arti materiil). Hal ini

disebut dengan *Straf uitsluitingsground* (pengecualian kapan seseorang dapat dipidana/alasan penghapus pidana).

Straft uitsluitingsground dapat berupa alasan pembenar (*recht vardigingsground*) dan alasan pemaaf (*straff uitsluitingsground*). Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum/tetap merupakan perbuatan yang dapat dipidana pelakunya, tetapi pelakunya tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Selain itu dikenal pula alasan penghapus penuntutan yang bukan merupakan alasan penghapus yang berkaitan dengan sifat perbuatan ataupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi dasar dihapusnya penuntutan oleh pemerintah adalah kemanfaatannya bagi masyarakat (kepentingan umum yang menjadi bahan pertimbangan). Tiadanya penuntutan berarti tiadanya pemedanaan.¹⁶²

Alasan penghapus pidana ada yang berasal dari dalam diri pelaku dan dari luar diri pelaku. Alasan yang berasal dari dalam diri pelaku terdapat dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang berasal dari luar diri pelaku terdapat dalam Pasal 48 – Pasal 51 KUHP. Selain itu ada pula alasan penghapus yang berasal dari luar ketentuan umum (Bab III Buku I), yaitu terdapat dalam Buku II yang mengatur tentang alasan-alasan penghapus

¹⁶² Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 188-189. Adanya alasan penghapus pidana dengan adanya alasan penghapus penuntutan memiliki perbedaan dalam hal produk yang dihasilkan oleh seorang hakim. "Putusan hakim" (*vonis*) bila adanya alasan penghapus pidana, sedangkan "penetapan hakim" (*beschikking*) dilakukan dalam hal adanya alasan penghapus penuntutan. Dua produk hakim ini melahirkan upaya hukum yang berbeda; dalam hal adanya putusan lepas dari segala tuntutan upaya hukumnya adalah kasasi, sementara itu upaya untuk melawan penetapan hakim adalah dengan jalan melakukan perlawanan (*verzet*). Disamping itu sulit pula dibedakan apakah sesuatu dalam rumusan merupakan unsur atau (element) atau suatu dasar peniadaan pidana (*feit d'excuse*). Vos memberi contoh tentang "ijin" yang dikeluarkan pemerintah apakah merupakan unsur atau *feit d'excuse*. Hal ini penting dalam pembuatan surat dakwaan dan pembuktian. Jika "ijin" merupakan unsur (rumusan tindak pidananya misalnya berbunyi, ".....perbuatan tersebut dilarang tanpa ijin", jika terjadi pelanggaran, maka harus dibuktikan), bila tidak terbukti maka putusan hakim ialah bebas, karena dakwaan tidak terbukti (*vrijspraak*). Sedangkan bila "ijin" merupakan dasar peniadaan pidana/*feit d'excuse* (rumusan berbunyi, "....peraturan tidak diterapkan jika diberikan ijin, atau pembuat tidak dipidana jika ada ijin), maka putusan hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

pidana yang bersifat khusus (berlaku hanya untuk perbuatan tertentu saja)
Misalnya Pasal 310 ayat (3).

Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Bab III Buku I KUHP :

Alasan Pembenaar	Alasan Pemaaf/alasan penghapusan kesalahan
Pasal 48 KUHP tentang <i>noodtoestand</i>	Pasal 44 KUHP tentang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang <i>noodweer</i>	Pasal 48 KUHP tentang <i>Overmacht</i> /daya paksa dalam arti sempit
Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan perintah undang-undang	pasal 49 ayat (2) KUHP tentang <i>noodweer access</i>
Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang sah	Pasal 51 ayat (2) melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Pasal 44 KUHP

Alasan penghapusan pidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (idiot/perkebangan jiwanya tidak sesuai dengan perkembangan fisiknya/sesuai dengan umurnya) atau terganggu karena penyakit (gila, baik permanen ataupun tidak, seperti kleptomani, klaustropobi, esibionisme dsb.). Dalam hal ini keadaan sipembuat yang menyebabkan tiadanya kesalahan

-Overmacht/Daya paksa

Suatu keadaan dimana seseorang merasa terjepit dan mendorongnya sampai terpaksa

melakukan delik. Keterpaksaan ini dilakukan demi keadilan.

Dalam *Overmacht* ada beberapa syarat :

1. ada subsidiaritas (tidak ada jalan lain/mutlak perlu)
2. ada proporsionalitas (ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan)

-Noodtoestand (Keadaan terpaksa/keadaan darurat)

Ada tiga kemungkinan :

1. orang terjepit diantara dua kepentingan hukum. (contoh : papan karneades)
2. orang terjepit antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (Contoh : orang yang rumahnya terbakar lalu masuk ke pekarangan orang untuk menyelamatkan barang-barangnya, Opticien arrest).
3. ada konflik antara dua kewajiban hukum (contoh : orang dipanggil sebagai saksi dalam dua tempat yang berbeda, kasus dokter militer yang diperintahkan komandannya untuk melaporkan penyakit tentara yang ada dalam suatu kapal perang).

-Noodweer/Bela paksa

Syaratnya :

1. ada serangan secara langsung dan seketika itu juga harus ditangkis (bukan main hakim sendiri)
2. serangan tersebut harus melawan hukum
3. serangan ditujukan untuk diri sendiri ataupun orang lain; terkait dengan kehormatan, kesusilaan, dan harta benda.

Syarat Pembelaan :

1. Subsidiaritas (mutlak perlu)
2. Proporsionalitas (bandingkan kepentingan hukum yang dilanggar dengan kepentingan hukum yang di bela)
3. limitatif (yang diserang badan, barang,kehormatan dari diri sendiri atau orang lain)

- Noodweer exes (Bela paksa yang melampaui batas)

- Pelampauan batas pembelaan ini disebabkan oleh serangan yang menimbulkan kegoncangan jiwa (syarat *noodweer exes*)
- Kegoncangan jiwa : takut, bingung, putus asa, mata gelap, panik dsb.
- Harus ada hubungan kausal antara serangan dan kegoncangan jiwa.

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2)

- Perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, tapi pelakunya tidak dapat dipidana bila :
 3. ia melakukannya dengan itikad baik, mengira bahwa perintah itu sah
 4. perintah itu terletak dalam lingkungan dari orang yang diperintah.

6. Penutup

Resume

Pertanggung jawaban pidana memiliki beberapa pengertian, pertanggung jawaban pidana dapat diartikan sebagai pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Kesalahan merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena tiada seseorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan maka harus diperhatikan tiga unsur, yaitu adanya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dalam pengertian kesalahan, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan.

Tiga unsur tersebut harus terpenuhi agar seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Unsur adanya kemampuan bertanggung jawab tidak ditemukan definisinya, namun dalam MvT ditemukan istilah tidak mampu bertanggung jawab yang diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih dalam melakukan perbuatan dan tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Unsur berikutnya kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yaitu, kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seseorang yang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan kehendak masyarakat. Kesengajaan memiliki tiga gradasi yang berbeda, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sadar kepastian dan kesengajaan sadar kemungkinan. Sedangkan culpa

diartikan sebagai kurang berhati-hati, sembrono, dan ceroboh. Ada dua bentuk *culpa* yaitu, *culpa lata* dan *culpa levis*.

Alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf terdiri dari ketidakmampuan untuk bertanggung jawab karena sakit jiwa/ideot), ketidakmampuan bertanggung jawab karena *overmacht* (daya paksa dalam arti sempit), pembelaan yang melampaui batas (*nodweer exes*), dan melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Latihan

Study Task :

1. Jonkers di dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu :
 1. selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
 2. meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtejkhheid*);
dan
 3. kemampuan bertanggungjawab (*de toerkenbaarheid*)Bagaimanakah pendapat saudara apabila di dalam menentukan pertanggung-jawaban pidana seseorang, dilihat dari pendapat yang dikemukakan Jonkers.
2. Jelaskan perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan.
3. Sebutkan dan uraikan bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan.
4. apakah yang dimaksud dengan alasan penghapus kesalahan? Apa bedanya dengan alasan pembenar?
5. Tunjukkan alasan penghapus kesalahan yang berasal dari dalam diri pelaku dan yang dari luar diri pelaku? Uraikan masing-masing secara ringkas dan unjukkan dasar hukumnya.

PERTEMUAN KE XI : TUTORIAL V

KESALAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Case study :

Siapakah yang bersalah?

Di suatu malam yang cerah, sekumpulan anak-anak muda sedang menikmati akhir pekan di pinggiran Jalan By Pass Ida Bagus Mantra. Malam semakin larut, satu persatu anak-anak muda tersebut meninggalkan tempat, sehingga yang tersisa hanyalah 2 (dua) orang yakni : Mohamad Azis dan Ahmad Ponidi. Hari menjelang pagi, Mohamad Azis dan Ahmad Ponidi meninggalkan tempat hendak menuju ke rumahnya dengan berboncengan sepeda motor. Yang mengendarai motor adalah Mohamad Azis, sedangkan yang dibonceng Ahmad Ponidi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga karena kerasnya benturan, Mohamad Aziz meninggal di tempat. Dalam pemeriksaan di Kepolisian, ternyata diketahui, Ahmad Ponidi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta pada saat mengendarai motor tidak menyalakan lampu depan. Dan di dalam pemeriksaan kepolisian, juga diketahui bahwa pengendara sepeda motor yang menabraknya, adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Bangli yang melarikan diri dari tempat perawatannya.

Pertanyaan : Apakah telah terjadi tindak pidana dalam kasus di atas? Siapakah yang bisa dipersalahkan dalam kejadian tersebut di atas, bila ada, bentuk kesalahan yang bagaimana? Dapatkah pelakunya dipidana karena perbuatannya tersebut?

Case study :

Sipedagang barang antik : Roberto

Seorang tamu warga negara Italia yang bernama Roberto dikenal sebagai kolektor benda-benda antik, datang ke Bali dengan mengunjungi beberapa Art Shop. Di Art Shop “ANTIQUES” Roberto tertarik dengan sebuah benda berupa patung serta rangkaian benda dari uang kepeng yang menurut pedagangnya merupakan benda antik yang telah ratusan tahun. Benda-benda tersebut dipajang layaknya benda-benda dagangan seperti juga benda-benda lain yang ada di Art Shop tersebut. Setelah ada kesepakatan harga, Roberto menyetujui harga yang ditawarkan, yakni Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sebelum Roberto meninggalkan Bali, ia ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Bali, karena disangka telah melakukan tindak pidana penadahan. Dengan mencermati rumusan Pasal penadahan yang dirumuskan secara “Pro Parte Dolus” dan “ Pro Parte Culpa”, bagaimanakah pendapat saudara tentang kasus di atas?

Prolem Task :

Emangnya gue pikirin

Karena terburu-buru harus sampai di kampus Kadir memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dia tidak peduli akan kondisi lalu-lintas yang sangat padat dan jalan licin karena gerimis. Demikian pula dia tidak peduli dengan lalulintas yang padat, dia tidak mengurangi kecepatannya ketika ada banyak penyebrang jalan di depannya. Tak dapat dihindari beberapa orang tertabrak olehnya, sehingga mengalami luka berat.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jumpt approach*.

Problem task :

Masalah Satpol PP

Seorang anggota Satpol PP menangkap dan menahan seorang wartawan yang sedang meliput jalannya persidangan tindak pidana korupsi di suatu Pengadilan Negeri. Perintah penangkapan dan penahanan tersebut diberikan oleh seorang Kepala Daerah/Bupati, dengan alasan, wartawan tersebut tidak memiliki KIPEM, padahal wartawan tersebut memang berdomisili di kabupaten lain. Anggota Satpol PP yang melakukan

penangkapan dan penahanan, mengira perintah tersebut adalah syah karena diberikan oleh pejabat yang berwenang. Atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut, kemudian wartawan tersebut melaporkan tindakan anggota Satpol PP tersebut ke Kepolisian dengan dasar laporan merampas kemerdekaan seseorang.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jump approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana Jilid 1*, Jakarta : Binacipta, Cet. VI, 1979.
- Darmono. *Penyimpangan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum*. Jakarta : Solusi publishing, 2013
- Emong Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia, 2012
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012*
- Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Mulyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : P.T. Eresco, 1981.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Penerbit Sumur, 1992
- Rahardjo, Satjipto. "Beberapa Segi dari Studi tantang Hukum dan Masyarakat". *Majalah Hukum* No. 1 tahun 1974
- Reksodipoetro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Remelink, Jan., *Hukum Pidana*, Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roef, David. "Criminal Liability for Legal Entities an overview of Recent Develovements", Bahan Kuliah di FH Unud 30 november – 6 Desember 2011 (Kerjasama FH Unud dengan Nuffic dan Maastricht University, Belanda).
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002)

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Schafmeister, D., N Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Scravandijk, H J Van. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta : CV.Diadit Media, 2006
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989.
- Simon , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)* , Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992
- Smith and Hogan, *Criminal Law*. London : Butterworths, 1978
- Soedarto, *Hukum Pidana IA*. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Zaenal Abidin, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1987
- , *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007

POKOK BAHASAN VI
PIDANA DAN PEMIDANAAN
PERTEMUAN KE XII : PERKULIAHAAN VI

BAB IX

PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pendahuluan

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya. Di samping pidana dalam hukum pidana dikenal pula tindakan yang memiliki filosofi berbeda dengan pidana. Kedua bentuk ancaman dalam hukum pidana ini menjadi materi penting yang diuraikan dalam bab ini.

Selain itu uraian tentang tujuan pidana yang dipakai sebagai dasar pembenaran pidana menjadi bagian dari substansi yang diuraikan, selain jenis-jenis pidana.

2. Pidana (*straf*) dan Tindakan (*maatregel*)

-Pidana

Ada beberapa istilah pidana dalam bahasa asing :

1. Pidana berasal dari bahasa Latin "*poena*" = nestapa seperti denda, pembalasan.
2. Istilah pidana dari bahasa Yunani "*poine*" = ganti rugi, atau uang pengganti.
3. Pidana merupakan penderitaan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Sementara menurut Herbert L. Packer ada beberapa karakteristik Pidana :

3. Harus berupa derita atau sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan

4. Harus diberikan karena adanya suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
5. Harus dijatuhkan pada pelaku, atau diancamkan pada seseorang yang disangka sebagai pelaku
6. Harus diberikan dengan sengaja oleh manusia lain selain pelaku (pejabat yang berwenang).
7. Harus ditujukan untuk tujuan pencegahan pelanggaran hukum atau pembalasan dan atau untuk tujuan keduanya.

-Tindakan (*maatregel*)

Tindakan merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana.

- Tujuannya untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik);
- Fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan tapi suatu upaya untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat);

3. Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan pidana, atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan sesuatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar HAM/sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah pembenarannya (dari berbagai dasar pembenaran maka diketahui dasar filosofinya), pembenarannya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pidanaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pidanaan).

Dari berbagai macam teori yang berkembang tentang tujuan pidanaan, maka dapat dikelompokkan menjadi :

1. pembalasan (*retributif*);
2. tujuan (*utilitarian*)

Namun kebanyakan sarjana mengelompokkan alasan-alasan pidanaan yang berkembang menjadi tiga teori :

1. Teori Pembalasan (*retribution/ absolut*)

2. Teori Tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen/relatif*)

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorieen*)

Karakteristik Teori Retribution (Karl O. Andenaes)

1. Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Karakteristik Teori Utilitarian (Karl O. Cristiansen)

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (dengan sengaja atau alpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan dan pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

Teori pencegahan dapat dibagi menjadi

8. Teori pencegahan umum (*general prevention*) tujuannya adalah untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johannes Andenaes ada tiga pengaruh dalam hal ini
 - a. pengaruh pencegahan
 - b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral karena dirumuskan dalam undang-undang

c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan patuh pada hukum.

9. teori pencegahan khusus (*special prevention*)

- a. Pengaruhnya terhadap terpidana
- b. Tujuannya mempengaruhi tingkah laku siterpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi/ agar menjadi lebih baik (harus memiliki anasir yang menakutkan)
- c. Harus memiliki anasir yang memperbaiki
- d. Harus mengandung anasir yang mebinasakan bagi yang dianggap sudah tidak bisa diperbaiki.
- e. Tujuan satu-satunya hukuman adalah mempertahankan tata-tertib.

Ada tujuan lain selain pembalasan yang lebih bermanfaat (memasukkan tujuan retributif ke dalam upaya pencegahan pidana diterima karena pengaruh memperbaiki). Berbagai teori tentang pencegahan khusus ini, seperti teori *behavioral deterrence* (rehabilitation dan *incapacitation*) yang membuat si terpidana agar tidak mampu melakukan perbuatan lagi dengan jalan memenjarakannya ataupun menghukum mati (khusus bagi pelaku kejahatan yang dianggap sudah tidak bisa dibina lagi)

10. Teori Gabungan; teori gabungan merupakan gabungan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan (pembalasan), tetapi tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan (pembalasan yang adil), disamping itu pembedanaannya juga harus memberikan perbaikan dan pengaruh baik pada masyarakat. (Peligrino Rossi) Teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan :

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pada teori pembalasan, tetapi tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Makna tiap hukuman adalah pembalasan, tetapi maksud dari hukuman adalah untuk melindungi tata hukum (Zevevenbergen "hormat terhadap hukum dan

pemerintah”) adanya keseimbangan antara teori pembalasan dan teori tujuan.

2. Teori gabungan yang lebih menitik beratkan pada usaha untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (hukuman tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan). Thomas Aquinas “kesejahteraan umum menjadi dasar hukum perundang-undangan”. Pidana yang dijatuhkan adalah untuk melindungi/menjaga ketertiban yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Tetapi karena pidana dijatuhkan pada seseorang yang melakukan kesalahan (kesengajaan) maka harus pula ada pembalasannya. Intinya hukum pidana harus memberikan kepuasan pada masyarakat.
3. Teori gabungan yang menghendaki adanya keseimbangan antara teori pembalasan dan teori tujuan

4. Jenis-jenis pidana dalam KUHP

Jenis-jenis pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 KUHP :

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan :

1. Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.
2. Pidana pokok merupakan keharusan (*imperatif*), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan (*fakultatif*).
3. Dalam hal-hal tertentu pidana tambahan merupakan keharusan, seperti dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275.

3.1.Pidana Pokok

-Pidana Mati

Pidana Mati merupakan pidana yang terberat. Hal ini diketahui dari urutan jenis pidana mati yang letaknya paling atas dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 69 KUHP berat ringannya pidana ditentukan oleh urutannya dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan hukuman mati menurut Pasal 11 KUHP dilaksanakan oleh algojo dengan cara digantung . Ketentuan ini telah dihapuskan dengan Perpres No. 2 tahun 1964 yang menentukan pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di daerah pengadilan yang menjatuhkan hukuman dalam tingkat pertama.

Pidana mati mendapat penolakan di banyak negara, diantaranya :

- Pidana mati di Belanda sudah dihapuskan atas desakan agama tapi juga karena tidak diperlukan lagi untuk mempertahankan ketertiban pada tahun 1870.
- Di AS sebagian besar negara bagian telah menghapuskan hukuman mati, namun ada negara bagian seperti Texas yang justru memasukkan lagi pidana mati dalam hukum pidananya
- Di Indonesia pidana mati masih tetap dipertahankan mengingat bentuk kejahatan yang berat dan luasnya wilayah, sehingga dengan hukuman mati diharapkan dapat memberikan "*deterent function*". hukuman mati dianggap sebagai "hukuman darurat" artinya bilamana diperlukan saja.
- Hanya ada 8 (delapan) kejahatan saja yang diancam dengan hukuman mati yaitu kejahatan terhadap negara (Pasal 104,105,113 ayat (2), 124 bis KUHP), kejahatan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP), dan kejahatan pencurian dan pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan dengan kekerasan, dan mengakibatkan matinya orang (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- Dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP yaitu UUTPK, UU Narkotika, Terorime, dan sebagainya.

-Pidana Penjara

Pid Penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara merupakan pidana utama bila dilihat dari jenis pidana hilang kemerdekaan. Pidana penjara bisa dijatuhkan seumur hidup, atau dapat selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam batas waktu tertentu memiliki batas maksimum umum adalah 15 tahun, dalam hal-hal tertentu dapat sampai 20 tahun dan minimum umum adalah 1 hari. Pidana penjara yang diancamkan dalam suatu delik selalu dengan maksimal khusus (sekarang dalam tindak pidana-tindak pidana khusus ditentukan pula minimal khusus)

Pelaksanaan dapat dilakukan di seluruh penjara Indonesia. Terpidana tidak memiliki hak khusus (*hak pistole*) sebagaimana pidana kurungan. Terpidana penjara dibagi dalam kelas-kelas dalam rangka pembinaan. Pidana penjara dihubungkan dengan pelepasan bersyarat (*perole/halfway house*).

-Pidana Kurungan

Pidana Kurungan diancamkan terhadap kejahatan yang tidak berat (kejahatan dengan kealpa atau pelanggaran). Maksimum umum pidana kurungan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 1 tahun 4 bulan dalam ada hal-hal yang memberatkan

Pelaksanaan pidana kurungan hanya di daerah tempat tinggal terpidana dengan jam kerja yang terbatas. Terpidana kurungan memiliki hak pistol. Hak Pistol adalah hak untuk menata sendiri ruang tahanannya.

-Pidana Denda

Pidana Denda adalah pidana perampasan terhadap harta benda terpidana. Terpidana denda diberikan kebebasan untuk melaksanakan pidana denda, apakah akan membayar seluruhnya, sebagian atau tidak membayar sama sekali. Bila tidak membayar seluruhnya ataupun membayar hanya sebagian dari denda yang dijatuhkan, maka terpidana denda akan menjalani pidana kurungan pengganti. Hukuman kurungan pengganti diatur dalam Pasal 30 KUHP. Hukuman kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Namun hukuman kurungan pengganti dapat dijatuhkan samapai delapan bulan bila maksimum denda tersebut dinaikkan, karena dilakukannya lebih

dari satu kejahatan, atau karena hal-hal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP.

3.2. Pidana Tambahan

-Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut dapat diketahui dari Pasal 35 KUHP, yaitu : hak untuk memegang jabatan tertentu, hak untuk menajni pekerjaan tertentu, hak untuk memilih dan dipilih, hak menjadi penasihat hukum, atau pengurus menurut penetapan pengadilan, hak menajdi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.

-Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 35 KUHP tidak semua barang—barang milik terpidana di rampas. Barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan tersebut (*corpora delicti*), dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*). Barang-barang yang dirampas tersebut harus disebutkan secara limitatif dalam putusan hakim.

-Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka. Walaupun putusan hakim dilakukan dalam sidang terbuka, adakalanya putusan itu dipandang perlu untuk diumumkan agar lebih diketahui oleh masyarakat secara luas. Pengumuman putusan hakim ini perlu dilakukan agar orang tertentu yang biasa melakukan kejahatan tertentu tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman ini dilakukan biasanya melalui surat kabar dengan memuat ikhtisar dari putusan hakim tersebut. Biaya pengumuman menurut ketentuan Pasal 43 KUHP ditanggung oleh terpidana.

4. Tindakan (*maatregel*)

Tindakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 45 KUHP. Bentuk tindakannya dalam KUHP adalah mengembalikan anak pada orang tuanya,

walinya atau yang memelihara. Bentuk lainnya adalah mengembalikan anak tersebut pada pemerintah.

Perkembangan terbaru adalah telah diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 ditentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak diatur dalam Pasal 82, yaitu meliputi :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.¹⁶³

5. Penutup

Resume

Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh pihak yang berwenang terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Sementara itu tindakan merupakan sanksi yang bertujuan untuk

¹⁶³ Selain tindakan Sistem Peradilan Pidana anak juga mengenal Pidana. Adapun jenis-jenis pidana anak diatur dalam Pasal Jenis-jenis pidana terhadap anak diatur dalam Pasal 71, yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

memperbaiki pelaku, menolong pelaku. Dalam hal ini tindakan dapat berupa rehabilitasi, baik psikologis ataupun sosial.

Pemidanaan yang berupa penjatuhan penderitaan pada seseorang merupakan sesuatu yang salah oleh karenanya memerlukan alasan yang kuat untuk membenarkan langkah yang diambil oleh negara. Pembeneran pemidanaan tersebut diletakkan pada tujuan pemidanaan. Pendapat para sarjana dalam pembeneran pemidanaan yang berkembang dewasa ini dapat digolongkan menjadi tiga teori, yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan, dan Teori Gabungan. Teori pembalasan tidak memperhatikan manfaat ke depan yang dihasilkan dari pemidanaan, tetapi cenderung melihat pada substansi keadilan. Sedangkan Teori Tujuan melihat pada manfaat yang diberikan oleh pemidanaan, sehingga berkembang teori resosialisasi, teori rehabilitasi, dan sebagainya. Sementara itu Teori Gabungan memberikan pemikiran bahwa faktor keadilan dan manfaat ke depan secara bersama-sama harus diperhatikan.

Adapun jenis-jenis pidana sangat berkembang dewasa ini, namun dalam KUHP berbagai jenis pidana dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kuredangkan pidana Tambahan terdiri dari, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Latihan

Study Task :

1. Jelaskan perbedaan pengertian hukuman dengan pidana.
2. Apa maksudnya, hukum pidana menganut "double track system"
3. Bagaimana perkembangan tujuan pemidanaan hingga dewasa ini?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang perubahan paradigma tujuan pemidanaan dari pembalasan ke resosialisasi, serta apa hubungannya dengan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia ?

PERTEMUAN KE XII : TUTORIAL VI PIDANA DAN PEMIDANAAN

Problem Task :

Tidak adil

Akhir-akhir ini masyarakat tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka melihat hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap koruptor dengan hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap pencuri sandal, pencuri 3 (tiga) biji buah coklat, pencuri kapuk ternyata tidak jauh berbeda.” Tidak adil”, kata mereka, koruptor seharusnya dihukum berat karena telah merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat.

Petunjuk: Diskusikan tugas di atas sesuai dengan *seven jumpt approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana Jilid 1*, Jakarta : Binacipta, Cet. VI, 1979.
- Darmono. *Penyimpangan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum*. Jakarta : Solusi publishing, 2013
- Emong Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia, 2012
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. *Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012*
- Lamintang, PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Mulyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : P.T. Eresco, 1981.
- , *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Penerbit Sumur, 1992
- Rahardjo, Satjipto. "Beberapa Segi dari Studi tantang Hukum dan Masyarakat". Majalah Hukum No. 1 tahun 1974
- Reksodipoetro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Remelink, Jan., *Hukum Pidana*, Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roef, David. "Criminal Liability for Legal Entities an overview of Recent Develovements", Bahan Kuliah di FH Unud 30 november – 6 Desember 2011 (Kerjasama FH Unud dengan Nuffic dan Maastricht University, Belanda).

- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002)
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Schafmeister, D., N Keijzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Scravandijk, H J Van. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*. Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta : CV.Diadit Media, 2006
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989.
- Simon , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)* , Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992
- Smith and Hogan, *Criminal Law*. London : Butterworths, 1978
- Soedarto, *Hukum Pidana IA*. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Zaenal Abidin, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1987
- ,*Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007

PERTEMUAN XIV
UJIAN AKHIR SEMESTER

LAMPIRAN 1.

SILABUS

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Sarjana Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WUI 2308
4. **Semester** : II
5. **SKS** : 3 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Deskripsi Mata Kuliah** :

Materi kuliah Hukum Pidana terdiri dari materi pengantar hukum pidana yang berisikan definisi, sifat, fungsi, tujuan hukum pidana, sejarah hukum pidana, ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu bantunya; Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tempat terjadinya tindak pidana, dan penafsiran dalam hukum pidana; Tindak Pidana; ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum, kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana, serta Pidana dan ppidanaan.

8. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa memahami konsep-konsep dan peristilahan dalam Hukum Pidana, Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tempat terjadinya tindak pidana, dan penafsiran dalam hukum pidana, Tindak Pidana, ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum, kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana, serta Pidana dan ppidanaan.

9. **Bahan Kajian**

Bahan Kajian mata kuliah terdiri dari:1. Pengantar Hukum Pidana dengan rincian materi : pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana; istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit, jenis-jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksinya, sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya, dan ilmu hukum pidana dan ilmu bantunya.

2. Berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, dengan rincian materi : berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat, teori tempus delicti, dan penafsiran dalam hukum pidana. 3. Tindak pidana, dengan uraian materi : istilah tindak pidana, definisi, cara perumusannya, subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana, dan jenis tindak pidana. 4. Ajaran Kausalitas dan Sifat Melawan hukum; 5. Pertanggung Jawaban Pidana, terdiri dari : pengertian pertanggung jawaban pidana, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, kesalahan, pengertian kesalahan, kesengajaan, kealpaan, alasan penghapus kesalahan, alasan pembenar, dan alasan pemaaf. 6. Pidana dan Pidanaan, terdiri dari materi : istilah pidana dan tindakan, , teori-teori tentang tujuan pidana, aturan-aturan tentang pidana, jenis-jenis pidana dan tindakan.

10. Referensi

I. BUKU

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2007, *Latihan Ujian : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartanegara, Satauchid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Dua*, Terbitan : Balai Lektor Mahasiswa.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

_____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Maramis, Frans., 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung. Leden, 2009, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ruba'i, Masruchin, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Satochid K., *Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, SR 198 *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : AHAEM PETEHAEM.
- Soemadipradja. R. Achmad, 1982 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Widayuti PS, Wonosutanto 1985. *Hukum Pidana II*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Prastyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 1983 *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Tresna, R 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara Ltd
- Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.
- Utrecht. E, 1965 : *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung.
- Utrecht. E, 1965 : *Hukum Pidana II*, PT Penerbitan Universitas – Bandung.

Widnyana. I Made, 1992, *Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo Undang-undang No. 5 tahun 2010 tentang Grasi.

Pengampu Mata Kuliah

LAMPIRAN 2.

LAMPIRAN II: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MBELAJARAN (RPP)

RPP PERTEMUAN KE I DAN II

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana, istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit (hukum pidana materiil), jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana, sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya serta menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum pidana dan ilmu bantuannya.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan pengertian hukum pidana dan ruang lingkup hukum pidana, istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit (hukum pidana materiil), jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana, sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya serta menguasai pengetahuan tentang ilmu hukum pidana dan ilmu bantuannya

9. Materi Pokok

- a. Pengertian Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
- b. Istilah Hukum Pidana dan Pembagian Hukum Pidana dalam arti luas dan sempit (hukum pidana materiil)
- c. Jenis hukum pidana, sifat hukum pidana dan sanksi hukum pidana
- d. Sumber Hukum Pidana Indonesia dan Sejarahnya
- e. Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Bantunya.

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi pengantar hukum pidana. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang pengertian hukum pidana dan ruang lingkungnya,	60 menit

	<p>istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit, menjelaskan tentang jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana serta sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya dan tentang Ilmu Hukum Pidana dan ilmu bantunya.</p> <p>Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan.</p> <p>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan kan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan pengertian hukum pidana dan ruang lingkupnya, istilah hukum pidana dan pembagian hukum pidana dalam arti luas dan sempit, menjelaskan tentang jenis hukum pidana, sifat hukum pidana, fungsi hukum pidana dan sanksi hukum pidana serta sumber hukum pidana Indonesia dan sejarahnya dan tentang Ilmu Hukum Pidana dan ilmu bantunya.</p>	
<p>Penutup</p>	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai pengantar hukum</p>	<p>10 menit</p>

	pidana untuk lebih memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.	
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : ***Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum***, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008 : **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung. Leden, 2009 : **Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : **Hukum Pidana**, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : **Asas-Asas Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : **Pengantar Hukum Pidana**, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.

Widnyana. I Made, 1992 : **Hukum Pidana II**, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE III DAN IV

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta mengenai teori-teori tempus delicti.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan teori-teori tempus delicti.

9. Materi Pokok

- a. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu
- b. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
- c. Teori-Teori Tempus Delicti

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan teori-teori tempus delicti. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan kan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan berlakunya hukum pidana menurut tempat, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan teori-teori tempus delicti	60 menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara	10 menit

	bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta teori-teori tempus delicti untuk lebih memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.	
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

- Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.
- Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE III DAN IV

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta mengenai teori-teori tempus delicti.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan teori-teori tempus delicti.

9. Materi Pokok

- a. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu
- b. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
- c. Teori-Teori Tempus Delicti

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan teori-teori tempus delicti. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan kan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan berlakunya hukum pidana menurut tempat, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan teori-teori tempus delicti	60 menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara	10 menit

	bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta teori-teori tempus delicti untuk lebih memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.	
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

- Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.
- Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE III DAN IV

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta mengenai teori-teori tempus delicti.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan teori-teori tempus delicti.

9. Materi Pokok

- a. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu
- b. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
- c. Teori-Teori Tempus Delicti

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout

d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan teori-teori tempus delicti. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan kan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan berlakunya hukum pidana menurut tempat, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan teori-teori tempus delicti	60 menit

Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta teori-teori tempus delicti untuk lebih memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.	10 menit
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.

- Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.
- Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE V DAN VI

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai tindak pidana khususnya mengenai istilah definisi, cara merumuskan norma, subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana dan jenis tindak pidana (delik).

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan istilah definisi, cara merumuskan norma, subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana dan jenis tindak pidana

9. Materi Pokok

- a. Tindak Pidana (istilah definisi dan cara merumuskan norma)
- b. Subyek tindak pidana
- c. Unsur-unsur tindak pidana
- d. Penggolongan tindak pidana
- e. Jenis tindak pidana (delik)

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi tindak pidana. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang tindak pidana (istilah definisi, cara merumuskan norma), subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana dan jenis tindak pidana (delik) Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan tindak pidana (istilah definisi, cara merumuskan norma),	60 menit

	subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana dan jenis tindak pidana (delik)	
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai tindak pidana (istilah definisi dan cara merumuskan tindak pidana), subyek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana dan jenis tindak pidana (delik).	10 menit
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : ***Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum***, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.

Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

RPP PERTEMUAN KE VIII DAN IX

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum.

9. Materi Pokok

- a. Ajaran Kausalitas
- b. Sifat Melawan Hukum

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).
- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
----------	---------------------------------	---------------

Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi tentang ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan kan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum	60 menit
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum.	10 menit
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : ***Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum***, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.

Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE X DAN XI

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana khususnya mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan, pengertian kesalahan, kesengajaan, kealpaan, alasan penghapus kesalahan, alasan pembenar dan alasan pemaaf.

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu, berlakunya hukum pidana menurut tempat, dan teori-teori tempus delicti.

9. Materi Pokok

- a. Pengertian pertanggungjawaban pidana
- b. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana
- c. Kesalahan
- d. Pengertian kesalahan
- e. Kesengajaan
- f. Kealpaan
- g. Alasan penghapus kesalahan
- h. Alasan pembenar dan
- i. Alasan pemaaf

10. Metode Pembelajaran

- d. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).

- e. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- f. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi pertanggungjawaban pidana. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan, pengertian kesalahan, kesengajaan, kealpaan, alasan penghapus kesalahan, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap	60 menit

	<p>dari sumber bahan bacaan.</p> <p>Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan secara lisan mengenai hasil analisis terkait dengan pertanggungjawaban pidana, pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan, pengertian kesalahan, kesengajaan, kealpaan, alasan penghapus kesalahan, alasan pembenar dan alasan pemaaf</p>	
Penutup	<p>Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana, pengertian dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pengertian kesalahan, kesengajaan, kealpaan, alasan penghapus kesalahan, alasan pembenar dan alasan pemaaf.</p>	10 menit
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- a. Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- b. Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.

- c. Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				
2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : ***Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum***, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni,
Bandung.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan
Universitas Muhammad Malang, Malang.

Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud,
Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

RPP PERTEMUAN KE XII DAN XIII

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH, dan Hukum Pidana
7. **Capaian Pembelajaran** :

Mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai pidana dan ppidanaan berkaitan dengan istilah dan pengertian pidana, pidana dan tindakan, jenis-jenis tindakan, teori-teori tentang tujuan ppidanaan dan aturan-aturan tentang ppidanaan (alasan memberatkan dan meringankan pidana).

8. Indikator Pencapaian

Mahasiswa mampu memahami menjelaskan, dan menguraikan dan mendiskusikan tentang pidana dan ppidanaan khususnya mengenai istilah dan pengertian pidana, pidana dan tindakan, jenis-jenis pidana, teori-teori tentang tujuan ppidanaan dan aturan-aturan ppidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana)

9. Materi Pokok

- a. Istilah dan pengertian pidana dan ppidanaan
- b. Pidana dan tindakan
- c. Jenis-jenis pidana
- d. Teori-teori tentang tujuan ppidanaan
- e. Aturan-aturan tentang ppidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana)

10. Metode Pembelajaran

- a. Pendekatan: *Student Centered Learning* (SCL).

- b. Metode: *Problem Based Learning* (PBL).
- c. Teknik: Ceramahan, diskusi, presentasi, dan tanya jawab.

11. Media, Alat dan Sumber Belajar

- a. Power point presentation.
- b. LCD, white board, spidol, Audio Visual.
- c. Laptop/PC Handout
- d. Bahan bacaan/pustaka

12. Tahapan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap menerima perkuliahan, menemukan perilaku awal mahasiswa, menjelaskan RPS, RPP, Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Memberikan ulasan umum isi <i>Block Book</i> dan materi pidana dan ppidanaan. Memfasilitasi pembentukan kelompok diskusi (FGD) untuk tutorial.	20 menit
Kegiatan Inti	Dosen melalui media pembelajaran LCD mendeskripsikan tentang pidana dan ppidanaan khususnya mengenai istilah dan pengertian pidana dan ppidanaan, pidana dan tindakan, jenis-jenis pidana, teori-teori tentang tujuan ppidanaan, aturan-aturan tentang ppidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan) Mahasiswa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab dan jujur menganalisis, mendeskripsikan dalam bentuk catatan serta menambahkan informasi pelengkap	60 menit

	dari sumber bahan bacaan. Mahasiswa secara mandiri dengan cerdas dan tanggung jawab menyampaikan istilah dan pengertian pidana dan pemidanaan, pidana dan tindakan, jenis-jenis pidana, teori-teori tentang tujuan pemidanaan, dan aturan-aturan tentang pemidanaan (hal-hal yang memberatkan dan meringankan)	
Penutup	Dosen bersama mahasiswa secara bertanggung jawab dan logis menyimpulkan proses dan hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan, evaluasi, dan tugas untuk mempelajari lebih mendalam mengenai berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat serta teori-teori tempus delicti untuk lebih memahami materi dalam tutorial pada pertemuan berikutnya.	10 menit
Tutorial	Pelaksanaan tutorial	90 menit

13. Tugas

Analisis kasus dalam tutorial

14. Pedoman Penskoran

- Skor 0: Jika mahasiswa tidak menjawab.
- Skor 0,5: Jika jawaban mahasiswa sebagian yang sesuai dengan indikator jawaban dosen.
- Skor 1: Jika jawaban mahasiswa semuanya sesuai dengan indikator yang dibuat oleh dosen.

15. Evaluasi *Soft Skills*

No	Aspek yang Dinilai	3	2	1	Keterangan
1	Kejujuran				

2	Tanggung jawab				
3	Disiplin				
4	Kreativitas				
5	Berkomunikasi				

16. Sumber Belajar

Bemmelen, Mr. J.M. van, 1987 : ***Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum***, Binacipta, Bandung.

Chazawi, Adami (1), 2002 : ***Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maramis, Frans., 2012 : ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1983 : ***Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2008 : ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan, Cet. 27, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung. Leden, 2009 : ***Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta.

Schaffmeister, D.NN.,N. Keijzer, E.PH. Sutorius, 2007 : ***Hukum Pidana***, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soema Di Pradja. R. Achmad, 1982 : ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.

Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004 : ***Pengantar Hukum Pidana***, Penerbitan Universitas Muhammad Malang, Malang.

Widnyana. I Made, 1992 : ***Hukum Pidana II***, Yayasan Yuridika, FH Unud, Denpasar.

Pengampu Mata Kuliah

LAMPIRAN III: KONTRAK KULIAH

KONTRAK KULIAH

1. **Fakultas/Program Studi** : Hukum/ Ilmu Hukum
2. **Mata Kuliah (MK)** : Hukum Pidana
3. **Kode MK** : WU 2308
4. **Semester** : III
5. **SKS** : 2 SKS
6. **Mata Kuliah Prasyarat** : PHI, PIH
7. **Manfaat Mata Kuliah:**

Melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami materi-materi dalam hukum pidana. Hukum Pidana merupakan materi yang mempelajari tentang asas-asas dalam hukum pidana sehingga wajib dan penting dipelajari oleh mahasiswa yang berkenan memperdalam hukum pidana. Secara teoritis melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana. Secara praktis, dengan pemahaman mengenai Hukum Pidana, mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

8. **Deskripsi Mata Kuliah:**

Materi perkuliahan hukum pidana lanjutan lebih terfokus pada pemahaman asas-asas hukum pidana sebagai kelanjutan dari mata kuliah hukum pidana. Terdapat 4 pokok bahasan yaitu : 1) Pengantar Hukum Pidana; 2) Tindak Pidana; 3) Pertanggungjawaban Pidana; 4) Pidana dan Pemidanaan.

9. **Capaian Pembelajaran:**

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa menguasai pengetahuan mengenai hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawabn pidana serta pidana dan pemidanaan. Mahasiswa

memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum pidana. Mahasiswa akan mampu menganalisa dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

10. Organisasi Materi

Materi kuliah terdiri dari beberapa pokok bahasan bahasan, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pengantar Hukum Pidana
- 2) Tindak Pidana
- 3) Pertanggungjawaban Pidana
- 4) Pidana dan Pemidanaan

11. Strategi Perkuliahan

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode PBL. Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per-pokok bahasan. Tutorial dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali. Hasil belajar mahasiswa diketahui dari penilaian melalui ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan. Penilaian juga dilakukan melalui pemberian tugas-tugas selama masa perkuliahan sebelum dan dan setelah UTS. Dengan demikian, keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 14 kali. Penilaian meliputi aspek *hard skills* dan *soft skills*.

12. Tugas-tugas

Tugas-tugas dalam perkuliahan dalam satu semester terdiri dari:

- a. tugas-tugas latihan yang terdapat pada setiap sesi penutup kegiatan pembelajaran seagai media evaluasi atas capaian pembelajaran atas satu bahan kajian; dan
- b. tugas-tugas yang terdapat pada setiap kegiatan tutorial yang divisualisasi dengan kasus-kasus untuk mencapai capaian kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap pertemuan.

13. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Unud tahun 2013.

14. Jadwal Perkuliahan

Jadwal perkuliahan sudah ditentukan di atas.

15. Tata Tertib Perkuliahan

- a. Tata tertib perkuliahan sesuai dengan Pedoman Etika Dosen, Pegawai (Administrasi) dan Mahasiswa yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, Bab VII, poin 4 huruf c.

- b. Batas toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Apabila dosen dan mahasiswa terlambat daripada batas toleransi, maka akan dikenakan sanksi, kecuali ada pemberitahuan atas keterlambatan tersebut.

Koordinator Kelas,

Dosen Pengampu,

.....

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H.,M.H.

NIP. 19620605 1988 03 1 020

